



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 155/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Yanni S.H., M.H., M.Sos.**
Alamat : Jalan Bahyangkara Nomor 5, RT 001 RW 002, Desa Sarmi Kota, Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.
2. Nama : **Jemmi Esau Maban**
Alamat : Jalan Sadar, RT 001 RW 001, Desa Armopa, Kecamatan Bonggo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Maharani Siti Shopia, S.H., M.H., Ade Yan Yan Hasbullah, S.H., Yansen Marudut, S.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rivaldi, S.H., M.H., Mellisa Anggraini, S.H., M.H., Raudhah Mariyah Ulfa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Maharani dan Maya beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Blok B No. 3, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, beralamat di Jalan Raya Petam-Sarmi, Kelurahan Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Johanis H. Maturbongs S.H., M.H., Yusman S.H., Soetjahyono Tukiran S.H., Anugrah Pata, S.H., M.H., Hendrik Nanimindei, S.H., Erwin Dumas Hutagaol, S.H., dan Abdullah Syukur, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Akasia II Perumnas IV Blok D.143, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/HK.06.5-SU/9110/2025 tanggal 6 Januari 2025, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Dominggus Catue**
 Alamat : Kampung Arbais, Kecamatan Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua
2. Nama : **Jumriati**
 Alamat : Kelapa Satu, Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Isnain Yeubun, S.H.I, M.H. dan Imam Sutopo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Isyeubun Dan Rekan beralamat di Jalan Cipto Mangunkarso Nomor 69 RT 003/RW 008, Paninggilan Utara, Ciledug, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK-IY/I/2025 tanggal 3 Januari 2025, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sarmi;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sarmi.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 14:26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 157/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 21:11 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 155/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam hal ini, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024 Pukul 04.00 WIT (**Bukti P-5**).

I. PENGANTAR PERMOHONAN

Kabupaten Sarmi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 28.126 Pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 113 TPS, Dimana dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 diikuti oleh 3 (Tiga) Pasangan Calon, diantaranya;

1. Dominggus Catue – Jumriati;
2. **Yanni – Jemmi Esau Maban**; dan
3. Agus Festus Moar – Mustafa Arnold Muzakkar.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 merupakan salah satu bagian dari Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang harus dijaga dan diselamatkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Prinsip LUBER dan JURDIL, lebih jauh lagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus mewakili Negara hadir dalam menjaga dan melindungi hak konstitusional Warga Negara, khususnya Masyarakat Kabupaten Sarmi, mengingat pranata Penyelenggara Pemilihan baik itu

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan Gakumdu dalam keadaan lumpuh serta berpihak kepada salah satu Pasangan Calon tertentu;

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Domininggus Catue–Jumriati) dalam Pilkada Kabupaten Sarmi tahun 2024 diduga menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarmi untuk membiayai kegiatan kampanye, mengingat nama terakhir merupakan ketua DPRD Kabupaten Sarmi, sehingga leluasa dalam memberikan Dana Pokir Bagi Anggota DPRD, menentukan jumlah dana hibah dan pencairan dana APBD di hari tenang pada tanggal 26 November 2024;

Persekusi dan tindakan kekerasan dirasakan langsung oleh Pasangan Calon dan Tim Pemenangan Pemohon, bahkan beberapa diantaranya menjadi korban penyerangan secara verbal maupun fisik, baik oleh Anggota KPPS maupun oleh Simpatisan Pendukung Paslon 01. Bahkan di beberapa TPS, Saksi mandat Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan dan diperlakukan diskriminatif, dengan tidak diberikan form keberatan dan/atau C Hasil salinan, Saksi Pemohon juga tidak diberikan Akses untuk sekedar melihat daftar hadir yang ada di TPS dan/atau mencocokkan KTP dengan Surat Pemberitahuan yang dibawa oleh Pemilih di TPS tersebut;

Setiap laporan dan aduan yang diajukan kepada Bawaslu tidak segera diproses dan ditindak lanjuti dengan cepat bahkan cenderung diabaikan, hal ikhwal ini diduga disebabkan karena ternyata Suami dari Jumriati Calon Wakil Bupati dari Paslon 01, merupakan mantan Ketua Gakumdu Kabupaten Sarmi tahun 2024;

Kalau sudah seperti ini, tentu bukan lagi ciri dari pemilihan yang demokratis, jujur dan adil, mengingat sudah tidak bisa dibedakan mana format dan substansi atau cangkang dan isi, apalagi berharap penyelenggara bersikap secara proporsional terhadap semua Paslon. Oleh karena itu, Kami berharap sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk hadir dan melindungi hak konstitusional Warga dan Pasangan Calon pada Pilkada Kabupaten Sarmi sebagaimana ide tentang kesetaraan dan persamaan kedudukan dimata hukum.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU 10/2016”), berbunyi;

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”

2. Bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan hukum dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran Pemilihan yang lebih bersifat materiil, jujur dan adil yang dikehendaki, bukan sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum Pilkada;
3. Bahwa Pilkada didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan, dimana antara Pemilih dan Calon yang akan dipilih tidak terikat pada praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan dalam Pilkada, sehingga bermuara pada rusaknya integritas pemilihan. Mengutip pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pada halaman 1016 paragraf [6.2], yang mengatakan bahwa:

“[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan a quo dan telah dipraktikkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic

principles). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti “mencari jarum dalam tumpukan jerami”. Oleh karenanya, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya bawenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu”.

4. Bahwa selain itu, berdasarkan pendapat dari Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 di atas, Mahkamah telah beberapa kali memeriksa dan mengadili perkara yang tidak hanya sebatas menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Dengan demikian, apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilihan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang merusak sendi-sendi Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “LUBER dan JURDIL”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang mempengaruhi hasil Pemilihan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilihan yang harus berlangsung sesuai dengan asas “LUBER dan JURDIL” sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021;

5. Bahwa selain Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Kabupaten Sarmi tahun 2024, permohonan ini juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah mencederai demokrasi yang mempengaruhi hasil penghitungan dan perolehan suara secara terstruktur, sistematis dan masif;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 dan pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi hasil penghitungan dan perolehan suara secara terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi selama proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut “**PMK 3/2024**”) yang pada pokoknya menyatakan “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Sarmi.*”;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor: 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 04.00 WIT. Apabila dihitung 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan tersebut, maka dengan demikian batas akhir pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah jatuh pada **hari Senin, tanggal 09 Desember 2024**;
3. Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024, dengan demikian permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV.KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 3/2024 telah diatur mengenai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, yang berbunyi:

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua sebagaimana Keputusan KPU Nomor: 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024 *juncto* Keputusan KPU Nomor: 86 Tahun 2024 Tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c dan d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, b, c dan d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

Batas Selisih Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Batas Selisih Suara
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024, dimana penduduk Kabupaten Sarmi berjumlah \pm 44.200 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka syarat ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, paling banyak **sebesar 2 % (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi;
5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi adalah sebesar 21.676 Suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2 \% \times 21.676$ Suara (total suara sah)= 433 Suara;
6. Bahwa meskipun demikian, dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah dapat menyimpangi pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 apabila terdapat kejadian yang mempengaruhi perolehan suara [diantaranya *vide* Putusan MK No. 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan MK No. 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan MK No. 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, Putusan MK No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021, Putusan MK No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021]. Bahkan, dalam penyelesaian sengketa mengenai perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan MK No. 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK No. 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK No. 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK No. 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK No. 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, Putusan MK No. 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 dan Putusan MK No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

7. Bahwa selain Yurisprudensi terkait Mahkamah yang menunda dan/atau menyimpangi pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, terdapat pula beberapa Yurisprudensi lainnya yang menjadi rujukan Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, diantaranya sebagai berikut:

- Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, dalam perkara PHPKada Kabupaten Bandung tahun 2020. Dimana, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 156, Mahkamah berpendapat bahwa:

”4. bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].”

- Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, dalam perkara PHPKada Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Dimana, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 137 – 138, Mahkamah berpendapat bahwa:

“[3.8.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, atau 2% dari 90.948 suara, atau sejumlah 1.819 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 43.067 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 47.881 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 4.814 suara (5,29%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1,

melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

[3.8.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek, serta adanya sabotase logistik pemungutan suara (kotak suara) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-19.

[3.8.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.”

8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, disebabkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang merusak sendi-sendi demokrasi dan mendeligitimasi hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024, sehingga beralasan menurut hukum apabila Mahkamah menunda dan/atau mengesampingkan pemberlakuan ketentuan yang dipersyaratkan di dalam Pasal 158 UU 10/2016. Adapun mengenai pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang merusak sendi-sendi demokrasi dan mendeligitimasi hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 tersebut, akan kami uraikan secara lengkap dalam pokok Permohonan ini;
9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Objek Perselisihan Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 berdasarkan rekapitulasi ditingkat Kabupaten sebagai berikut (**vide Bukti P-6** “D.Hasil Kabupaten”, **Bukti P-7** “D.Hasil Kecamatan”):

Hasil Perolehan Suara Pada Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, SH	13.521
2	Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	6.802
3	Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.	1.353

2. Bahwa Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan selisih sebanyak 6.719 suara antara Pemohon dengan Paslon 01 (Dominggus Catue dan Jumriati), selisih tersebut dikarenakan Pemilihan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta banyaknya pelanggaran yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Sarmi, baik itu pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Paslon 01 (Dominggus Catue dan Jumriati) yang telah melanggar prinsip Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil sebagaimana Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam rangka mengembalikan hak konstitusional warga negara dan memulihkan kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan tidak hadirnya Pemerintah (Penyelenggara Pemilihan, baik itu Termohon maupun Bawaslu) serta Aparat Penegak Hukum Pemilu (GAKUMDU) pada Pilkada Kabupaten Sarmi, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan beberapa pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024 yang mempengaruhi hasil perolehan suara sebagai berikut:

- a. Terjadinya perlakuan yang **diskriminatif** (Pendukung Paslon 02 tidak mendapatkan surat pemberitahuan, Saksi Mandat Paslon 02 ditolak KPPS karena ada beberapa Saksi yang berasal dari luar daerah Kabupaten Sarmi), **kecurangan** (tidak boleh melihat daftar hadir, tidak diberikan form keberatan, adanya pemilih ganda dan mobilisasi pemilih tidak terdaftar), **ancaman dan intimidasi** terhadap Saksi dan Tim Pemenangan Pemohon di **Distrik Sarmi**, sehingga beralasan menurut hukum apabila hasil Perolehan Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 4.002 suara di Distrik Sarmi, **dinihilkan**;
- b. Terjadinya **Diskriminatif, SARA (tidak boleh memilih Bupati beragama Islam)**, kecurangan, **ancaman dan intimidasi** terhadap Saksi Pemohon, sehingga Saksi Pemohon tidak diperbolehkan masuk ke **Distrik Tor Atas**, oleh karena itu beralasan menurut hukum apabila hasil Perolehan Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 828 Suara di Distrik Tor Atas, **dinihilkan**;
- c. Terjadinya **Diskriminatif, SARA (Tidak Boleh Memilih Bupati Beragama Islam)**, kecurangan, **ancaman dan intimidasi** terhadap Saksi Pemohon, sehingga Saksi Pemohon Tidak diperbolehkan masuk ke **Distrik Pantai Barat**, oleh karena itu beralasan menurut hukum apabila hasil Perolehan Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 1.279 Suara di Distrik Pantai Barat, **dinihilkan**;
- d. Terjadinya **Diskriminatif, SARA (Tidak Boleh Memilih Bupati Beragama Islam)**, kecurangan, **ancaman dan intimidasi** terhadap Saksi Pemohon, sehingga Saksi Pemohon Tidak diperbolehkan masuk ke **Distrik Sarmi Timur**, sehingga beralasan menurut hukum apabila hasil Perolehan Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 887 Suara di Distrik Sarmi Timur, **dinihilkan**;
- e. Terjadinya Diskriminatif, **SARA (Tidak Boleh Memilih Bupati Beragama Islam)**, kecurangan, **ancaman dan intimidasi** terhadap Saksi Pemohon, sehingga Saksi Pemohon Tidak diperbolehkan masuk ke **Distrik Apawer Hulu**, oleh karena itu beralasan menurut hukum apabila hasil Perolehan Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 585 Suara di Distrik Apawer Hulu, **dinihilkan**;

4. Bahwa di dalam Putusan Nomor: 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang bahwa meskipun PSU di TPS 1 Moyeba telah dilaksanakan, namun berdasarkan keterangan Para Pihak dalam Persidaangan, baik secara lisan maupun tertulis, Mahkamah Menemukan adanya berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan PSU dimaksud. Pelanggaran yang ditemukan oleh Mahkamah, baik yang bersifat Administratif maupun substantif...”

Merujuk pada pertimbangan mahkamah dalam perkara tersebut, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 yang juga terjadi kecurangan dan proses yang intimidatif, maka mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menihilkan persolehan suara Paslon Nomor Urut 01, sehingga Perolehan Suara menjadi sebagai berikut:

**Hasil Perolehan Suara pada Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024
Dengan dinihilkannya Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 1**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, S.H.	(dinihilkan)
2	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	6.802
3	Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.	1.353

TENTANG MONEY POLITIK YANG DIBERIKAN SECARA LANGSUNG OLEH PASLON 01 DAN TIM PASLON 01 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024

5. Bahwa pada tanggal 16 November 2024, pada saat dilakukan acara Debat kedua Kandidat Calon Bupati dan Wakil bupati kabupaten Sarmi yang bertempat di Horizon Ultima and Troof, pada Pukul 18.00 WIT, dari dalam mobil, Paslon 01 (Jumriati) bersama Bendahara Tim Paslon 01, memanggil Korneles Arrie Matadoar ke arah mobil tersebut, kemudian Jumriati mempengaruhi Korneles Arrie Matadoar untuk melepaskan baju Paslon 02

yang sedang dipakainya dan menggantinya dengan baju Paslon 01. Setelah itu, Jumriarti menyuruh Bendahara Tim Paslon 01 untuk memberikan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Korneles Arrie Matadoar;

6. Bahwa Tim Pemenangan Paslon 02 (Pemohon) telah melaporkan perbuatan *money politic* yang dilakukan oleh Paslon 01 Jumriati dan Tim Pemenangan Paslon 01 tersebut kepada Bawaslu dengan register pelaporan Nomor 040/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 (**Bukti P-8**). Akan tetapi, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu maupun Gakumdu Kabupaten Sarmi. Selain itu, ada Pihak yang melakukan intimidasi terhadap Saksi-saksi dalam laporan tersebut, yang diduga disuruh oleh Suami dari Jumriarti, yang merupakan mantan Ketua Gakumdu Kabupaten Sarmi. Jikapun laporan tersebut dianggap tidak cukup bukti, seharusnya Bawaslu dan Gakumdu tetap bisa menindaklanjutinya, dimana laporan tersebut dijadikan sebagai bahan temuan awal, kemudian dilakukan pemeriksaan dan/atau penyelidikan lebih lanjut oleh Gakumdu Kabupaten Sarmi;
7. Bahwa di TPS 01, Desa/Kampung Sunum, Distrik Pantai Timur Paslon 01 telah melakukan praktek money politik sebagaimana video pengakuan dari pemilih yang berdomisili sesuai dengan KTP dan terdaftar di DPT, yang pada pokoknya Pemilih sebagai tokoh Pemuda di desa Sunum sebelum pemilihan telah diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh TIM Paslon 01, Penerima juga diberikan tugas untuk mengarahkan warga agar mencoblos Paslon 01 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sarmi tahun 2024 (**Bukti P-9** “video Saksi tokoh Pemuda di desa Sunum”);
8. Bahwa di TPS 01 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tanggal 27 November 2024, Saksi Mandat TIM Paslon 02 menemukan ada pembagian uang dilingkungan TPS yang diduga dilakukan oleh TIM Paslon 01 kepada warga yang akan memilih sebesar RP.100.000,- (seratus ribu rupiah);
9. Bahwa Di TPS 03 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tanggal 27 November 2024, Saksi mandat Pemohon menemukan ada pembagian uang dilingkungan TPS yang diduga dilakukan oleh TIM Paslon 01 kepada warga yang akan memilih sebesar RP.100.000,- (seratus ribu rupiah);
10. Bahwa TIM Paslon 01 telah melakukan Money Politik di TPS 01 Desa/Kampung Tetom Distrik Bongo sebagaimana Video pengakuan dari

Pemilih yang berdasarkan KTP yang dimilikinya berdomisili di TPS tersebut (**Bukti P-10** "video/rekaman suara Saksi Mandat TIM Paslon 02 di TPS 01 Desa/Kampung Tetom Distrik Bongo), Pemberian uang tersebut diberikan H-1 sebelum pencoblosan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terhadap kejadian ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan register Laporan Nomor 030/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 (**Bukti P-11**);

11. Bahwa TIM Paslon 01 telah melakukan Money Politik kepada Pemilih yang dilakukan sebelum dilakukan pencoblosan sekitar Pukul 07.00 WIT sebesar Rp.200.000,- untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi;
12. Bahwa TIM Paslon Nomor Satu atas Nama Dayat memberikan Uang sebesar Rp.200.000,- kepada Mahmud Iryanto yang merupakan Warga Kampung Gwinjaya Sp. Pada tanggal 25 November 2024 agar yang bersangkutan memilih Paslon Nomor Urut 1 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sarmi tahun 2024;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Point 1 dan 2 UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala daerah menyatakan:
 1. *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*
 2. *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*
14. Bahwa perlu kiranya kami sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, setelah Termohon menetapkan Hasil rekapitulasi Perolehan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, banyak informasi dan keprihatinan yang disampaikan kepada Pemohon, mengingat maraknya praktik *money politic* yang terjadi pada saat pemilihan. Meskipun demikian, sampai dengan hari ini Kami masih memverifikasi validitas bukti yang kami peroleh, termasuk dan tidak terbatas dalam hal adanya dugaan pemberian 1 unit kendaraan roda empat untuk salah satu Komisioner Penyelenggara Pemilihan KPU Kabupaten Sarmi;

TENTANG ISU SARA YANG DIHEMBUSKAN KEPADA PEMOHON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI

15. Bahwa perlu juga kami sampaikan dalam permohonan ini kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024, masih ada pihak-pihak yang berpikiran sempit dan picik dalam pelaksanaan demokrasi Pemilihan Kepala Daerah dengan menggunakan isu “SARA” terhadap diri Pemohon;
16. Bahwa pada saat digelar deklarasi tolak politik uang dan lawan politisasi SARA oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi, semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sepakat untuk mengajak seluruh elemen masyarakat berkomitmen dalam menolak dan melawan politik uang serta politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam pemberitaan media elektronik. Pada gelaran tersebut, Ketua Bawaslu menyatakan bahwa *“berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), ada **dua isu yang saat ini bergejolak yakni politik uang dan politisasi SARA. Di mana dua isu ini merupakan pusat perhatian Bawaslu, sehingga tidak ada lagi catatan buruk kembali terjadi seperti ditahun-tahun sebelumnya**”*.
Sumber: <https://papua.tribunnews.com/2024/08/21/bawaslu-sarmi-gelar-deklarasi-tolak-politik-uang-dan-lawan-politisasi-sara>;
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, yang menilisk untuk Kami pertanyakan kepada Bawaslu adalah berapa orang yang sudah diperiksa terkait dengan isu “SARA” yang dilakukan dan disampaikan melalui tempat ibadah kepada diri Pemohon karena Pemohon calon Bupati muslim? Apakah sudah ada yang diproses atau menjadi temuan Bawaslu? Bukankah isu SARA yang ditujukan kepada diri Pemohon tersebut telah terjadi tempat-tempat ibadah non muslim se-Kabupaten Sarmi?
18. Bahwa meskipun demikian, Pemohon menyadari bahwa itu terjadi karena kontestasi politik yang dilakukan oleh orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi politik tanpa memikirkan dampaknya kepada masyarakat, terlebih hal itu dilakukan di bumi papu yang sedang giat-giatnya memupuk dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya kabupaten sarmi;

19. Bahwa pada akhirnya Pemohon hanya menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* mengenai apa yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang sangat mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon yang disebabkan karena jaminan konstitusional yang dilanggar oleh pihak yang paling banyak diuntungkan dengan isu tersebut, terlebih sikap dari Penyelenggara Pemilu, khususnya bawaslub abai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, meskipun sudah disadari sedari awal hal itu boleh terjadi ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Sarmi.

TENTANG PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 MELIBATKAN ASN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024

20. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dominggus Catue merupakan PNS Kabupaten Sarmi dengan Jabatan terakhir sebelum mengundurkan diri sebagai kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi, sehingga yang bersangkutan dapat dengan leluasa menggunakan PNS dan jajaran yang ada dibawahnya baik itu tingkat Distrik sampai di tingkat Desa/Kampung untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024;
21. Bahwa Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 1 atas nama Jumriati merupakan Ketua DPRD Kabupaten Sarmi periode Tahun 2020 – 2025 sebelum akhirnya mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, sehingga dengan kekuasaan yang dimilikinya dapat leluasa melakukan Pengesahan terhadap APBD Kabupaten Sarmi, termasuk dan tidak terbatas pada tanggal 26 November 2024, melalui mantan ajudannya meminta dilakukan pencairan dana APBD sebesar 7 Milyar untuk dinas Pemberdayaan masyarakat Desa yang kemudian dibagikan pada hari itu juga kepada kepala-kepala Desa di Kabupaten Sarmi;
22. Bahwa pada saat menjabat sebagai Ketua DPRD calon Wakil bupati kabupaten Sarmi juga telah mengesahkan APBD kabupaten Sarmi dan Mengusulkan untuk memberikan dana hibah dari APBD untuk dipergunakan oleh Dandim sebesar 2,5 Milyar, sehingga pada saat dilakukan kampanye

yang memasang spanduk dan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Babinsa yang ada di Kabupaten Sarmi;

TENTANG PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 MELIBATKAN PENYELENGGARA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024

23. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Pemohon, ketua Komisioner KPU Kabupaten Sarmi selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sarmi pada Tahun 2024, telah melakukan pertemuan dengan Dominggus Catue pada tanggal 25 Agustus 2024 Pukul 13.00 s/d Pukul 14.00 WIB bertempat di Restoran Yogwa Kebun Jeruk Jakarta Selatan;
24. Bahwa JUMRIATI, SH selaku Calon Wakil Bupati pasangan Calon Nomor Urut 1 Merupakan mantan ketua DPRD Kabupaten Sarmi, sehingga dengan kedudukannya memiliki hubungan kerja dengan KPU Kabupaten Sarmi;
25. Bahwa Mantan Ketua GAKUMDU Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Anggota legislatif dan Pemilihan Presiden merupakan 2024 merupakan Suami dari JUMRIATI, SH (Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 1 Dalam Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Sarmi) memiliki hubungan yang erat baik itu dengan KPU maupun dengan Bawaslu Kabupaten Sarmi;
26. Bahwa Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan diantaranya tidak terbatas pada:
 - a. Pendukung paslon Nomor 2 banyak yang tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan untuk Memilih;
 - b. KPPS pada hari Pemungutan Suara mengumumkan melalui Pengeras Suara yang tidak Mendapatkan Surat Pemberitahuan tidak bisa memilih meskipun tercantum didalam DPT atau di beberapa tempat bisa memilih akan tetapi setelah Pukul 13.00 WIT;
 - c. KPPS tidak pernah melakukan pemeriksaan Terhadap Surat pemberitahuan sehingga banyak pemilih yang membawa Surat Pemberitahuan berbeda dengan identitas Kartu Tanda Penduduk yang dimilikinya, sehingga adanya Mobilisasi Masa yang tidak tercantum dalam DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi;
 - d. KPPS melakukan Pemungutan Suara Tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 17 tahun 2024 yakni dimulai dari Pukul 07.00 WIT sampai dengan Pukul 13.00 WIT, sehingga banyak Pemilih yang mencoblos lebih dari dua kali dalam satu TPS;

- e. KPPS selalu menolak untuk menunjukkan DAFTAR HADIR Pemilih kepada saksi mandat Paslon Nomor 2; dan
 - f. KPPS Juga menolak untuk memberikan Form Keberatan dan C.Hasil Salinan kepada Saksi Mandat Paslon Nomor 2.
27. Bahwa KPPS pada saat pelaksanaan pemilihan sengaja memisahkan tempat duduk Saksi Paslon Nomor Urut 02 dengan Saksi Paslon lainnya, dan tidak cukup sampai disana, Saksi mandat Paslon Nomor Urut 2 di beberapa tempat TPS, sampai ditarik keluar dari lingkungan TPS untuk dilakukan interogasi, baik itu oleh KPPS, Pihak Desa/Kampung dan Panwas TPS. Selain itu, pada saat Saksi Mandat Paslon 02 meminta dicocokkan terlebih dahulu antara surat pemberitahuan yang dibawa oleh Pemilih dengan Daftar DPT, ketua KPPS dengan tegas menolak Permintaan tersebut dan tidak memberikan form keberatan maupun C.Hasil salinan di TPS tersebut;
28. Bahwa Persekusi dan intimidasi bahkan serangan fisik bukan hanya terjadi terhadap Tim Pemenangan Pemohon dan/atau Saksi mandat Pemohon, akan tetapi juga dilakukan langsung terhadap Pemohon, seperti yang dialami oleh JEMMI ESAU MABAN selaku Calon Wakil Bupati yang dipaksa Pulang dan harus tidur di rumah oleh Panwas dan Tim pemenangan Paslon Nomor Urut 1, sedangkan Terhadap YANNI, S.H.,M.H., M.Sos disuruh pulang oleh ketua KPPS karena tidak membawa surat pemberitahuan, meskipun tempat TPS tersebut hanya beberapa meter dari rumah kediamannya;
29. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024, telah gagal melaksanakan sikap independensinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang, bahkan terdapat KPPS yang secara terang-terangan memasang spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di halaman depan rumah ketua KPPS;
30. Bahwa Pemohon tidak dapat menurunkan semua Saksi mandat di setiap TPS, mengingat adanya penghadangan dan intimidasi bahkan serangan fisik terhadap Saksi mandat Pemohon yang diduga dilakukan oleh warga pendukung Paslon 01 bersama dengan Aparat yang ada di Kabupaten Sarmi, meskipun sudah dijelaskan bahwa Saksi mandat tersebut didatangkan oleh Pemohon untuk menjadi Saksi mandat di TPS, mengingat Saksi tersebut telah dilatih dan sudah biasa menjadi Saksi Pemohon dalam

- pemilihan DPRD Provinsi Papua. Sehingga, di beberapa tempat Saksi mandat Pemohon tetap tidak bisa masuk ke TPS karena ditolak oleh KPPS;
31. Bahwa dengan adanya penghadangan oleh Pendukung Paslon 01 dan penolakan dari KPPS, maka Saksi Mandat Pemohon tidak dapat mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara diseluruh TPS se-Kabupaten Sarmi. Oleh karena itu, pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan, Pemohon telah menyampaikan keberatan atas pelaksanaan pemilihan tersebut.
32. Bahwa Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang terjadi sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024, hal ini dapat tergambar dalam pelaksanaan pemilihan dan hasil perolehan suara yang berhasil tergambar oleh Saksi Pemohon yang bisa sampai di beberapa TPS sebagai berikut:

a. DISTRIK SARMI

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Sarmi telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes. dan Jumriati, S.H.	4002
2	Yanni, S.H., M.H., M.Sos., dan Jemmi Esau Maban	1868
3	Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.	386

Bahwa terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa Saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan serta perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut:

- 1) TPS 02 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi, berdasarkan C Hasil yang di upload oleh Termohon, perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
SARMI KOTA	2	510	296	3	185	91	20

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif, serta tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Ketua dan Anggota KPPS selama melakukan proses Pemilihan telah bersikap tidak netral dan terlihat dengan jelas berpihak kepada salah satu pasangan calon;
 - Bahwa saksi pemohon sudah mengusulkan untuk dilakukan Penyandingan Surat Pemberitahuan yang dibawa oleh Pemilih dengan dengan KTP, akan tetapi usulan tersebut ditolak oleh Ketua KPPS;
 - Bahwa Saksi Mandat Pemohon tidak diperbolehkan melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan Form keberatan serta C Hasil Salinan;
 - Bahwa atas hal tersebut saksi Pemohon mendapatkan intimidasi dan ditolak untuk menjadi saksi dengan alasan bukan warga Kabupaten Sarmi;
 - Bahwa berdasarkan pemantauan saksi Pemohon, Pemangawas TPS menutup proses Pemilihan pada Pukul 14.15 WIT dengan alasan banyak masalah di tempat yang lain;
 - Bahwa terhadap kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Nomor Laporan **020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** oleh Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan Saki Asryani Sau dan Tirsia E. Luwunaung (**Bukti P-12**);
- 2) Di TPS 03 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi berdasarkan C Hasil yang di Upload oleh Termohon Perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
SARMI KOTA	3	503	260	4	176	73	11

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Ketua KPPS Tidak netral dan melakukan intimidasi kepada saksi mandat dari paslon 2 hanya karena saksi bukan berasal dari Kabupaten Sarmi dengan kalimat “*kamu itu saksi dari luar.*”
 - Bahwa Pukul 12.00 WIT Bawaslu/Pengawas TPS Menutup Pemungutan Suara dengan alasan banyak masalah di TPS yang lain, sehingga banyak pemilih yang tidak bisa mencoblos, padahal kertas suara yang tidak digunakan sekitar 50%;
 - Bahwa saksi Pemohon tidak diperkenankan melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan;
 - Bahwa terhadap kejadian di TPS 03 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan register pelaporan Nomor **031/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** oleh Pelapor a.n. Yakonis Wabrar dengan saksi Sartiawan Wailusu (**Bukti P-13**).
- 3) Di TPS 04 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon terhadap hasil perolehan suara sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
SARMI KOTA	4	491	311	9	205	90	16

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Anggota KPPS Tidak Netral, Mengintimidasi Saksi dengan menanyakan Saksi dari mana, meskipun telah menunjukkan Surat Mandat, sampai Saksi diseret keluar;
- Bahwa Saksi tidak boleh melihat daftar hadir dan tidak boleh mengambil dokumentasi apapun, sedangkan sebelumnya pada saat Pj. Bupati mencoblos diperbolehkan mengambil dokumentasi, akan tetapi saksi dilarang dan ketua KPPS langsung menutup TPS;

- Bahwa Pada saat pemilihan banyak pemilih yang tidak menggunakan surat pemberitahuan tapi diizinkan masuk oleh anggota KPPS Dengan alasan pemilih terdaftar di DPT, meskipun tanpa dilakukan penyandingan data KTP dengan DPT;
- Bahwa saksi tidak diizinkan untuk melihat daftar hadir Pemilih di TPS tersebut. Selain itu, pada saat Saksi Pemohon meminta form surat keberatan, tidak pernah diberikan oleh ketua KPPS;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 04 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Nomor **021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** oleh Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan saksi Rizki S. Massa (**Bukti P-14**);

4) Di TPS 05 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
SARMI KOTA	5	493	260	0	157	82	21

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa pada saat Pemilihan saksi pemohon mendapati ada oknum Paslon Nomor 1, KTP tidak sesuai dengan DPT tapi dibiarkan oleh KPPS dan tetap bisa memilih;
- Bahwa saksi Pemohon juga melihat ada orang dari oknum Paslon Nomor 1 melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pencoblosan;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh KPPS dan panwas TPS tapi dibiarkan dan pada saat saksi Pemohon ingin mendokumentasikan kejadian malah dimarahi dan dilarang. Selain itu, Saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan oleh KPPS;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 05 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Nomor

022/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 oleh Pelapor Atas Nama Yakonis Wabrar dengan saksi Farid Fauzan dan Theodora (**Bukti P-15**);

- 5) Di TPS 01 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon untuk perolehan suara sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Sawar	1	416	290	0	166	96	28

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa pada saat pemilihan banyak pemilih hanya menggunakan surat pemberitahuan tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh KPPS antara Surat pemberitahuan KTP dan DPT;
- Bahwa berdasarkan Pantau Saksi Pemohon di TPS sebanyak 13 Orang lebih surat undangannya tidak sesuai dengan KTP;
- Bahwa pada saat saksi pemohon menyampaikan hal tersebut saksi langsung mendapatkan Intimidasi secara Verbal dan Ancaman sehingga tidak berani lagi bersuara karena takut akan keselamatannya;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan saksi Puput K Sausa.

- 6) Di TPS 02 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Sawar	2	420	285	5	190	86	9

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa pada saat Pemilihan banyak yang melakukan pencoblosan hanya dengan surat pemberitahuan saja tanpa memperlihatkan KTP dan hal tersebut dibiarkan oleh KPPS;
- Bahwa pada saat saksi Pemohon mengajukan keberatan ketua KPPS langsung menyanggah dengan menyatakan cukup dilihat dari DPT saja;
- Bahwa saksi mandat pemohon tidak diberikan form keberatan meskipun sudah meminta kepada KPPS;
- Bahwa saksi pada saat mau melakukan penandatanganan dalam C Hasil tidak diizinkan oleh KPPS dengan alasan saksi pemohon bukan KTP Sarmi;
- Bahwa di lingkungan TPS ini juga terdapat dugaan Money Politic yang dilakukan oleh paslon Nomor 1 yang dibagikan per orang sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan saksi Tiara Wagola dan Rangga A.Putra.

7) Di TPS 03 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Sawar	3	414	281	10	171	90	26

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa banyak pemilih yang membawa Surat pemberitahuan tetapi tidak sesuai dengan KTP;
- Bahwa KPPS menyatakan C Hasil Salinan baru bisa diberikan kepada Saksi Pemohon apabila ditandatangani terlebih dahulu. Karena Saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan atas proses pemungutan dan penghitungan suara di

TPS tersebut, maka menandatangani form C Hasil bukan Saksi Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam surat mandat, melainkan ditandatangani oleh orang lain atas nama Yuliana;

- Bahwa Petugas KPPS memberikan uang untuk Peserta pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor 1 dengan nominal sebesar Rp.100.000 per orang;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 03 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan Saksi Faisal Keplele;

8) Di TPS 02 Desa/Kampung Lembah Neidam Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Lembah Neidam	2	471	317	10	217	78	22

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa pada saat Pemilihan di TPS Saksi melihat banyak Pemilih tidak menggunakan KTP, akan tetapi hanya dengan surat undangan;
- Bahwa pada saat Saksi Mandat Pemohon ingin masuk ke ruangan tempat pemilihan, tidak diperbolehkan masuk oleh Pendukung Paslon 01, karena KTP Saksi Pemohon tidak berdomisili di Sarmi. Padahal, Saksi Pemohon tersebut membawa Surat Mandat dari Pemohon. Terhadap kejadian tersebut, KPPS dan Panwas di TPS hanya diam saja;
- Bahwa Saksi Pemohon melihat Pengawas datang dan memperpanjang waktu Pencoblosan dengan alasan baru dimulai Pukul 11.00 WIT dan dilanjutkan sampai dengan Pukul 15.00 WIT. Namun, Ketua KPPS hanya diam saja;
- Bahwa Saksi Pemohon melihat sekitar jam 14.00 sampai dengan Jam 15.00 WIT banyak orang datang untuk mencoblos hanya menunjukkan Surat pemberitahuan yang sudah di coret-coret, akan tetapi KPPS tidak memeriksa dan tidak menyandingkannya dengan KTP dan DPT;

- Bahwa saksi pemohon tidak diperbolehkan untuk melihat daftar hadir di TPS tersebut;
 - Bahwa terhadap kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Lembah Neidam Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan Saksi Faizal keplele.
- 9) Di TPS 03 Desa/Kampung Lembah Neidam Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus untuk perolehan suara sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Lembah Neidam	3	418	307	5	210	73	24

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa KPPS melakukan pemungutan Suara bukan Pukul 07.00 WIT, melainkan dimulai siang sekitar Pukul 13.00 WIT dan berakhir Pukul 15.00 WIT;
- Bahwa oleh karena Pemilihan di TPS baru dimulai pada siang hari, para pemilih yang sudah datang ke TPS sejak pagi, pulang kembali kerumah masing-masing. Sehingga, pada saat mengetahui pemilihan sudah dimulai, Pemilih baru datang lagi ke TPS, akan tetapi tidak bisa melakukan pencoblosan, karena sudah ada pemilih lain yang menggunakan namanya untuk mencoblos di TPS tersebut. Padahal, Pemilih yang tidak bisa menggunakan hak memilihnya tersebut, jelas-jelas tercantum di dalam DPT TPS;
- Bahwa di TPS tersebut terdapat Mobilisasi Masa yang tidak tercantum di dalam DPT, akan tetapi dapat memilih dengan hanya menggunakan Surat Pemberitahuan yang bukan atas namanya;
- Bahwa pemilih yang datang sekitar pukul 14.00 - 15.00 WIT merupakan Pemilih yang terdaftar di TPS yang berada disebelah TPS 03 Lembah Neidam;

- Bahwa KPPS tidak menyangdingkan Surat Pemberitahuan dengan KTP Elektronik atau biodata kependudukan lainnya;
- Bahwa terhadap kejadian khusus di TPS ini sudah dilaporkan kepada Bawaslu kabupaten Sarmi dengan No. Register 023/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 (**Bukti P-16**);

10) Di TPS 01 Desa/Kampung Mararena Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon terhadap hasil perolehan sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Mararena	1	535	296	4	179	94	23

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa pada saat Pemilihan KPPS tidak bersikap netral dan berpihak kepada saksi Paslon 01;
- Bahwa ada beberapa orang yang mencoblos tapi tidak sesuai antara surat pemberitahuan dengan KTP yang dibawa, pada saat saksi pemohon keberatan, KPPS menyampaikan **“Maaf Kami ini sudah terlalu Cape”**;
- Bahwa pada saat dilakukan pemungutan suara, suara yang tercoblos Paslon 02, akan tetapi disampaikan oleh KPPS Paslon 01, dan pada saat Saksi Pemohon komplain, Ketua KPPS hanya menjawab **“maaf kurang Fokus”**;
- Bahwa Saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan dan tidak diberikan akses untuk melihat daftar hadir oleh KPPS;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Mararena Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan Saksi Nurlinda;

11) Di TPS 02 Desa/Kampung Bagaiserwar Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Bagaiserwar	2	462	322	4	201	78	43

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa KPPS membuka dan menutup pencoblosan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa KPPS tidak melakukan verifikasi surat pemberitahuan dengan KTP dan disesuaikan dengan DPT, meskipun sudah diprotes oleh Saksi Pemohon, tapi KPPS tetap mengabaikannya;
- Bahwa Saksi Pemohon melihat beberapa Pemilih yang membawa surat pemberitahuan, tapi tidak sesuai dengan DPT, akan tetapi KPPS memperbolehkannya untuk memilih;
- Bahwa KPPS juga membolehkan orang lain menggantikan yang ada dalam surat pemberitahuan untuk mencoblos;
- Bahwa Saksi mandat Pemohon protes dan keberatan atas hal tersebut, akan tetapi Saksi Paslon lain dan Anggota KPPS yang lain membolehkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi Pemohon juga mendengar ada serangan fajar dari Paslon 01 menjelang Pemilihan;
- Bahwa Saksi Pemohon tidak diberikan akses untuk melihat daftar hadir dan tidak juga diberikan form keberatan oleh KPPS;
- Bahwa Saksi Pemohon juga dilarang menandatangani C.Hasil Salinan oleh KPPS;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Bagaiserwar Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan Saksi Anisa Ariani.

b. DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Pantai Timur Bagian Barat telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, SH	1623
2	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	852
3	Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, SE	235

Bahwa Terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut :

- 1) Di TPS 01 Desa/Kampung Dabe 2 Distrik Pantai Timur Bagian Barat terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon untuk perolehan suara sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Dabe 2	1	182	175	0	114	43	22

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa dari semenjak awal KPPS tidak menerima dengan baik setiap usulan yang disampaikan oleh Saksi Mandat Pemohon, termasuk meminta kepada KPPS agar dilakukan penyandingan terhadap Surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, akan tetapi ditolak oleh KPPS;


- Bahwa KPPS juga menolak saksi pemohon yang meminta untuk melihat daftar hadir pemilih;
 - Bahwa saksi tidak diberikan form keberatan oleh KPPS, juga mendapatkan Intimidasi dari KPPS dan Anggota, akan tetapi Panwas TPS hanya diam saja;
 - Bahwa Penghitungan di TPS tersebut dilakukan sehari setelah pemilihan;
 - Bahwa setelah rekapitulasi suara di tingkat TPS, Saksi Pemohon meminta salinan C.Hasil kepada Petugas KPPS, namun tidak diberikan dengan alasan salinan C.Hasil akan diberikan setelah rekapitulasi tingkat distrik/kecamatan **(Bukti P-17 “video kesaksian Saksi Pemohon”)**;
 - Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Dabe 2 Distrik Pantai Timur Bagian Barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Nomor Register **026/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** oleh Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan saksi Faisal kaplele **(Bukti P-18)**;
- 2) Di TPS 01 Desa/Kampung Keder Lama Distrik Pantai Timur Bagian Barat terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon terhadap hasil perolehan sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Keder Lama	1	152	129	1	82	45	2

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Saksi Mandat Pemohon melihat orang yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, atas hal tersebut, Saksi Pemohon sudah menyampaikan kepada KPPS, akan tetapi KPPS dan Anggota mengabaikan keberatan Saksi Pemohon;
- Bahwa Saksi Pemohon sempat mendokumentasikan Daftar Hadir Pemilih yang menggunakan KTP mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 45, akan tetapi tidak dicocokkan oleh KPPS dengan DPT **(Bukti P-18)**;
- Bahwa terhadap nama yang ada di dalam Daftar Hadir Pemilih, Pemohon melakukan random *sampling* dan melakukan pengecekan dengan

menggunakan DPT *Online* terhadap Max Kokorem dan Martenci Yawa, dua nama tersebut terdaftar di TPS 1 Martewar, namun memilih di TPS 1 Keder, tanpa ada surat pindah memilih dengan hasil sebagai berikut:



- Bahwa terhadap hasil pengecekan tersebut, Saksi meminta untuk melihat Daftar Hadir Pemilih kepada KPPS, akan tetapi ditolak oleh KPPS;
 - Bahwa KPPS juga tidak memberikan Form Keberatan dan C Hasil Salinan kepada saksi;
 - Bahwa KPPS tidak memberikan C Hasil salinan kepada Saksi Mandat Pemohon;
 - Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Keder Lama Distrik Pantai Timur Bagian Barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Nomor register **024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024**, oleh Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan Saksi Yakonias Insaf (**Bukti P-19**);
- 3) TPS 01 Desa/Kampung Timron/Keder Distrik Pantai Timur Bagian Barat terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Timron/Keder	01	200	195	0	138	48	9

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan

dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut, yakni Petugas KPPS melakukan perubahan terhadap C.Hasil setelah proses rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS telah selesai (**Bukti P-20** “Bukti Video Saksi Pemohon”);

c. DISTRIK PANTAI TIMUR

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Pantai Timur telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH	1203
2	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	529
3	Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si., dan Mustafa Arnold Muzakkar, SE	132

Bahwa Terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut :

- 1) Di TPS 01 Desa/Kampung Ansudu Dua Distrik Pantai Timur terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Ansudu Dua	1	79	66	2	42	20	4

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Saksi Mandat Pemohon dari semenjak awal pencoblosan sudah meminta untuk melihat Daftar Hadir kepada KPPS, akan tetapi tidak diperbolehkan;

- Bahwa Saksi Pemohon sudah menyampaikan agar terhadap surat pemberitahuan yang dibawa Pemilih, disandingkan dengan KTP dan DPT, sehingga dapat dilakukan penyesuaian, akan tetapi ditolak oleh KPPS;
- Bahwa pada saat permintaan tidak dihiraukan oleh KPPS, maka Saksi Pemohon meminta form keberatan kepada KPPS, akan tetapi ditolak dan tidak diberikan;
- Bahwa Saksi Pemohon mendapatkan intimidasi dari KPPS, akan tetapi Panwas TPS mengabaikannya, seakan-akan tidak terjadi apapun;
- Bahwa Saksi Mandat Pemohon melihat KPPS membiarkan orang yang tidak ada dalam DPT melakukan Pencoblosan;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Ansudu Dua Distrik Pantai Timur sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Nomor Register **027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** Oleh Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan saksi Faisal Kaplele (**Bukti P-21**).

d. DISTRIK PANTAI BARAT

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Pantai Barat telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, SH	1258
2	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	348
3	Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, SE	49

Bahwa Terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut:

- 1) Di TPS 01 Desa/Kampung Arbais Distrik Pantai Barat terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon terhadap hasil perolehan suara sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Arbais	1	172	151	2	133	17	1

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Saksi Pemohon tidak diberikan akses oleh KPPS untuk melihat daftar hadir dan tidak diberikan form keberatan, meskipun sudah memintanya;
 - Bahwa Saksi Mandat Pemohon sudah menyampaikan usulan kepada KPPS agar setiap surat pemberitahuan yang dibawa disandingkan terlebih dahulu dengan KTP dan DPT, akan tetapi susulan tersebut ditolak oleh KPPS dan tetap hanya dengan menggunakan undangan dapat mencoblos;
 - Bahwa karena Saksi Pemohon menyampaikan hal tersebut, Saksi Pemohon mendapatkan intimidasi dari Perangkat Pengawas TPS;
 - Bahwa Pengawas TPS menghentikan proses Pemungutan suara pada Pukul 14.15 WIT;
 - Bahwa Saksi Pemohon menyampaikan keberatan terhadap 2 Surat Suara yang dinyatakan Tidak Sah oleh KPPS dan meminta penghitungan suara ulang terhadap surat suara yang telah digunakan di TPS 01 Desa/Kampung Arbais Distrik Pantai Barat, namun keberatan tersebut diabaikan oleh petugas KPPS (**BuktiP-22 “video saksi”**);
 - Bahwa Saksi Mandat Pemohon tidak diberikan C hasil Salinan oleh KPPS;
 - Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Arbais Distrik Pantai Barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Register Laporan Nomor **018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** oleh Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan Saksi Hosea Catue (**Bukti P-23**).
- 2) Di TPS 01 Desa/Kampung Webro Distrik Pantai barat terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon terhadap hasil perolehan suara sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Webro	1	112	114	1	109	5	0

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa saksi Pemohon tidak diperkenankan melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan;
- Bahwa Saksi Pemohon mendapatkan perlakuan intimidatif dari Ketua dan Anggota KPPS hanya karena ingin melihat daftar hadir;
- Bahwa saksi pemohon tidak diberikan C Hasil Salinan kepada KPPS akan tetapi disampaikan oleh Ketua KPPS *“kalian tidak boleh paksakan, kita mau kerja sekarang atau besok, terserah kita, karena kamu tidak memberikan apa apa buat kita”*;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Webro Distrik Pantai barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Register Laporan Nomor 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 oleh Pelapor Atas Nama Yakonia WaMabrar dengan saksi David (**Bukti P-24**);

3) Di TPS 01 Desa/Kampung Wari Distrik Pantai Barat terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Wari	1	103	106	2	66	32	6

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Pada saat pemilihan, saksi Pemohon mendapati pemilih menggunakan surat pemberitahuan tanpa disinkronkan dengan KTP dan DPT akan, oleh penyelenggara KPPS dan Anggotanya dibiarkan tetap bisa memilih;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat KPPS hanya memanggil nama pemilih tanpa menyebut nomor pemilih;
- Bahwa saksi pemohon melihat banyak orang memilih untuk dan atas nama pemilih yang terdaftar dalam DPT, atas hal tersebut saksi pemohon menyampaikan keberatan kepada Ketua KPPS yang pada saat itu menyampaikan; ***“ini perwakilan dari anggota pemilih yang telah terdaftar dari DPT sehingga bisa di wakikan”***;
- Bahwa saksi juga melihat orang yang bukan merupakan Anggota KPPS membantu melipat suara di area TPS atas hal tersebut saksi pemohon keberatan akan tetapi menurut ketua KPPS ***“itu hanya membantu melipat”***;
- Bahwa saksi meminta untuk melihat daftar hadir akan tetapi tidak diberikan dan form keberatan juga tidak diberikan oleh KPPS;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Pengawas TPS hanya diam saja dan tidak menyampaikan apapun terhadap ketua KPPS;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Wari Distrik Pantai Barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonis Wabrar dengan saksi Kasimir.

4) Di TPS 01 Desa/Kampung Aruswar Distrik Pantai Barat terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Aruswar	1	113	115	0	91	21	3

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa saksi tidak di izinkan masuk oleh orang KPPS dan PPS meskipun saksi sudah menunjukkan surat mandat dari paslon Nomor Urut 2;

- Bahwa saksi pemohon meminta Izin untuk melihat daftar Hadir di TPS tersebut namun di tolak oleh KPPS, sehingga saksi hanya memantau dari luar;
 - Bahwa pada saat mendapatkan Intimidasi dari Anggota KPPS pada saat mengambil dokumentasi video atau foto untuk ambil bukti oleh dua orang anggota Bawaslu;
 - Bawa Saksi Mandat pemohon mengetahui banyak pemilih yang menggunakan surat pemberitahuan tanpa disinkronkan dengan KTP dan DPT;
 - Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Aruswar Distrik Pantai Barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonis Wabrar dengan saksi Amin R Ietsion;
- 5) Di TPS 01 Desa/Kampung Mertewar Distrik Pantai Barat terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Mertewar	1	168	160	3	109	43	8

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa saksi Pemohon tidak diperkenankan melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan;
- Bahwa Saksi Pemohon mendapatkan perlakuan intimidatif dari Ketua dan Anggota KPPS hanya karena ingin melihat daftar hadir dengan mengatakan **“saksi tidak punya hak di dalam, kalian tidak punya hak untuk bicara hanya KPPS saja yang punya hak suara”**;
- Bahwa terdapat pemilih yang memilih untuk mewakili pemilih lain, bahkan KPPS melakukan hal tersebut dengan memilih untuk mewakili orang lain;
- Bahwa sekitar 6 orang yang mewakili dan diwakili mencoblos tersebut diantaranya: soleman maniwa mewakili musa maniwa, wehelmina kalem mewakili agustina sawinai, nikolas sisauw mewakili papuani sisauw, keempat marten tomangkwa mewakili wehelmina tomangkwa dan 2 orang KPPS atas

nama sindi korwa mewakili salomi sawinai (diketahui salomi sawinai orangnya sudah meninggal dunia) serta Feronika Sawinai mewakili Eko Saumen;

- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh pengawas di TPS, Panwas distrik bahkan saat itu Ketua Bawaslu Kabupaten Sarmi dan salah satu anggota Bawaslu Provinsi Papua berada dilokasi tersebut, tetapi Bawaslu tidak melakukan upaya yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Pengawas Pemilihan sebagaimana aturan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa TPS 01 Desa/Kampung Martewar Distrik Pantai Barat ditutup untuk pencoblosan pukul 16.00 WIT;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Martewar Distrik Pantai Barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan laporan nomor **019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** oleh Pelapor Atas Nama Yakonis Wabrar dengan saksi Alion Alkatiri dan Robert Sisau (**Bukti P-25**);

6) Di TPS 01 Desa/Kampung Kemenawari Distrik Pantai Barat terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Kemenawari	1	75	75	0	75	0	0

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Pemohon tidak memiliki saksi mandat di TPS tersebut karena saksi mandat yang dikirim mendapatkan penghadangan dan tidak sampai di TPS tersebut;
- Bahwa berdasarkan C hasil yang diupload oleh Termohon sebagaimana tergambar dalam bagan di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Memperoleh suara 100% di TPS tersebut, tanpa ada suara yang tidak sah dan atau tidak digunakan;
- Bahwa perolehan suara tersebut menggambarkan seluruh penyelenggara baik itu Ketua KPPS dan Anggota, Linmas, Panwas TPS dan Aparatur Desa, ASN yang ada memilih di TPS tersebut memilih Paslon Nomor 1;

- Bahwa dengan demikian Pelanggaran terstruktur Sistematis dan masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sarimi tahun 2024 terjadi dan dilakukan oleh Paslon Nomor 1 yang menggunakan Penyelenggara pemilihan, PNS/ASN yang ada di Kabupaten Sarimi.

e. DISTRIK SARMI SELATAN

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Sarimi Selatan telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, SH	748
2	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	467
3	Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.	82

Bahwa Terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut:

- 1) Di TPS 01 Desa/Kampung Kasukwe Distrik Sarimi Selatan terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Kasukwe	1	559	364	3	229	112	23

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa pada saat pemilihan, Saksi Paslon Urut Nomor 2 melihat banyak yang datang dengan surat pemberitahuan tanpa KTP, atas hal tersebut saksi menyampaikan usulan kepada anggota KPPS agar disinkronkan dengan KTP Pemilih, akan tetapi anggota KPPS hanya diam saja dan Tidak ada sikap maupun jawaban ke pada saksi pemohon;
 - Bahwa saksi mandat Pemohon kemudian meminta untuk melihat Daftar hadir akan tetapi di Tolak oleh KPPS;
 - Bahwa terhadap penolakan tersebut saksi pemohon minta diberikan form keberatan akan tetapi tidak diberikan oleh KPPS begitupun dengan C Hasil Salinan yang tidak diberikan kepada saksi;
 - Bahwa Panwas TPS tidak memberikan tanggapan atas setiap usulan dan keberatan yang disampaikan oleh saksi mandat pemohon dan cenderung melakukan pembiaran;
 - Bahwa Saksi Mandat Pemohon mendapat tindakan intimidasi dari Petugas KPPS, dengan cara didorong keluar dari TPS, selain itu Petugas KPPS juga menyebutkan kepada Saksi Mandat bahwa Saksi tidak diperbolehkan di TPS tersebut (**Bukti P-26 “video saksi”**);
 - Bahwa kejadian lain berdasarkan Video Pengakuan Pemilih di TPS 01 sebagaimana KTP yang dimilikinya, dimana Pemilih mengakui telah diberikan sejumlah uang oleh Tim Paslon 01 dan diarahkan untuk memilih 01, sehingga mencoblos 01 begitu juga dengan warga disekitar rumahnya (**Bukti P-27 “video saksi”**);
 - Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Kasukwe Distrik Sarmi Selatan sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonis Wabrar dengan saksi Tomas Waromi;
- 2) Di TPS 01 Desa/Kampung Amsira Distrik Sarmi Selatan terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon terhadap perolehan sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Amsira	1	402	345	1	205	134	6

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Saksi Pemohon meminta izin kepada KPPS untuk melihat daftar Hadir Pemilih akan tetapi ditolak;
 - Bahwa saksi pemohon melihat ada Pemilih sudah menyerahkan surat pemberitahuan tapi ditolak. Kemudian dia bawa kartu keluarga, tetap juga ditolak oleh KPPS, meskipun namanya ada di DPT;
 - Bahwa terhadap Tindakan KPPS tersebut Panwas TPS hanya diam dan tidak melakukan apapun baik itu teguran atau saran;
 - Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Amsira Distrik Sarmi Selatan sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan register pelaporan Nomor **041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** Pelapor Atas Nama Yakonias Abrar dengan saksi esau saweri (**Bukti P-28**);
- 3) Di TPS 01 Desa/Kampung Siaratesa Distrik Sarmi Selatan terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon terhadap Perolehan suara sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Siaratesa	1	124	96	3	57	35	4

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Pada saat pemilihan banyak pemilih yang tidak menggunakan surat pemberitahuan tapi di izinkan masuk oleh anggota KPPS Dengan alasan pemilih terdaftar di DPT, meskipun tanpa dilakukan penyandingan data KTP dengan DPT;
- Bahwa KPPS dan anggota tidak menghiraukan usulan saksi pemohon untuk dilakukan penyandingan surat pemberitahuan KTP dan DPT;

- Bahwa saksi pemohon meminta izin untuk dapat melihat Daftar hadir Pemilih akan tetapi ditolak oleh KPPS, atas hal tersebut saksi meminta form keberatan tetapi tidak pernah diberikan oleh ketua KPPS;
- Bahwa KPPS dan anggota tidak bersifat netral dan melakukan intimidasi terhadap saksi mandat pemohon;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Siaratesa Distrik Sarmi Selatan sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Nomor Laporan 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 oleh Pelapor Atas Nama Yakonias Abrar dengan saksi Misa Awend.

f. DISTRIK SARMI TIMUR

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Sarmi Timur telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, SH	887
2	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	388
3	Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, SE	97

Bahwa Terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut :

- 1) Di TPS 01 Desa/Kampung Holmafen Distrik Sarmi Timur terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon terhadap hasil perolehan C Hasil sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Holmafen	1	415	330	6	234	82	14

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Ketua dan anggota KPPS telah bersikap tidak netral;
 - Bahwa Usulan saksi untuk dilakukan penyandingan Surat pemberitahuan dengan KTP Di Tolak oleh Ketua KPPS;
 - Bahwa Saksi Tidak diperbolehkan melihat Daftar Hadir dan Tidak diberikan Form Keberatan dan C Hasil Salinan;
 - Bahwa Saksi Pemohon ditolak dan mendapatkan Intimidasi secara verbal (**Bukti P-29 “video saksi”**);
 - Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Holmafen Distrik Sarmi Timur sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Nomor Laporan 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, yang dilaporkan oleh Pelapor Atas Nama Yakonias Abrar dengan saksi Gideon Anes (**Bukti P-30**).
- 2) Di TPS 01 Desa/Kampung Waskey Distrik Sarmi Timur terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon terhadap perolehan suara sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Waskey	1	237	192	1	128	53	11

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Ketua dan anggota KPPS telah bersikap tidak netral;
- Bahwa Usulan saksi untuk dilakukan penyandingan Surat pemberitahuan dengan KTP Di Tolak oleh Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Tidak diperbolehkan melihat Daftar Hadir dan Tidak diberikan Form Keberatan dan C Hasil Salinan;
- Bahwa Saksi Pemohon ditolak dan mendapatkan Intimidasi secara verbal;

- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Waskey Distrik Sarmi Timur sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Abrar dengan saksi Daud Iryow.
- 3) Di TPS 02 Desa/Kampung Ebram Distrik Sarmi Timur terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Ebram	2	123	108	3	50	56	2

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Ketua dan anggota KPPS telah bersikap tidak netral;
- Bahwa Usulan saksi untuk dilakukan penyandingan Surat pemberitahuan dengan KTP ditolak oleh Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Tidak diperbolehkan melihat Daftar Hadir dan Tidak diberikan Form Keberatan dan C Hasil Salinan;
- Bahwa Saksi Pemohon ditolak dan mendapatkan Intimidasi secara verbal;
- Bahwa disaat hari pencoblosan, tepatnya pukul 07.00 WIT, Tim 01 membagikan uang sebesar Rp. 200.000,- dan dibagikan kepada Pemilih;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Ebram Distrik Sarmi Timur sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi Dengan register **029/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** oleh Pelapor Atas Nama Yakonias Abrar dengan saksi Lowisa Boyar dan Dorkas Biranggua (**Bukti P-31**).

g. DISTRIK APAWER HULU

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Apawer Hulu telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, SH	585
2	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	223

3	Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, SE	43
---	--	----

Bahwa Terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut :

- 1) Di TPS 01 Desa/Kampung Surimania Distrik Apawer Hulu terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Sioremania	1	118	119	0	85	22	12

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Ketua dan anggota KPPS telah bersikap tidak netral dan melakukan Intimidatif terhadap saksi Pemohon;
- Bahwa Usulan saksi untuk dilakukan penyandingan Surat pemberitahuan dengan KTP ditolak oleh Ketua KPPS (**Bukti P-32 “Video Saksi”**);
- Bahwa Saksi Tidak diperbolehkan melihat Daftar Hadir dan Tidak diberikan Form Keberatan dan C Hasil Salinan;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Sioremania Distrik Apawer Hulu sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan register laporan Nomor **025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** Oleh Pelapor Atas Nama Yakonias Abrar dengan saksi Daud Weirasos (**Bukti P-33**).

h. DISTRIK TOR ATAS

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik TOR ATAS telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, SH	829
2	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	184
3	Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, SE	106

Bahwa Terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut:

- 1) **TPS 01, DESA/KAMPUNG WAAF, DISTRIK TOR ATAS** terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon terhadap perolehan suara sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Waaf	1	135	135	0	113	4	18

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Saksi Mandat Pemohon melihat ada yang menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos di TPS 01 Waaf dan yang menggunakan hak pilihnya hanya 35 orang;
- Bahwa Saksi mandat juga melihat pada saat 35 orang tersebut mencoblos di bilik kotak suara, didampingi oleh Petugas KPPS dan diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor 01;
- Bahwa KPPS pada saat melakukan rekapitulasi Suara, Jumlah Surat Suara yang dipergunakan dengan surat suara sah sebanyak 135 suara;

33. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, yang terjadi di Distrik Sarmi, Distrik Pantai Timur Bagian Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, Distrik Apawer Hulu dan Distrik Tor Atas telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan (3) huruf e PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang mengatur secara limitatif untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dengan ketentuan sebagai berikut:

“Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*

34. Bahwa Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan bupati dan Wakil bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 harus dilakukan karena Penyelenggara pemilihan baik itu KPPS dan Anggota TPS, Panwas TPS telah dengan sengaja menolak usulan dan permintaan Saksi Mandat Pemohon untuk menyandingkan Surat Pemberitahuan dengan KTP Pemilih dan DPT;

35. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 PKPU Nomor 17 tahun 2024 yang menyatakan ketentuan sebagai berikut:

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

36. Bahwa pada tanggal 29 November 2024, tim pasangan calon nomor urut 2 Yanni Jimmi memasukkan Laporan ke Bawaslu Kabupaten sarmi sebanyak 19 laporan dengan nomor laporan sebagai berikut:

015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 016/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024,

022/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024,
 024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024,
 026/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024,
 028/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024,
 30/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024,
 040/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 terhadap laporan tersebut banyak permasalahan yang terjadi di TPS-TPS yang sesungguhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Sarmi, untuk mengeluarkan Rekomendasi PSU kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, akan tetapi hingga Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sarmi selesai, laporan-laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi;

37. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi sangat tidak profesional, kejadian yang terjadi di TPS 1 Martewar, Distrik Pantai Barat, dimana di TPS tersebut terdapat Pemilih bahkan KPPS mewakili orang lain untuk memilih. Diketahui sekitar 6 orang yang diwakili oleh 6 orang juga yakni soleman maniwa mewakili musa maniwa, wehelmina kalem mewakili agustina sawinai, nikolas sisauw mewakili papuani sisauw, keempat marten tomangkwa mewakili wehelmina tomangkwa dan 2 orang KPPS atas nama sindi korwa mewakili salomi sawinai yang diketahui salomi sawinai orangnya sudah meninggal dunia serta Feronika Sawinai mewakili eko saumen. Hal tersebut disaksikan oleh Pengawas di TPS, Panwas Distrik bahkan saat itu Ketua Bawaslu Kabupaten Sarmi dan salah satu Anggota Bawaslu Provinsi Papua berada di lokasi tersebut, tetapi Bawaslu tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Pengawas Pemilihan sebagaimana yang telah diamahkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
38. Bahwa pada tanggal 4 desember 2024 kami memasukkan Laporan lagi ke Bawaslu Kabupaten Sarmi yang berjumlah 6 Laporan dengan nomor Laporan sebagai berikut: 045/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025; 046/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025; 047/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025; 048/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025; 049/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025; 050/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025, hingga kami mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi kami belum tau separti apa tindaklanjut Bawaslu Kabupaten Sarmi terhadap laporan tersebut;

39. Bahwa sebanyak 39 Laporan yang kami sampaikan Bawaslu Kabupaten Sarmi hanya 25 Laporan yang teregister, akan tetapi sampai dengan Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun pemberitahuan yang dikeluarkan oleh bawaslu Terkait dengan Laporan-laporan yang kami ajukan ke Bawaslu;
40. Bahwa Lemahnya Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi baik itu dari mulai pengawasan pada Tingkat TPS, Pengawas Pada Tingkat Distrik dalam Evaluasi yang seharusnya dilakukan secara berjenjang terhadap pelaksanaan hanya bisa ditafsirkan dengan keterlibatan Bawaslu dalam Pemenangan Paslon Nomor 1 pada Pemilihan kepala daerah kabupaten Sarmi, sehingga Pelanggaran yang terjadi baik itu terhadap Surat Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dengan baik, Perlakuan Diskriminatif Terhadap Saksi Mandat Paslon 2, Penolakan terhadap Saksi mandat yang berasal dari luar Kabupaten Sarmi, KPPS juga menolak untuk Menyandingkan Surat pemberitahuan dengan KTP elektronik dan Salinan DPT, Tidak diberikan Form Keberatan dan C.Hasil Salinan, Saksi Mandat Paslon 2 yang ditolak oleh KPPS untuk melihat Daftar Hadir, hal inilah yang menyebabkan terjadinya Mobilisasi Pemilih diluar DPT dengan membawa Surat Pemberitahuan yang tidak pernah diverifikasi, Pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS sebagai akibat jadwal pemilihan yang dilakukan tidak sesuai dengan waktu serentak yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 dan/atau pemilihan atau pemungutan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi dilakukan dengan cara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan;
41. Bahwa sebagai wakil dari pemerintah dalam melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah abai dalam menjaga dan menghadirkan pemilihan kepala daerah yang berkualitas, jujur, adil dan transparan, hal ini ditandai dengan banyaknya Praktek Money Politic yang bahkan terang dan jelas dilakukan oleh KPPS selaku Penyelenggara, Kualitas pemilihan seperti ini tentu tidak murni dan tidak mencerminkan suara rakyat, terlebih terdapat beberapa TPS yang perolehan suaranya 99% bahkan 100% dari jumlah DPT untuk Pasangan Calon Nomor 1,

kualitas Pemilihan yang demikian sangat mungkin terjadi suara yang sah menjadi suara tidak sah, karena integritas Penyelenggara yang diragukan;

42. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Paslon Nomor Urut 01 dalam Pilkada Kabupaten Sarmi tahun 2024 sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonan *a quo*, termasuk dan tidak terbatas dalam hal adanya pelaksanaan pemilihan, proses pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, telah banyak dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan-putusan sebagai berikut:

a. **Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 halaman 143**, dalam perkara PHPKada Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa:

*"Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa **silang sengkabut perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, khususnya di Distrik/Kecamatan Welarek adalah karena dilakukannya pemilihan atau pemungutan suara dengan cara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, serta adanya mekanisme, praktik pencatatan, dan/atau rekapitulasi sejak tingkat TPS hingga Distrik yang juga tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan...."***

b. **PUTUSAN NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021**, dalam perkara PHPKada Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa:

*"[3.12] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama sebagai salah satu penyelenggara Pilkada tidak bersifat profesional dan independen dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran. Dalam hal ini, Pemohon telah menyampaikan laporan mengenai **pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali...**" (vide hlm. 238)*

"Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah, terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali yang dilakukan oleh lebih dari seorang pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 yaitu di TPS

05 Wasior II (pemilih bernama Marten L. Dimara dan Jamaluddin), TPS 04 Maniwak (pemilih bernama Martinus Neto dan Hendrina Rumbiak), TPS 09 Maniwak (pemilih bernama Martinus Neto dan Linda Rumpak), dan TPS 14 Maniwak (pemilih bernama Linda Rumpak, Amir Kasim, dan Yohana Allolayuk). Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 beralasan menurut hukum untuk sebagian.” (vide hlm. 249)

”Menyatakan **telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara** di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020.” (vide hlm. 250)

- c. **Putusan Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021**, dalam perkara PHPKada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa:
- “Bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas berkenaan dengan dalil Pemohon a quo terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa **telah terjadi pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari satu kali oleh pemilih** bernama Tarmizi di TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, dan pemilih bernama Rika di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, dan di TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, **sehingga untuk menghindari keragu-raguan serta demi menjamin validitas dan kepastian hukum perolehan suara masing-masing pasangan calon**, dan demi terpenuhinya asas-asas Pemilu yang jujur dan adil berdasarkan Pasal 2 UU 10/2016 yang semangatnya sama dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, **untuk mendapatkan perolehan suara yang bersih serta dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang** di TPS 8 Kelurahan Babat, dan TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, serta TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara.” (vide halaman 212)

“[4.7] **Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020** di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Babat,

Kecamatan Penukul, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukul, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang di 4 (empat) TPS tersebut.” (vide hlm. 2017).

d. Putusan Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 halaman 220 – 221, dalam perkara PHPKada Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa:

”Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya mobilisasi pemilih di 25 TPS di dalam kawasan perkebunan PT. Torganda. Sesuai fakta a quo telah ternyata pula mobilisasi dimaksud membuat tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dimana pemilih yang dimobilisasi semuanya hampir menggunakan hak pilih sebagaimana keterangan saksi Pemohon (Afrizal Anwar), disamping itu terdapat fakta hukum dalam persidangan adanya fasilitas transportasi untuk para pemilih yang akan mendatangi TPS. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, mobilisasi tersebut sangat berkait dengan kepentingan juga keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tingginya partisipasi pemilih di 25 TPS a quo tidak ada bantahan dari Termohon maupun Pihak Terkait....”

*Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mendapat keyakinan bahwa mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda adalah terbukti kebenarannya dan hal tersebut merupakan bukti adanya proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan permasalahan membatasi kebebasan hak pemilih untuk menentukan pilihannya melainkan telah menciderai asas Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan Adil (JURDIL) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka untuk memenuhi rasa keadilan serta terpenuhinya asas Pemilu yang jujur, adil, dan rahasia **Mahkamah berpendapat harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, serta TPS 34.***

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ***dalil Pemohon berkaitan dengan adanya mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan milik PT. Torganda di Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, menurut Mahkamah adalah beralasan menurut hukum.***”

- e. **Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021**, dalam perkara PHPKada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa:

*”[3.13.5.4] Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam persidangan tersebut, **bahwa benar telah terjadi pelanggaran di beberapa TPS di Kecamatan Binuang yang dilakukan oleh jajaran Termohon yang dengan sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara sehingga menyebabkan adanya Pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali.** Dari fakta hukum tersebut, tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 178C UU 10/2016, sehingga berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara khususnya di Kecamatan Binuang.*” (vide hlm. 1134)

*”Disamping fakta-fakta hukum di atas, di dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum lain yaitu adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak di Kecamatan Binuang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yaitu sejumlah 12.763 suara. Hal ini menunjukkan **bahwa kualitas penyelenggaraan pemilihan di tempat a quo diragukan kemurniannya**, dalam arti sangat mungkin terjadi suara yang sah menjadi suara tidak sah karena kualitas integritas penyelenggara yang diragukan. Fakta hukum ini sesuai dengan hasil akhir perolehan suara **dimana salah satu pasangan calon mendapat suara 100% dari kehadiran pemilih yang 100%**, yang tentunya secara a contrario akan merugikan pasangan calon yang lainnya. Sebab, adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak berdampak tidak dapat dipastikannya perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga hal ini mengaburkan suara pemilih yang memberikan pilihannya kepada masing-masing pasangan calon. Terlebih, apabila hal ini dikaitkan dengan tingkat partisipasi Pemilih di Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya 64% berdasarkan pernyataan dari Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Erna Kasypiah [vide Risalah Sidang tanggal 22 Februari 2021].*

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, **Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan** pada Kecamatan Binuang, khususnya pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari, **yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, **maka terhadap TPS-TPS sebagaimana yang disebutkan di atas, harus dilakukan pemungutan suara ulang** dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara aquo.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya kehadiran Pemilih 100% di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin adalah beralasan menurut hukum.” (Vide hlm. 1135 – 1136)

”[4.5] Telah Terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang di Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa

Mekarsari sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang pada tempat-tempat tersebut.” (Vide hlm. 1145 – 1146)

43. Bahwa Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mohon kiranya yang mulia majelis hakim untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sarmi Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi atau setidaknya; DISTRIK SARMI Desa/Kampung Sarmi Kota TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, Desa/Kampung Sawar TPS 01, TPS 02, TPS 03, Desa/Kampung Lembah Neidam TPS 02, TPS 03, Desa/Kampung Mararena TPS 01, Desa/Kampung Bagaiserwar TPS 02, DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT Desa/Kampung Dabe 2 TPS 01, Desa/Kampung Dabe TPS 01, TPS 02, Desa/Kampung Keder Lama TPS 01, Desa/Kampung Timron/Keder TPS 01, DISTRIK PANTAI TIMUR Desa/Kampung Ansudu Dua TPS 01, DISTRIK PANTAI BARAT Desa/Kampung Arbais TPS 01, Desa/Kampung Webro TPS 01, Desa/Kampung Wari TPS 01, Desa/Kampung Aruswar TPS 01, Desa/Kampung Mertewar TPS 01, Desa/Kampung Waim TPS 01, Desa/Kampung Kemenawari TPS 01, DISTRIK SARMI SELATAN Desa/Kampung Kasukwe TPS 01, Desa/Kampung Amsira TPS 01, Desa/Kampung Siaratesa TPS 01, DISTRIK SARMI TIMUR Desa/Kampung Holmafen TPS 01, Desa/Kampung Waskey TPS 01, Desa/Kampung Ebram TPS 01, Desa/Kampung Bageswar Dua TPS 01, Desa/Kampung Binyer TPS 001, Desa/Kampung Sewan TPS 01, Desa/Kampung Tanjung Batu TPS 01, DISTRIK APAWER HULU Desa/Kampung Surimania TPS 01 Maniwa TPS 01, DISTRIK TOR ATAS Desa/Kampung Waaf TPS 01, Desa/Kampung Bota Bora TPS 01, TPS 02, Desa/Kampung Ome TPS 01, TPS 02, Desa /Kampung Denander TPS 01, Desa/Kampung Kanderjan TPS 1, Safrom Tane TPS 01, Desa/kampung Samanente TPS 01, Desa/Kampung Toganto TPS 01.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor:199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember

2024, sepanjang Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Atas Nama DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.Kes dan JUMRIATI, SH;

3. Menetapkan Pasangan calon Nomor Urut 2 Atas Nama YANNI, S.H.,M.H., M.Sos dan JEMMI ESAU MABAN sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 dengan Perolehan Suara sebanyak 6.802 suara;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sarmi untuk menerbitkan Surat keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama YANNI, S.H.,M.H., M.Sos., dan JEMMI ESAU MABAN sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi terpilih Tahun 2024;

Atau,

5. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi **atau setidaknya**; DISTRIK SARMI Desa/Kampung Sarmi Kota TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, Desa/Kampung Sawar TPS 01, TPS 02, TPS 03, Desa/Kampung Lembah Neidam TPS 02, TPS 03, Desa/Kampung Mararena TPS 01, Desa/Kampung Bagaiserwar TPS 02, DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT Desa/Kampung Dabe 2 TPS 01, Desa/Kampung Dabe TPS 01, TPS 02, Desa/Kampung Keder Lama TPS 01, Desa/Kampung Timron/Keder TPS 01, DISTRIK PANTAI TIMUR Desa/Kampung Ansudu Dua TPS 01, DISTRIK PANTAI BARAT Desa/Kampung Arbais TPS 01, Desa/Kampung Webro TPS 01, Desa/Kampung Wari TPS 01, Desa/Kampung Aruswar TPS 01, Desa/Kampung Mertewar TPS 01, Desa/Kampung Waim TPS 01, Desa/Kampung Kemenawari TPS 01, DISTRIK SARMI SELATAN Desa/Kampung Kasukwe TPS 01, Desa/Kampung Amsira TPS 01, Desa/Kampung Siaratesa TPS 01, DISTRIK SARMI TIMUR Desa/Kampung Holmafen TPS 01, Desa/Kampung Waskey TPS 01, Desa/Kampung Ebram TPS 01, Desa/Kampung Bageswar Dua TPS 01, Desa/Kampung Binyer TPS 001, Desa/Kampung Sewan TPS 01, Desa/Kampung Tanjung Batu TPS 01, DISTRIK APAWER HULU Desa/Kampung Surimania TPS 01 Maniwa TPS 01, DISTRIK TOR ATAS Desa/Kampung Waaf TPS 01, Desa/Kampung Bota Bora TPS 01, TPS 02, Desa/Kampung Ohte TPS 01,TPS 02, Desa /Kampung Denander TPS 01, Desa/Kampung Kanderjan TPS 1, Safrom Tane TPS 01, Desa/kampung Samanente TPS 01, Desa/Kampung Toganto TPS 01.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sarmi untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau,

Apabila mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-47 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No 3173024610590005 atas nama Yanni;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No 9201071211810001 atas nama Jemmi Esau Maban;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua tahun 2024 Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, tertanggal 1 Desember 2024.
8. Bukti P-7a : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam

- Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, tertanggal 1 Desember 2024.
9. Bukti P-7b : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, tertanggal 1 Desember 2024.
10. Bukti P-7c : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, tertanggal 29 November 2024.
11. Bukti P-7d : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Bonggo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, tertanggal 29 November 2024.
12. Bukti P-7e : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Apawer Hulu,

- Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, tertanggal 3 Desember 2024.
13. Bukti P-7f : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, tertanggal 1 Desember 2024.
14. Bukti P-7g : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Sarmi Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.
15. Bukti P-7h : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, tertanggal 28 November 2024.
16. Bukti P-7i : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, tertanggal 30 November 2024.

17. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Sarmi No. 040/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tertanggal 30 November 2024.
18. Bukti P-9 : Rekaman Video Keterangan Saksi Pemohon atas nama Filep Kantum terkait adanya perbuatan *Money Politic* di TPS 01, Desa/Kampung Sunum, Distrik Pantai Timur.
19. Bukti P-9a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FILEP KANTUM, dengan NIK : 9110041304750002.
20. Bukti P-10 : Rekaman Video Keterangan Saksi Pemohon terkait adanya perbuatan *Money Politic* di TPS 01 Desa/Kampung Tetom, Distrik Bonggo
21. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Sarmi No. 030/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tertanggal 29 November 2024.
22. Bukti P-11a : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Isak Warsan terkait adanya perbuatan *Money Politic* di Kampung Tetom Jaya, Distrik Bonggo.
23. Bukti P-11b : Rekaman Video Keterangan Saksi Pemohon atas nama Isak Warsan terkait adanya perbuatan *Money Politic* di Kampung Tetom Jaya, Distrik Bonggo.
24. Bukti P-11c : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Tina Elfrida Motty terkait adanya perbuatan *Money Politic* di Distrik Sarmi.
25. Bukti P-11d : Rekaman Video Keterangan Saksi Pemohon atas nama Tina Elfrida Motty terkait adanya perbuatan *Money Politic* di Distrik Sarmi.
26. Bukti P-11e : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Yeheskei Abi terkait adanya perbuatan *Money Politic* di Distrik Pantai Timur.
27. Bukti P-11f : Rekaman Video Keterangan Saksi Pemohon atas nama Yeheskei Abi terkait adanya perbuatan *Money*

- Politic* di Distrik Pantai Timur.
28. Bukti P-11g : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Yuliana D. Toam terkait adanya perbuatan *Money Politic* di Distrik Sarmi Selatan.
29. Bukti P-11h : Rekaman Video Keterangan Saksi Pemohon atas nama Yuliana D. Toam terkait adanya perbuatan *Money Politic* di Distrik Sarmi Selatan.
30. Bukti P-11i : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Theodorus A. Nari terkait adanya perbuatan *Money Politic* di TPS 02, Kampung Sawar, Distrik Sarmi.
31. Bukti P-11j : Rekaman Video Keterangan Saksi Pemohon atas nama Theodorus A. Nari terkait adanya perbuatan *Money Politic* di TPS 02, Kampung Sawar, Distrik Sarmi.
32. Bukti P-11k : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Siti terkait adanya perbuatan *Money Politic* di Kampung Rimsersari, Distrik Bonggo.
33. Bukti P-11l : Rekaman Video Keterangan Saksi Pemohon atas nama Siti terkait adanya perbuatan *Money Politic* di Kampung Rimsersari, Distrik Bonggo.
34. Bukti P-11m : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Mateus Aboway terkait adanya perbuatan *Money Politic* di Kampung Gwinjaya, Distrik Bonggo Timur.
35. Bukti P-11n : Rekaman Video Keterangan Saksi Pemohon atas nama Mateus Aboway terkait adanya perbuatan *Money Politic* di Kampung Gwinjaya, Distrik Bonggo Timur.
36. Bukti P-11o : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Meri Maro terkait adanya perbuatan *Money Politic* di Distrik Sarmi.
37. Bukti P-11p : Rekaman Video Keterangan Saksi Pemohon atas nama Meri Maro terkait adanya perbuatan *Money Politic* di Distrik Sarmi.
38. Bukti P-11q : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama

- Muhammad Sahir terkait adanya perbuatan *Money Politic* di TPS 02, Kampung Nengke, Distrik Pantai Timur Bagian Barat.
39. Bukti P-11r : Rekaman Video Keterangan Saksi Pemohon atas nama Muhammad Sahir terkait adanya perbuatan *Money Politic* di TPS 02, Kampung Nengke, Distrik Pantai Timur Bagian Barat.
40. Bukti P-11s : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Mahmud Iriyanto terkait adanya perbuatan *Money Politic* di Distrik Bonggo Timur.
41. Bukti P-11t : Rekaman Video Keterangan Saksi Pemohon atas nama Mahmud Iriyanto terkait adanya perbuatan *Money Politic* di Distrik Bonggo Timur.
42. Bukti P-11u : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Lowisa Boyar terkait adanya perbuatan *Money Politic* di Distrik Sarmi Timur.
43. Bukti P-11v : Rekaman Video Keterangan Saksi Pemohon atas nama Lowisa Boyar terkait adanya perbuatan *Money Politic* di Distrik Sarmi Timur.
44. Bukti P-11w : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Korneles Arrie Matadoar terkait adanya perbuatan *Money Politic* di Distrik Sarmi.
45. Bukti P-11x : Rekaman Video Keterangan Saksi Pemohon atas nama Korneles Arrie Matadoar terkait adanya perbuatan *Money Politic* di Distrik Sarmi.
46. Bukti P-11y : Fotokopi *Print Out* Undangan Rapat dari Koalisi Masyarakat Sarmi Bersatu tertanggal 20 Juli 2024.
47. Bukti P-11z : Fotokopi *Print Out* Seruan Aksi Damai dari Koalisi Masyarakat Sarmi Bersatu tertanggal 13 Agustus 2024.
48. Bukti P-11.aa : Fotokopi *Print Out Media Online* dari Redaksi Potret tertanggal 25 Juli 2024 dengan judul “Koalisi Masyarakat Sarmi Bersatu Tolak Yanni di Pilkada Sarmi”.

49. Bukti P-11.bb : Rekaman Video adanya sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sarmi Bersatu melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 13 Agustus 2024.
50. Bukti P-11.cc : Fotokopi *Print out* Foto sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sarmi Bersatu melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 13 Agustus 2024.
51. Bukti P-11.dd : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Alfred Bitbit tertanggal 5 Januari 2025.
52. Bukti P-11.ee : Foto-foto atas kesaksian Saksi Pemohon atas nama Alfred Bitbit.
53. Bukti P-11.ff : Rekaman Video pengakuan Saksi Pemohon atas nama Alfred Bitbit.
54. Bukti P-11.gg : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Marthen Sanoth tertanggal 5 Januari 2025.
55. Bukti P-11.hh : Rekaman Video pengakuan Saksi Pemohon atas nama Marthen Sanoth.
56. Bukti P-11.ii : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Andi Hartanto tertanggal 5 Januari 2025.
57. Bukti P-11.jj : Rekaman Video pengakuan Saksi Pemohon atas nama Andi Hartanto.
58. Bukti P-11.kk : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Michael Saleh tertanggal 5 Januari 2025.
59. Bukti P-11.ll : Rekaman Video pengakuan Saksi Pemohon atas nama Michael Saleh.
60. Bukti P-11.mm : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Silas Bit Bit tertanggal 5 Januari 2025.
61. Bukti P-11.nn : Rekaman Video pengakuan Saksi Pemohon atas nama Silas Bit Bit.
62. Bukti P-11.oo : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Bukhori tertanggal 5 Januari 2025.
63. Bukti P-11.pp : Rekaman Video pengakuan Saksi Pemohon atas nama Bukhori.

64. Bukti P-11.qq : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Yulius Saba tertanggal 5 Januari 2025.
65. Bukti P-11.rr : Rekaman Video pengakuan Saksi Pemohon atas nama Yulius Saba.
66. Bukti P-11.ss : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Hendrik Yon Qat Yotha tertanggal 5 Januari 2025.
67. Bukti P-11.tt : Rekaman Video pengakuan Saksi Pemohon atas nama Hendrik Yon Qat Yotha.
68. Bukti P-11.uu : *Print Out* tangkapan layar/*screenshot* terhadap status akun sosial media facebook Eduward Dimo.
69. Bukti P-11.vv : Fotokopi Surat Undangan Bawaslu Kabupaten Sarmi kepada Kepala Kampung Komra dalam rangka menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi Netralitas Kepala Kampung Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertangga 13 November 2024.
70. Bukti P-11.ww : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Boas Sendwa tertanggal 5 Januari 2025.
71. Bukti P-11.xx : Rekaman Video pengakuan Saksi Pemohon atas nama Boas Sendwa.
72. Bukti P-11.yy : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Anton Dawes tertanggal 5 Januari 2025.
73. Bukti P-11.zz : Rekaman Video pengakuan Saksi Pemohon atas nama Anton Dawes.
74. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Sarmi No. 020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tertanggal 29 November 2024.
75. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Sarmi No. 031/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tertanggal 29 November 2024.
76. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan

- Bawaslu Kabupaten Sarmi No.
021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tertanggal 29
November 2024.
77. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan
Bawaslu Kabupaten Sarmi No.
022/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tertanggal 29
November 2024.
78. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan
Bawaslu Kabupaten Sarmi No.
023/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tertanggal 29
November 2024.
79. Bukti P-17 : Rekaman Video Saksi Pemohon tidak diberikan
salinan C.Hasil di TPS 01 Desa/Kampung Dabe 2
Distrik Pantai Timur Bagian Barat.
80. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan
Bawaslu Kabupaten Sarmi No.
026/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tertanggal 29
November 2024.
81. Bukti P-18a : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS 01
Desa/Kampung Keder Lama Distrik Pantai Timur
Bagian Barat Dan DPT *Online*.
82. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan
Bawaslu Kabupaten Sarmi No.
024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tertanggal 29
November 2024.
83. Bukti P-20 : Rekaman Video Dugaan Petugas KPPS melakukan
perubahan terhadap C.Hasil setelah proses
rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS telah
selesai, di TPS 01 Desa/Kampung Timron/Keder
Distrik Pantai Timur Bagian Barat.
84. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan
Bawaslu Kabupaten Sarmi No.
027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tertanggal 29

- November 2024.
85. Bukti P-22 : Rekaman Video berupa suara atas dugaan Saksi Pemohon menyampaikan keberatan kepada Petugas KPPS di TPS 01 Desa/Kampung Arbais Distrik Pantai Barat
86. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Sarmi No. 018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tertanggal 29 November 2024.
87. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Sarmi No. 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tertanggal 29 November 2024.
88. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Sarmi No. 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tertanggal 29 November 2024.
89. Bukti P-26 : Rekaman Video berupa pengakuan saksi Pemohon atas adanya dugaan intimidasi dari Petugas KPPS di TPS 01 Desa/Kampung Kasukwe Distrik Sarmi Selatan.
90. Bukti P-26a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FRENGKY AWANDOI, dengan NIK: 9110010303870001.
91. Bukti P-27 : Rekaman Video berupa pengakuan pemilih atas adanya dugaan money politik yang dilakukan oleh Tim Paslon 01 di TPS 01 Desa/Kampung Kasukwe Distrik Sarmi Selatan.
92. Bukti P-27a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YULIANA D. TOAM, dengan NIK: 9110075006810001.
93. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Sarmi No. 041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tertanggal 30

- November 2024.
94. Bukti P-29 : Rekaman Video berupa Saksi Pemohon yang mendapat tindakan intimidasi secara verbal di TPS 01 Desa/Kampung Holmafen Distrik Sarmi Timur.
95. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Sarmi No. 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tertanggal 29 November 2024.
96. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Sarmi No. 029/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tertanggal 29 November 2024.
97. Bukti P-32 : Rekaman Video berupa usulan Saksi Pemohon untuk dilakukan penyandingan Surat pemberitahuan dengan KTP ditolak oleh Ketua KPPS di TPS 01 Desa/Kampung Surimania Distrik Apawer Hulu.
98. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Sarmi No. 025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tertanggal 29 November 2024.
99. Bukti P-34 : Rekaman Video berupa Saksi Pemohon yang melihat adanya pengarahan dari petugas KPPS terhadap pemilih untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1 di TPS 01, Desa/Kampung Waaf, Distrik Tor Atas.
100. Bukti P-34a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NOAK TOAM, dengan NIK: 9110020307760001.
101. Bukti P-35 : Foto Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01, Desa/Kampung Waaf, Distrik Tor Atas.
102. Bukti P-36 : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Gomin.
103. Bukti P-36a : Rekaman Video Keterangan Saksi Pemohon atas nama Gomin.
104. Bukti P-37 : Fotokopi Laporan Saksi Pemohon atas nama Alfred

- Yance Meresin.
105. Bukti P-37a : Rekaman Video Keterangan Saksi Pemohon atas nama Alfred Yance Meresin.
106. Bukti P - 38 : Foto keterlibatan Eduward Dimomonmau yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dan selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.
107. Bukti P - 39 : Rekaman video pengakuan keterangan saksi atas nama Isak Yawir selaku Kepala Distrik Sarmi Timur.
108. Bukti P - 40 : Rekaman video pengakuan keterangan saksi atas nama Thomas Worone selaku Kepala Distrik Apawer Hulu.
109. Bukti P - 41 : Rekaman video keterangan saksi atas nama Thomas Worone selaku Kepala Distrik Apawer Hulu.
110. Bukti P - 42 : Fotokopi Surat Laporan Saksi/ Surat Pernyataan atas nama Thomas Worone.
111. Bukti P - 43 : Fotokopi Surat Laporan Saksi/ Surat Pernyataan atas nama David Kyeu Kyeu.
112. Bukti P - 44 : Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 79/ XII/ 2024/ SPKT/ Res Sarmi Pelapor atas nama Yakonias Wabrar atas dugaan tindak pidana pemilu.
113. Bukti P - 45 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/ 36/ XII/ RES.1.24/ 2024/ Reskrim Pelapor atas nama Yakonias Wabrar atas dugaan tindak pidana pemilu.
114. Bukti P - 46 : Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 56.b/ XII/ Res.1.24/ 2024/ RESKRIM Pelapor atas nama Yakonias Wabrar atas dugaan tindak pidana pemilu.
115. Bukti P - 47 : Fotokopi Surat Laporan Saksi/ Surat Pernyataan atas nama Ishak Yawir.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti T-1**) sebagai berikut :

Tabel I Perolehan Suara Pasangan Calon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H	13.521	62.38 %
2	Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	6.802	31,38 %
3	Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si. dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.	1.353	6,24%
Total Jumlah Suara Sah		21.676	100%

2. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan suara sebagaimana pada Tabel I tersebut di atas, maka Perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut (1) Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H. memperoleh suara

sebanyak 13.521 atau sebanyak 62,38% dari Total suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut (2) Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban memperoleh suara sebanyak 6.802 atau sebanyak 31,38% dari total suara sah;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 22 September 2024; **(Bukti T-2)**
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 tanggal 23 September 2024; **(Bukti T-3)**
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 beserta lampiran, DPT Kabupaten Sarmi Tahun 2024 sebanyak 28.126 **(Bukti T-4)**;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 228.b/PL.02.1-BA/9110/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Sarmi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Periode Sampai Dengan November Tahun 2024, tanggal 21 November 2024, jumlah pemilih pindah masuk sebanyak 35 pemilih yang tersebar pada 4 Distrik, 9 kelurahan/kampung dan 13 TPS serta jumlah pemilih pindah keluar sebanyak 30 pemilih yang tersebar pada 7 Distrik, 16 kelurahan/kampung dan 19 TPS **(Bukti T-5)**;

NO	NAMA DISTRIK	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		JML Kelurahan / Kampung	Jml TPS	L	P	L+P	JML Kelurahan / Kampung	Jml TPS	L	P	L+P
1	SARMI	4	8	4	8	12	3	6	11	3	14

2	TOR ATAS	-	-	-	-	-	3	3	3	-	3
3	PANTAI BARAT	2	2	1	3	4	2	2	1	1	2
4	PANTAI TIMUR	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
5	BONGGO	-	-	-	-	-	5	5	6	2	8
6	APAWER HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SARMI SELATAN	1	1	5	4	9	1	1	1	-	1
8	SARMI TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BONGGO TIMUR	2	2	6	4	10	1	1	1	-	1
TOTAL		9	13	16	19	35	16	19	24	6	30

7. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal: Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 beserta lampirannya, jumlah Penduduk Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua sebanyak 44.200 orang (*Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus*); **(Bukti T-6)**
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh
----	-----------------	--

		KPU/KIP/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

9. Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Total Jumlah Penduduk Kabupaten Sarmi adalah sebanyak 44.200 orang;
- b) Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2% (Dua Persen);
- c) Perolehan suara:
 1. **Pasangan Calon Nomor Urut (1) Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H memperoleh suara sebanyak 13.521 atau sebanyak 62,38 % dari Total Suara Sah;**
 2. **Pasangan Calon Nomor Urut (2) Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban memperoleh suara sebanyak 6.802 atau sebanyak 31,38% dari total suara sah;**

Perolehan suara sah sebanyak **21.676 (Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam)** suara, sehingga **2%** dari perolehan suara sah adalah sebanyak **434 suara (Empat Ratus Tiga Puluh Empat)** suara;

Selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 adalah sebesar 6.719 (Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas) atau sebanyak 31% (Tiga Puluh Satu Persen);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal selisih perolehan suara dalam mengajukan sengketa Perselisihan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas telah terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

 - a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang

Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tanggal 13 Agustus 2024, menyebutkan:

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
 - b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:
 4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, permohonan Pemohon **wajib** menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa setelah Termohon mencermati permohonan Pemohon, ternyata dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan keberatan yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, disertai dengan rincian di TPS-TPS mana saja terjadi kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga terjadi perbedaan data jumlah suara yang merugikan kepentingan Pemohon;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada yang mana adalah merupakan tugas Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu, dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik *money politic*, isu SARA, pelibatan ASN, dan sebagainya yang telah dijelaskan Pemohon dalam permohonannya, adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi. Walaupun Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang

memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara, namun dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, sehingga menurut Termohon secara hukum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 11 angka 2, Pemohon mendalilkan selisih 6.719 suara antara Pemohon dengan Paslon 01 dikarenakan Pemilihan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta banyaknya pelanggaran yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Sarmi, baik itu pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Paslon 01 (Dominggus Catue dan Jumriati) yang telah melanggar prinsip Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil sebagaimana Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pemohon tidak menjelaskan ketentuan dan peraturan apa yang telah dilanggar oleh Termohon? Perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Termohon yang melanggar asas Luber dan Jurdil?.

7. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 11 dan 12, angka 3 huruf a, b, c, d, e, yang pada intinya Pemohon meminta untuk suara Paslon Nomor Urut 01 dinihilkan;

Bahwa hanya berdasarkan narasi terjadinya diskriminatif, SARA, kecurangan, ancaman dan intimidasi, Pemohon meminta untuk menihilkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 tanpa adanya penjelasan yang detail perbuatan diskriminatif, SARA, kecurangan, ancaman dan intimidasi tersebut terjadi di Kelurahan/Desa/Kampung mana dari 9 Kelurahan/Desa/Kampung dan pada TPS berapa dari 23 TPS yang ada di Distrik Sarmi? Kelurahan/Desa/Kampung mana dari 8 Kelurahan/Desa/Kampung, dan pada TPS berapa dari 10 TPS yang ada di Distrik Tor Atas? Kelurahan/Desa/Kampung mana dari 16 Kelurahan/Desa/Kampung, dan pada TPS berapa dari 16 TPS

yang ada di Distrik Pantai Barat? Kelurahan/Desa/Kampung mana dari 7 Kelurahan/Desa/Kampung, dan pada TPS berapa dari 7 TPS yang ada di Distrik Sarmi Timur? Kelurahan/Desa/Kampung mana dari 10 Kelurahan/Desa/Kampung, dan pada TPS berapa dari 10 TPS yang ada di Distrik Apawer Hulu?

8. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 12 angka 4, Pemohon merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 24 Februari 2016 untuk menihilkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 01;

Bahwa Putusan Nomor: 101/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 24 Februari 2016, diuraikan secara jelas kejadian di Distrik Moskona Utara pada 4 (empat) TPS yakni TPS Kampung Meristim, TPS Kampung Mosum, TPS Kampung Inofina dan TPS Kampung Moyeba.

Sangat berbeda dengan perkara *a quo*, dimana pada perkara *a quo* Pemohon tidak menjelaskan secara detail pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Termohon, terjadi di TPS mana, Desa/Kampung mana? Dengan demikian, tidak benar jika Pemohon merujuk pada Putusan Mahkamah di atas;

9. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 34 dan 35, Pemohon mendalilkan terdapat kejadian khusus pada TPS 01 Desa/Kampung Ansudu Dua, Distrik Pantai Timur, dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi atas kejadian di **TPS 02 Desa/Kampung Ansudu Dua**;

Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun permohonan, kejadian pada TPS 01 Desa/Kampung Ansudu Dua, yang Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Sarmi kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Ansudu Dua, sementara TPS 02 Desa/Kampung Ansudu Dua tidak ada (**Bukti T-7**);

10. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 46 angka 3), Pemohon mendalilkan terdapat kejadian khusus di TPS 02 Desa/Kampung Ebram, Distrik Sarmi Timur;

Bahwa pada Desa/Kampung Ebram, Distrik Sarmi Timur, hanya terdapat 1 TPS saja (**Bukti T-8**);

11. Bahwa pada petitum pemohon angka 5, Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi **atau setidaknya** DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT Desa/Kampung Dabe TPS 01 dan TPS 02, DISTRIK PANTAI BARAT Desa/Kampung Waim TPS 01, DISTRIK SARMI TIMUR Desa/Kampung Bageswar Dua TPS 01, Desa/Kampung Binyer TPS 001, Desa/Kampung Sewan TPS 01, Desa/Kampung Tanjung Batu TPS 01, DISTRIK APAWER HULU Desa/Kampung Maniwa TPS 01, DISTRIK TOR ATAS Desa/Kampung Bota Bora TPS 01 dan TPS 02, Desa/Kampung Omta TPS 01 dan TPS 02, Desa/Kampung Denander TPS 01, Desa/Kampung Kanderjan TPS 1, Desa/Kampung Safron Tane TPS 01, Desa/Kampung Samanente TPS 01 dan Desa/Kampung Toganto TPS 01. Pada TPS-TPS yang disebutkan di atas, Pemohon tidak menguraikan apa yang terjadi pada TPS-TPS tersebut di atas sehingga Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang? Pada TPS-TPS tersebut di atas, Pemohon tidak mendalilkan dalam Posita tetapi meminta dalam Petitum;
12. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 155/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon **Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)** atau setidaknya **Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa segala sesuatu yang telah Termohon diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara;
- 2.2 Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang disampaikan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini;

- 2.3 Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 secara demokratis sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) serta asas Jujur dan Adil (Jurdil), telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU);
- 2.4 Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, Termohon telah menetapkan Keputusan-Keputusan sebagai berikut:
- 2.4.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti T-4**);
- 2.4.2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (**Vide Bukti T-2**);
- 2.4.3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (**Vide Bukti T-3**);
- 2.4.4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (**Vide Bukti T-1**);
- 2.5 Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Tabel I Perolehan Suara Pasangan Calon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H	13.521	62.38 %
2	Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	6.802	31,38 %
3	Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si. dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.	1.353	6,24%
Total Jumlah Suara Sah		21.676	100%

2.6 Bahwa Termohon hanya akan memberikan jawaban terhadap dalil Pemohon terkait tugas dan tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024. Sedangkan terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan praktik *money politic*, pelibatan ASN, pelanggaran, dan kecurangan, adalah menjadi ranah Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk memberikan penjelasan;

2.7 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon angka 2, pada intinya Pemohon mendalilkan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan selisih 6.719 suara antara Pemohon dengan Paslon 01 (Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH) selisih tersebut dikarenakan Pemilihan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik itu oleh Termohon maupun oleh Pasangan Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H., yang telah melanggar prinsip Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil sesuai dengan konstitusi yang berlaku; Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon bersifat pernyataan umum dan asumsi karena Pemohon tidak menjelaskan ketentuan dan peraturan mana yang dilanggar oleh Termohon;

Bahwa Termohon telah melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 sesuai dengan

peraturan perundangan-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU);

Bahwa dalil permohonan Pemohon di atas tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2.8 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon angka 3 dan 4, pada intinya Pemohon meminta untuk menihilkan perolehan suara Paslon 01 pada Distrik Sarmi, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Timur dan Distrik Apawer Hulu karena terjadi perlakuan yang diskriminatif, SARA, kecurangan, ancaman dan intimidasi dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PH.BUP-XIV/2016;

Bahwa Putusan Nomor: 101/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 24 Februari 2016, diuraikan secara jelas kejadian di Distrik Moskona Utara pada 4 (empat) TPS yakni TPS Kampung Meristim, TPS Kampung Mosum, TPS Kampung Inofina dan TPS Kampung Moyeba.

Menurut Termohon, Putusan Mahkamah Nomor: 101/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 24 Februari 2016, sangat berbeda dengan perkara *a quo*, dimana pada perkara *a quo* Pemohon tidak menjelaskan secara detail pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Termohon, terjadi di TPS mana, Desa/Kampung mana? Dengan demikian, tidak benar jika Pemohon merujuk pada Putusan Mahkamah di atas;

Bahwa menurut Termohon dalil permohonan Pemohon di atas tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2.9 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 sampai dengan angka 14 tentang *money politic* yang diberikan secara langsung oleh pasangan calon nomor urut 1 (satu), menurut Termohon adalah menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan ketentuan Pasal 135A ayat 1 sampai dengan ayat 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara garis besar menyebutkan "Pelanggaran

Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang diterima, diperiksa, dan diputuskan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja secara terbuka, apabila terbukti, maka oleh Putusan Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi paling lambat 3 hari kerja sejak Putusan Bawaslu provinsi diterbitkan, yang dapat berupa pembatalan sebagai pasangan calon”;

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Masif berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Termohon sampai pada penetapan hasil pemilihan, tidak pernah mendapatkan putusan Bawaslu Provinsi Papua yang berkaitan dengan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Masif pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024;

2.10 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 15 sampai dengan angka 22 tentang isu sara dan keterlibatan ASN dalam Pemilihan, menurut Termohon adalah menjadi kewenangan Pengawas Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”;

2.11 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 23, Pemohon mendalilkan Ketua KPU Kabupaten Sarmi bertemu dengan Dominggus Catue pada tanggal 25 Agustus 2024, pukul 13.00 s/d 14.00 di Restoran Yogwa Kebun Jeruk Jakarta Selatan;

Menurut Termohon, tidak benar Ketua KPU Kabupaten Sarmi bertemu dengan Dominggus Catue di Restoran Yogwa Kebun Jeruk Jakarta karena pada tanggal 23 Agustus 2024, Ketua KPU

Kabupaten Sarmi menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Jayapura, pada tanggal 23 Agustus 2024 memasukan pengumuman pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 di kantor Cenderawasih Pos Jayapura untuk diumumkan tanggal 26 Agustus 2024 dan pada tanggal 26 Agustus 2025, Ketua KPU Sarmi mengikuti Kegiatan Peragaan Simulasi Sispamkota, yang dilaksanakan di Petam Kabupaten Sarmi (**Bukti T-9**);

Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2.12 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 24 dan 25, Pemohon pada intinya mendalilkan jika Calon Wakil Bupati Paslon 01 sebagai mantan Ketua DPRD Kabupaten Sarmi dan suaminya yang mantan Ketua GAKKUMDU memiliki hubungan kerja yang erat dengan Termohon;

Menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon hanya bersifat pernyataan umum dan asumsi semata karena Pemohon tidak menjelaskan hubungan kerja tersebut mengakibatkan perolehan suara Pemohon yang berkurang;

Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2.13 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 26, Pemohon pada intinya mendalilkan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan;

Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon adalah bersifat pernyataan umum dan asumsi belaka karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail siapa-siapa saja pendukung Pemohon yang tidak mendapat surat Pemberitahuan, apakah pendukung tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat surat pemberitahuan, pada TPS-TPS mana saja, KPPS mana yang tidak memperbolehkan pemilih yang tidak mendapat surat

pemberitahuan meskipun tercantum dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya, TPS mana saja yang KPPS tidak melakukan verifikasi antara surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, TPS mana saja yang waktu pembukaan dan penutupan pemungutan suara tidak sesuai dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa menurut Termohon pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Papua berdasarkan Pasal 135A ayat 1 sampai dengan ayat 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara garis besar menyebutkan "Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang diterima, diperiksa, dan diputuskan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja secara terbuka, apabila terbukti, maka oleh Putusan Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi paling lambat 3 hari kerja sejak Putusan Bawaslu provinsi diterbitkan, yang dapat berupa pembatalan sebagai pasangan calon";

Bahwa hingga penetapan hasil pemilihan, Termohon tidak pernah mendapatkan Putusan Bawaslu Provinsi Papua yang berkaitan dengan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024;

Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2.14 Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon angka 27, Pemohon mendalilkan KPPS sengaja memisahkan tempat duduk saksi Paslon 02 dengan saksi Paslon lainnya dan di beberapa tempat saksi mandat Paslon 02 ditarik dari lingkungan TPS untuk dilakukan intrograsi, baik oleh KPPS, Pihak Desa/Kampung dan Panwas TPS, serta saat

meminta dicocokkan terlebih dahulu antara surat pemberitahuan dengan Daftar DPT, ketua KPPS dengan tegas menolak permintaan tersebut dan tidak memberikan form keberatan maupun C.Hasil Salinan di TPS tersebut;

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana KPPS menarik saksi Pemohon untuk diinterogasi, di TPS mana yang tidak ada pencocokan antara surat pemberitahuan dengan DPT, di TPS mana saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan dan C.Hasil Salinan?;

Bahwa dalil permohonan Pemohon di atas adalah pernyataan umum dan asumsi semata dari Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail TPS-TPS mana saja yang terjadi seperti dalam dalil permohonan Pemohon. Pemohon juga tidak menyertai bukti yang sah menurut hukum atas dalil-dalil permohonannya;

Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2.15 Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya angka 28 mendalilkan bahwa Pemohon mengalami persekusi dan intimidasi saat akan menggunakan hak pilihnya dimana Calon Wakil Bupati Jemmi Esau Maban dipaksa pulang dan harus tidur di rumah oleh Panwas dan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 01 dan terhadap Calon Bupati Yanni, S.H., M.H., M.Sos disuruh pulang oleh ketua KPPS karena tidak membawa surat pemberitahuan, meskipun tempat TPS tersebut hanya beberapa meter dari rumah kediamannya ;
- Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana Pemohon diperlakukan seperti dalam dalil permohonan Pemohon? Apakah saat pencoblosan, Pemohon ke TPS membawa KTP elektronik ataukah Pemohon tidak membawa dokumen apapun untuk dilakukan verifikasi oleh petugas KPPS?;

Bahwa dalil permohonan Pemohon di atas adalah pernyataan umum dan asumsi semata dari Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana terjadi hal tersebut. Pemohon juga tidak

menyertai bukti yang sah menurut hukum atas dalil-dalil permohonannya;

Bahwa hingga penetapan hasil pemilihan, Termohon tidak pernah menerima penerusan laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2.16 Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya angka 29 mendalilkan bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 telah gagal melaksanakan independensinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, bahkan terdapat KPPS yang secara terang-terangan memasang spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di halaman depan rumah ketua KPPS;

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan ketua KPPS pada TPS berapa yang memasang spanduk tersebut? Apa parameter yang digunakan oleh Pemohon untuk menyimpulkan jika Termohon gagal dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024?;

Bahwa menurut Termohon, semua yang Pemohon dalilkan adalah bersifat pernyataan umum dan berdasarkan asumsi Pemohon semata, tanpa bukti yang sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2.17 Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon angka 30 dan 31, pada intinya Pemohon mendalilkan tidak dapat menurunkan semua saksi mandat di setiap TPS karena adanya penghadangan dan intimidasi; Menurut Termohon, dalil permohonan pemohon hanya bersifat pernyataan umum karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail di TPS-TPS mana saja saksi Pemohon tidak bisa masuk menjadi saksi mandat walaupun sudah membawa Surat Mandat? Dimana

terjadinya penghadangan dan intimidasi dan dilakukan serta oleh siapa?

Bahwa hingga penetapan hasil pemilihan, Termohon tidak pernah menerima penerusan laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2.18 Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon angka 32, Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif pada **Distrik Sarmi, Distrik Pantai Timur Bagian Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur dan Distrik Apawer Hulu;**

Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon di atas adalah mengada-ada karena tidak disertai dengan bukti yang sah menurut hukum. Termohon akan menjelaskan alasan-alasan Termohon sebagai berikut:

a. **Distrik Sarmi:**

- 1) **TPS 02 Desa/Kampung Sarmi Kota** Distrik Sarmi, tidak benar Ketua dan Anggota KPPS tidak bersikap netral, usul dilakukan penyandingan antara surat pemberitahuan dan KTP yang ditolak, saksi mandat Pemohon tidak diperbolehkan melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan serta C.Hasil Salinan, saksi Pemohon mendapat intimidasi dan ditolak untuk menjadi saksi; Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 02 Desa/Kampung Sarmi Kota telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa petugas KPPS bersikap netral, petugas KPPS telah melakukan verifikasi antara surat pemberitahuan dengan

KTP dan DPT, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa/Kampung Sarmi Kota, Distrik Sarmi (**Bukti T-10**);

- 2) **TPS 03 Desa/Kampung Sarmi Kota** Distrik Sarmi, tidak benar Ketua dan Anggota KPPS tidak bersikap netral, pukul 12.00 WIT Bawaslu/Pengawas TPS menutup pemungutan suara, saksi Pemohon tidak diperkenankan melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan; Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 03 Desa/Kampung Sarmi Kota telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa penutupan pemungutan suara dilakukan pukul 13.00 WIT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 03 Desa/Kampung Sarmi Kota, Distrik Sarmi (**Bukti T-11**);
- 3) **TPS 04 Desa/Kampung Sarmi Kota** Distrik Sarmi, tidak benar Ketua dan Anggota KPPS tidak bersikap netral, saksi tidak boleh melihat Daftar Hadir dan tidak boleh mengambil dokumentasi sedangkan Pj Bupati boleh mengambil dokumentasi, banyak pemilih yang tidak menggunakan surat pemberitahuan tapi di izinkan masuk, saksi tidak di izinkan melihat Daftar Hadir pemilih, saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 04 Desa/Kampung Sarmi Kota telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa petugas KPPS telah bersikap netral dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tidak ada pemilih yang datang tanpa membawa surat pemberitahuan atau tanpa membawa KTP dan pemilih yang datang setelah diverifikasi dan terdaftar pada DPT baru diperbolehkan untuk mencoblos, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 04 Desa/Kampung Sarmi Kota, Distrik Sarmi (**Bukti T-12**);

- 4) **TPS 05 Desa/Kampung Sarmi Kota** Distrik Sarmi, tidak benar ada oknum Paslon Nomor 1 KTP tidak sesuai dengan DPT tapi dibiarkan oleh KPPS dan tetap bisa memilih, tidak ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, dan tidak pernah saksi Pemohon meminta form Keberatan;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 05 Desa/Kampung Sarmi Kota telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa petugas KPPS telah melakukan verifikasi setiap pemilih yang datang memilih antara surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, tidak benar ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati

TPS 05 Desa/Kampung Sarmi Kota, Distrik Sarmi (**Bukti T-13**);

- 5) **TPS 01 Desa/Kampung Sawar** Distrik Sarmi, tidak benar saat pemilihan banyak pemilih hanya menggunakan surat pemberitahuan tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh KPPS antara surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, tidak ada surat undangan yang tidak sesuai KTP, tidak pernah ada intimidasi dan tidak ada praktek *money politic*;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 01 Desa/Kampung Sawar telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa petugas KPPS telah melakukan verifikasi kepada setiap pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya antara surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, tidak benar ada 13 pemilih antara surat pemberitahuan/undangan dengan KTP berbeda, tidak benar terjadi praktek *money politic*;

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan siapa-siapa saja 13 orang pemilih tersebut;

Bahwa hingga penetapan hasil pemilihan, Termohon tidak pernah menerima penerusan laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon;

- 6) **TPS 02 Desa/Kampung Sawar** Distrik Sarmi, tidak benar saat pemilihan banyak yang melakukan pencoblosan hanya dengan surat pemberitahuan tanpa memperlihatkan KTP, saksi mandat Pemohon tidak diberikan form keberatan, saksi tidak diizinkan menandatangani C.Hasil dan terjadi praktek *money politic*;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 02 Desa/Kampung Sawar sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa Pemohon tidak menyebutkan siapa-siapa saja pemilih yang tidak dilakukan verifikasi antara surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT yang oleh KPPS diijinkan untuk mencoblos;

Bahwa KPPS telah melaksanakan pencocokan/verifikasi antara surat pemberitahuan/undangan dengan KTP dan Daftar Pemilih Tetap, tidak pernah terjadi praktek *money politic*, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa/Kampung Sawar, Distrik Sarmi **(Bukti T-14)**;

- 7) **TPS 03 Desa/Kampung Sawar** Distrik Sarmi, tidak benar banyak pemilih yang membawa surat pemberitahuan berbeda dengan KTP, saksi Pemohon tidak bertanda tangan pada form C.Hasil Salinan, tidak ada petugas KPPS yang memberikan uang kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor 1;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 03 Desa/Kampung Sawar sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan siapa petugas KPPS yang memberikan uang kepada pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 dan kepada pemilih siapa uang tersebut diberikan?;

- Bahwa pemilih yang membawa surat pemberitahuan telah dilakukan diverifikasi dan sesuai antara surat pemberitahuan, KTP dan terdaftar dalam DPT, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 03 Desa/Kampung Sawar, Distrik Sarmi **(Bukti T-15)**;
- 8) TPS 02 Desa/Kampung Lembah Neidam** Distrik Sarmi, tidak benar pemilih datang memilih hanya membawa surat pemberitahuan tanpa membawa KTP, saksi mandat Pemohon tidak dibiarkan masuk ke tempat pemilihan oleh pendukung Paslon, tidak benar pemilih yang datang hanya menunjukkan surat pemberitahuan yang sudah di Coret-Coret dan KPPS tidak memeriksa serta menyandingkan dengan KTP dan DPT, tidak benar saksi Pemohon tidak diperbolehkan melihat daftar hadir di TPS;
- Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 02 Desa/Kampung Lembah Neidem sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa petugas KPPS telah memeriksa antara surat pemberitahuan/undangan dengan KTP dan DPT, tidak ada surat pemberitahuan yang dicoret-coret;
- Bahwa pemilih yang membawa surat pemberitahuan telah dilakukan diverifikasi dan sesuai antara surat pemberitahuan, KTP dan terdaftar dalam DPT, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa/Kampung Lembah Neidam, Distrik Sarmi **(Bukti T-16)**
- 9) TPS 03 Desa/Kampung Lembah Neidam** Distrik Sarmi, tidak benar KPPS membuka pemungutan suara pukul 13.00 WIT dan menutup pemungutan suara pukul 15.00 WIT, Pemohon tidak menyebutkan siapa pemilih yang

tidak dapat memilih walau pemilih tersebut datang membawa surat pemberitahuan dan KTP serta namanya tercantum dalam DPT, siapa-siapa saja pemilih yang tidak tercantum dalam DPT tetapi hanya dengan membawa surat pemberitahuan sudah dapat mencoblos, KPPS telah melakukan verifikasi antara surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 03 Desa/Kampung Lembah Neidam sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa pemilih yang membawa surat pemberitahuan telah dilakukan diverifikasi dan sesuai antara surat pemberitahuan, KTP dan terdaftar dalam DPT, tidak ada form C.Kejadian Khusus pada TPS tersebut dan saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 03 Desa/Kampung Lembah Neidam, Distrik Sarmi
(Bukti T-17)

- 10) TPS 01 Desa/Kampung Mararena** Distrik Sarmi, tidak benar kalau saat pemilihan KPPS tidak bersikap netral dan berpihak kepada Paslon 01, beberapa pemilih yang mencoblos tidak sesuai antara surat pemberitahuan dengan KTP yang dibawa pemilih, saat pemungutan suara yang tercoblos nomor 2 tetapi disampaikan KPPS Paslon Nomor 1, saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan dan tidak diberikan akses untuk melihat daftar hadir;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 01 Desa/Kampung Mararena sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa petugas KPPS telah bersikap netral terhadap ketiga saksi Pasangan Calon, Petugas KPPS telah melakukan verifikasi antara surat pemberitahuan/undangan dengan KTP dan DPT, tidak benar surat suara yang dibacakan tercoblos Paslon Nomor 2 tetapi ditulis dalam kolom suara Paslon 01, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa/Kampung Mararena, Distrik Sarmi (**Bukti T-18**);

- 11) TPS 02 Desa/Kampung Bagaiserwar** Distrik Sarmi, tidak benar KPPS membuka dan menutup pencoblosan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, KPPS tidak melakukan verifikasi surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, tidak ada pemilih yang tidak sesuai dengan KTP dan DPT tetapi diperbolehkan memilih, tidak ada orang lain yang menggantikan pemilih dalam Surat Pemberitahuan untuk mencoblos, tidak ada serangan fajar, saksi Pemohon tidak diberikan akses untuk melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan serta saksi dilarang menandatangani C.Hasil Salinan;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 02 Desa/Kampung Bagaiserwar telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa petugas KPPS membuka dan menutup pencoblosan telah sesuai dengan ketentuan, yakni dibuka pukul 07.00 WIT dan ditutup pukul 13.00 WIT, petugas KPPS telah melakukan verifikasi antara surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, tidak benar ada

orang lain yang menggantikan pemilih dalam surat pemberitahuan dan melakukan pencoblosan;

Bahwa hingga penetapan hasil pemilihan, Termohon tidak pernah menerima penerusan laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon;

b. Distrik Pantai Timur Bagian Barat

1) TPS 01 Desa/Kampung Dabe Dua Distrik Pantai Timur Bagian Barat, tidak benar KPPS tidak melakukan penyandingan surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, saksi Pemohon tidak diperbolehkan melihat Daftar Hadir pemilih, tidak diberikan form keberatan, penghitungan dilakukan sehari setelah pemilihan, tidak diberikan C.Hasil Salinan;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 01 Desa/Kampung Dabe Dua telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa petugas KPPS telah melakukan verifikasi antara surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemungutan suara;

Bahwa hingga penetapan hasil pemilihan, Termohon tidak pernah menerima penerusan laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon;

2) TPS 01 Desa/Kampung Keder Lama Distrik Pantai Timur Bagian Barat, tidak benar ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, KPPS, Linmas dan Panwas tidak netral, saksi Pemohon tidak diperbolehkan melihat Daftar

Hadir pemilih, tidak diberikan form keberatan dan tidak diberikan C.Hasil Salinan;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 01 Desa/Kampung Keder Lama telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa tidak ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, KPPS, Linmas dan Panwas dalam melaksanakan tugasnya telah bersikap netral, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa/Kampung Keder Lama (**Bukti T-19**);

- 3) TPS 01 Desa/Kampung Timron/Keder** Distrik Pantai Timur Bagian Barat, tidak benar terjadi kecurangan, tidak benar ada tindakan intimidatif, tidak benar KPPS melakukan perubahan terhadap C.Hasil;

Bahwa saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Timron/Keder (**Bukti T-20**);

c. **Distrik Pantai Timur**

- 1) TPS 01 Desa/Kampung Ansudu Dua** Distrik Pantai Timur, tidak benar saksi mandat Pemohon tidak diberi kesempatan untuk melihat Daftar Hadir, tidak benar tidak dilakukan verifikasi antara surat pemberitahuan yang dibawa pemilih dengan KTP dan DPT, tidak ada form C.Kejadian Khusus yang diisi oleh saksi masing-masing Pasangan Calon, tidak benar ada intimidasi;

Bahwa KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa/Kampung Ansudu Dua **(Bukti T-21)**;

d. Distrik Pantai Barat

1) TPS 01 Desa/Kampung Arbais Distrik Pantai Barat, tidak benar saksi pemohon tidak diberikan akses oleh KPPS untuk melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan, usul saksi Pemohon agar surat pemberitahuan yang dibawa disandingkan dengan KTP dan DPT tidak dilaksanakan oleh KPPS, tidak ada intimidasi terhadap saksi Pemohon, penutupan Pencoblosan telah sesuai ketentuan, dan tidak diberikan C.Hasil Salinan;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa Termohon telah memberikan kesempatan kepada semua saksi Pasangan Calon untuk melihat Daftar Hadir, memberikan form keberatan jika ada yang merasa keberatan, melakukan verifikasi antara surat pemberitahuan/undangan dengan KTP dan DPT, tidak ada perlakuan intimidasi kepada siapapun yang dilakukan oleh KPPS, penutupan pencoblosan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu pukul 13.00 WIT, C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa/Kampung Arbais ditanda tangani oleh saksi Pemohon **(Bukti T-22)**;

2) TPS 01 Desa/Kampung Webro Distrik Pantai Barat, tidak benar saksi pemohon tidak diperkenankan melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan, saksi Pemohon mendapat perlakuan intimidatif dari Ketua dan Anggota

KPPS karena ingin melihat daftar hadir, saksi Pemohon tidak diberikan C.Hasil Salinan;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa menurut Termohon, semua saksi Pasangan Calon diberikan kesempatan untuk melihat daftar hadir dan diberikan form keberatan jika ada saksi Pasangan Calon yang merasa keberatan, tidak ada petugas KPPS yang mengintimidasi pihak manapun, dan saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Webro (**Bukti T-23**);

Bahwa pada saat C.Hasil Salinan dibagikan, saksi Pemohon pulang terlebih dahulu sehingga C.Hasil Salinan tidak diberikan. C.Hasil dapat diperoleh secara online melalui website <https://pilkada2024.kpu.go.id> sehingga tidak menjadi alasan dengan tidak memperoleh C.Hasil Salinan suara Pemohon menjadi berkurang;

- 3) TPS 01 Desa/Kampung Wari** Distrik Pantai Barat, tidak benar saat pemilihan pemilih menggunakan surat pemberitahuan tanpa disinkronkan dengan KTP dan DPT, KPPS hanya memanggil nama pemilih tanpa menyebut nomor pemilih, perwakilan pemilih, bukan anggota KPPS tetapi membantu melipat suara, saksi pemohon tidak diperkenankan melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan

Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa menurut Termohon, petugas KPPS telah melakukan verifikasi antara surat pemberitahuan/undangan dengan KTP dan DPT, pemanggilan nama-nama pemilih telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Wari (**Bukti T-24**);

- 4) **TPS 01 Desa/Kampung Aruswar** Distrik Pantai Barat, tidak benar saksi Pemohon tidak diizinkan masuk ke TPS walaupun sudah memperlihatkan surat mandat dari Paslon 02, saksi Pemohon tidak diperkenankan melihat Daftar Hadir di TPS sehingga saksi hanya memantau dari luar, pada saat mendapatkan intimidasi dari anggota KPPS pada saat mengambil dokumentasi video atau foto untuk ambil bukti oleh dua orang anggota Bawaslu, pemilih yang menggunakan surat pemberitahuan tanpa disinkronkan dengan KTP dan DPT;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa menurut Termohon, semua saksi Pasangan Calon yang membawa surat mandat dari masing-masing Pasangan Calon diterima oleh KPPS, semua saksi Pasangan Calon diberi kesempatan untuk melihat Daftar Hadir, petugas KPPS tidak pernah melakukan intimidasi terhadap pihak manapun dan setiap pemilih yang datang

menggunakan hak pilihnya dilakukan verifikasi antara surat pemberitahuan/undangan dengan KTP dan DPT, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Aruswar (**Bukti T-25**);

- 5) **TPS 01 Desa/Kampung Mertewar** Distrik Pantai Barat, tidak benar saksi Pemohon diperkenankan melihat Daftar dan tidak diberikan form keberatan, saksi Pemohon mendapatkan perlakuan intimidatif dari Ketua dan anggota KPPS hanya karena ingin melihat daftar hadir, saksi Pemohon mmendapati 6 orang yang mewakilkan atau m,enggantikan datang hanya dengan surat pemberitahuan dengan tidak memperlihatkan KTP elektronik kemudian menggunakan hak pilihnya, penutupan pencoblosan dilaksanakan pukul 16.00 WIT; Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa menurut Termohon, semua saksi Pasangan Calon diberi kesempatan untuk melihat Daftar Hadir, petugas KPPS tidak pernah melakukan intimidasi terhadap pihak manapun dan setiap pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya dilakukan verifikasi antara surat pemberitahuan/undangan dengan KTP dan DPT, penutupan pencoblosan dilaksanakan pukul 13.00 WIT, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Mertewar (**Bukti T-26**);

- 6) **TPS 01 Desa/Kampung Kemenawari** Distrik Pantai Barat, dalil permohonan Pemohon adalah bersifat pernyataan umum dan asumsi semata dari Pemohon karena saksi Pemohon tidak berada di TPS;

Bahwa pada TPS 01 Desa/Kampung Kemenawari, jumlah surat suara adalah sebanyak 77 surat suara termasuk surat suara Cadangan. Jumlah surat suara yang digunakan pemilih adalah sebanyak 75 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan adalah sejumlah 2 surat suara (**Bukti T-27**), tetapi pemohon mendalihkan semua surat suara digunakan tanpa ada suara yang tidak sah dan atau tidak digunakan;

Bahwa terhadap kejadian penghadangan seperti yang Pemohon dalihkan, saat pleno tingkat Distrik Pantai Barat, saksi Pemohon tidak mengisi form D.Kejadian Khusus dan Termohon tidak mendapat penerusan laporan pelanggaran berkaitan dengan dalil Pemohon dari Bawaslu Kabupaten Sarmi;

e. Distrik Sarmi Selatan

- 1) **TPS 01 Desa/Kampung Kasukwe** Distrik Sarmi Selatan, tidak benar pemilih datang hanya membawa surat pemberitahuan tanpa membawa KTP, saksi mandat Pemohon ditolak saat meminta melihat Daftar Hadir, saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan, saksi Pemohon tidak diberikan C.Hasil Salinan;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan pemohon adalah bersifat pernyataan umum dan asumsi karena dalil permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara detail siapa-siapa saja pemilih yang datang hanya dengan surat pemberitahuan tanpa membawa KTP?;

Bahwa saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Kasukwe (**Bukti T-28**);

- 2) TPS 01 Desa/Kampung Amsira** Distrik Sarmi Selatan, tidak benar saksi Pemohon tidak diizinkan untuk melihat daftar hadir pemilih, tidak ada pemilih yang datang membawa surat pemberitahuan tetapi ditolak dan kemudian membawa Kartu Keluarga tetap ditolak oleh KPPS meski namanya ada di DPT;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa menurut Termohon, petugas KPPS memberikan kesempatan kepada semua saksi Pasangan Calon untuk melihat Daftar Hadir Pemilih, melakukan verifikasi antara surat pemberitahuan/undangan dengan KTP dan DPT;

Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan pemohon adalah bersifat pernyataan umum dan asumsi semata dari Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan siapa pemilih yang datang membawa surat pemberitahuan dan Kartu Keluarga dan terdaftar di DPT tetapi ditolak oleh KPPS. Dalil permohonan Pemohon tanpa didukung oleh bukti yang sah menurut hukum;

Bahwa saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Amsira (**Bukti T-29**);

- 3) TPS 01 Desa/Kampung Siaratesa** Distrik Sarmi Selatan, tidak benar banyak pemilih datang menggunakan hak pilihnya tanpa membawa surat pemberitahuan dan tanpa membawa KTP tetapi oleh KPPS diizinkan untuk mencoblos, saksi Pemohon tidak diizinkan untuk melihat

Datar Hadir Pemilih, saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan, KPPS tidak netral;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon adalah bersifat pernyataan umum dan asumsi semata dari Pemohon karena dalil Pemohon tidak menjelaskan secara detail siapa pemilih yang datang tanpa membawa surat pemberitahuan/undangan dan tidak dilakukan verifikasi antara KTP dengan DPT, KPPS bersikap netral dengan memberi kesempatan kepada semua saksi Pasangan Calon untuk melihat Daftar Hadir Pemilih, memberi kesempatan untuk mengisi form C.Kejadian Khusus atau keberatan jika terdapat keberatan dari saksi masing-masing Pasangan Calon, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Siaratesa (**Bukti T-30**);

f. **Distrik Sarmi Timur**

1) **TPS 01 Desa/Kampung Holmafen** Distrik Sarmi Timur, tidak benar Ketua dan Anggota KPPS bersikap tidak netral, tidak dilaksanakan penyandingan surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, saksi Pemohon tidak diizinkan untuk melihat Datar Hadir dan tidak diberikan form keberatan dan C.Hasil Salinan, saksi Pemohon ditolak dan mendapat intimidasi secara verbal, KPPS dalam keadaan mabuk;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17

Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa menurut **Termohon**, dalil permohonan Pemohon adalah bersifat pernyataan umum dan asumsi semata dari Pemohon karena dalil Pemohon tidak menjelaskan siapa petugas KPPS dalam keadaan mabuk;

Bahwa menurut **Termohon**, KPPS telah bersikap netral dengan memberi kesempatan kepada saksi masing-masing Pasangan Calon untuk melihat Daftar Hadir, mengisi form C.Kejadian Khusus atau keberatan jika terdapat keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon, tidak pernah petugas KPPS melakukan intimidasi kepada pihak manapun dan saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Holmafen **(Bukti T-31)**;

- 2) **TPS 01 Desa/Kampung Waskey** Distrik Sarmi Timur, tidak benar Ketua dan Anggota KPPS bersikap tidak netral, tidak benar tidak dilakukan verifikasi antara surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, saksi Pemohon tidak diizinkan untuk melihat Datar Hadir, saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan dan C.Hasil Salinan, saksi pemohon ditolak dan diintimidasi;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa menurut **Termohon**, dalil permohonan Pemohon adalah bersifat pernyataan umum dan asumsi semata. Petugas KPPS telah bersikap netral, petugas KPPS

melakukan verifikasi antara surat pemberitahuan/undangan dengan KTP dan DPT, petugas KPPS memberi kesempatan kepada semua saksi Pasangan Calon untuk melihat Daftar Hadir Pemilih, memberi kesempatan untuk mengisi form keberatan jika terdapat keberatan dari saksi masing-masing Pasangan Calon, petugas KPPS tidak pernah melakukan intimidasi kepada pihak manapun dan saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Waskey **(Bukti T-32)**;

- 3) **TPS 02 Desa/Kampung Ebram** Distrik Sarmi Timur, Pemohon mendalilkan Ketua dan Anggota KPPS bersikap tidak netral, tidak dilakukan verifikasi antara surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, saksi Pemohon tidak diizinkan untuk melihat Datar Hadir Pemilih, saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan dan C.Hasil Salinan, saksi Pemohon ditolak dan mendapatkan intimidasi, Tim 01 membagikan uang sebesar Rp. 200.000 dan dibagikan kepada pemilih;

Menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon mengada-ada karena pada Desa/Kampung Ebram hanya terdapat 1 TPS yaitu TPS 01 Ebram tetapi Pemohon mendalilkan pada TPS 02 Ebram;

Bahwa hingga penetapan hasil pemilihan, Termohon tidak pernah menerima penerusan laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon;

g. **Distrik Apawer Hulu**

- 1) **TPS 01 Desa/Kampung Surimania** Distrik Apawer Hulu, tidak benar Ketua dan Anggota KPPS bersikap tidak netral, tidak benar usulan untuk dilakukan penyandingan surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT di tolak oleh KPPS, tidak benar saksi tidak diperbolehkan melihat daftar

hadir dan tidak diberikan form C.Kejadian Khusus dan C.Hasil Salinan;

Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Sioremania Distrik Apawer Hulu sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan register laporan nomor 025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024;

Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon tidak cermat karena pada poin dilaporkannya kejadian tersebut, Pemohon menyebutkan Desa/Kampung **Sioremania**, dimana Desa/Kampung Sioremania tidak ada di Distrik Apawer Hulu dan Kabupaten Sarmi, yang ada pada Distrik Apawer Hulu adalah Desa/Kampung **Surimania**;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa/Kampung Surimania ditanda tangani oleh saksi Pemohon (**Bukti T-33**);

h. Distrik Tor Atas

- 1) TPS 01 Desa/Kampung Waaf** Distrik Tor Atas, tidak benar ada yang menggunakan hak pilih saksi mandat Pemohon, tidak benar warga yang menggunakan hak pilihnya hanya 35 orang dan diarahkan oleh KPPS untuk memilih Paslon 01;

Bahwa KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa tidak ada form C.Kejadian Khusus pada TPS tersebut di atas seperti yang didalihkan oleh Pemohon;

Bahwa hingga penetapan hasil pemilihan, Termohon tidak pernah menerima penerusan laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon;

2.19 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 33, Pemohon mendalihkan yang terjadi di Distrik Sarmi, Distrik Pantai Timur Bagian Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Selatan Distrik Sarmi Timur, Distrik Apawer Hulu telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan (3) huruf e PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur secara limitatif untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon tersebut di atas adalah bersifat pernyataan umum dan asumsi Pemohon karena tidak disertai dengan bukti yang sah menurut hukum. Juga saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati pada masing-masing TPS seperti yang telah Termohon uraikan di atas;

2.20 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 34, Pemohon mendalihkan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 harus dilakukan karena penyelenggara pemilu baik itu KPPS dan anggota TPS, Panwas TPS telah dengan sengaja menolak usulan dan permintaan saksi mandat Pemohon untuk menyandingkan surat pemberitahuan dengan KTP Pemilih dan DPT;

Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon tersebut bersifat pernyataan umum dan asumsi Pemohon seperti apa yang telah Termohon uraikan di atas;

- 2.21 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 36, Pemohon mendalilkan sudah memasukan 19 laporan ke Bawaslu Kabupaten Sarmi tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten sarmi; Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon di atas adalah merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk menjawabnya;
- 2.22 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 37, Pemohon mendalilkan pada TPS 1 Martewar, Distrik Pantai Barat, Bawaslu Kabupaten Sarmi tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Pengawas Pemilihan; Bahwa menurut Termohon, laporan pengawasan adalah merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk menjawabnya; Bahwa hingga penetapan hasil pemilihan, Termohon tidak pernah menerima penerusan laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon;
- 2.23 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 38, Pemohon mendalilkan telah memasukan 6 laporan ke Bawaslu Kabupaten Sarmi dan hingga permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi belum diketahui tindak lanjutnya; Bahwa menurut Termohon, untuk 6 laporan yang dimasukan ke Bawaslu Kabupaten Sarmi adalah merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk menjawabnya;
- 2.24 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 39, Pemohon mendalilkan 39 laporan yang dimasukan ke Bawaslu, hanya 25 laporan yang teregister, akan tetapi sampai dengan permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Bawaslu terkait dengan laporan-laporan yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Sarmi tersebut; Bahwa menurut Termohon, tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang Pemohon masukan ke Bawaslu Kabupaten Sarmi adalah merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk menjawabnya;
- 2.25 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 40-41, Pemohon mendalilkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024;

- Bahwa menurut Termohon, untuk pengawasan adalah merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk menjawabnya;
- 2.26 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 42, Pemohon merujuk beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang Pemohon anggap sama persis dengan perkara *a quo*;
Menurut Termohon, Putusan-Putusan yang dirujuk Pemohon tersebut tidak sama dengan perkara *a quo* karena pada perkara *a quo* dalil permohonan Pemohon hanya bersifat pernyataan umum dan asumsi karena tidak menjelaskan secara detail setiap kejadian yang didalilkan oleh Pemohon, tidak disertai dengan bukti yang sah menurut hukum dan pada beberapa TPS saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati;
- 2.27 Bahwa pada pokok permohonan pemohon angka 43, Pemohon meminta untuk “dilakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 di seluruh TPS se Kabupaten Sarmi atau setidaknya Distrik Sarmi, Kampung Sarmi Kota TPS 02 dan seterusnya...”;
Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut mengada-ada karena Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS se Kabupaten Sarmi, tetapi yang Pemohon dalilkan hanya pada beberapa Distrik dan beberapa Desa/Kampung, bukan seluruh Distrik dan Desa/Kampung yang ada di Kabupaten Sarmi;
“Atau setidaknya pada Distrik Sarmi Kampung Sarmi Kota TPS 02 dan seterusnya...“, dimana pada TPS-TPS yang Pemohon dalilkan tersebut, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati;
- 2.28 Bahwa Termohon sampai dengan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tanggal 5 Desember 2024, tidak pernah menerima rekomendasi atau saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;
- 2.29 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil dalam permohonan Pemohon adalah bersifat pernyataan umum, asumsi dan mengada-ada karena tidak didukung bukti yang sah menurut hukum.

Dengan demikian, beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

13. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H	13.521
2	Yanni, S.H., M.H., M.Sos. dan Jemmi Esau Maban	6.802
3	Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si. dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.	1.353
TOTAL JUMLAH SUARA SAH		21.676

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-33 sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.
4. Bukti T- 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 84 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 19 September 2024.
5. Bukti T- 5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 228.b/PL.02.1-BA/9110/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Sarmi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Periode Sampai Dengan November Tahun 2024, tanggal 21 November 2024.

6. Bukti T- 6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal: Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024.
7. Bukti T- 7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Pantai Timur**).
8. Bukti T- 8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Sarmi Timur**).
9. Bukti T- 9 : Fotokopi Kumpulan dokumen berkaitan dengan kegiatan yang diikuti oleh Ketua KPU Kabupaten Sarmi yang terdiri atas:
 - a. Foto dokumentasi penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemda Kabupaten Sarmi dan KPU Kabupaten Sarmi;
 - b. Pengumuman Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 di Cenderawasih Pos tanggal 26 Agustus 2024;
Foto Dokumentasi kegiatan Peragaan Simulasi Sispamkota di Petam Kabupaten Sarmi dan Surat Tugas Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi dengan BPJS Ketenagakerjaan Jayapura dan dengan KPU Kabupaten Sarmi.
10. Bukti T- 10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Sarmi, Desa/Kampung Sarmi Kota, TPS 02.**
11. Bukti T- 11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Sarmi, Desa/Kampung Sarmi Kota, TPS 03.**
12. Bukti T- 12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Sarmi, Desa/Kampung Sarmi Kota, TPS 04.**
13. Bukti T- 13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Sarmi, Desa/Kampung Sarmi Kota, TPS 05.**
14. Bukti T- 14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Sarmi, Desa/Kampung Sawar, TPS 02.**
15. Bukti T- 15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati

tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Sarmi, Desa/Kampung Sawar, TPS 03.**

16. Bukti T- 16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Sarmi, Desa/Kampung Lembah Neidam, TPS 02.**
17. Bukti T- 17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Sarmi, Desa/Kampung Lembah Neidam, TPS 03.**
18. Bukti T- 18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Sarmi, Desa/Kampung Mararena, TPS 01.**
19. Bukti T- 19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Pantai Timur Bagian Barat, Desa/Kampung**

Keder Lama, TPS 001.

20. Bukti T- 20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Pantai Timur Bagian Barat, Desa/Kampung Timron/Keder, TPS 001.**
21. Bukti T- 21 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Pantai Timur, Desa/Kampung Ansudu Dua, TPS 001.**
22. Bukti T- 22 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Pantai Barat, Desa/Kampung Arbais, TPS 001.**
23. Bukti T- 23 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Pantai Barat, Desa/Kampung Webro, TPS 01.**
24. Bukti T- 24 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Pantai Barat, Desa/Kampung Wari, TPS 01.**
25. Bukti T- 25 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Pantai Barat, Desa/Kampung Aruswar, TPS 001.**
26. Bukti T- 26 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Pantai Barat, Desa/Kampung Martewar, TPS 001.**
27. Bukti T- 27 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Pantai Barat, Desa/Kampung Kemenawari, TPS 01.**
28. Bukti T- 28 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Sarmi Selatan, Desa/Kampung Kasukwe, TPS 01.**
29. Bukti T- 29 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati

- tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Sarmi Selatan, Desa/Kampung Amsira, TPS 01.**
30. Bukti T- 30 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Sarmi Selatan, Desa/Kampung Siaratesa, TPS 01.**
31. Bukti T- 31 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Sarmi Timur, Desa/Kampung Holmafen, TPS 01.**
32. Bukti T- 32 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Sarmi Timur, Desa/Kampung Waskey, TPS 01.**
33. Bukti T- 33 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik**

Apawer Hulu, Desa/Kampung Surimania, TPS 01.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENGANTAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Pada tanggal 27 November 2024, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak telah dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Sarmi. Dalam perhelatan demokrasi tersebut, Kabupaten Sarmi diikuti oleh tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:

1. Dominggus Catue – Jumriati, Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Yanni – Jemmi Esau Maban, Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Agus Festus Moar – Mustofa Arnold Muzakkar, Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Pilkada Serentak 2024 bertujuan menciptakan pemerintahan daerah yang *legitimate* dan berpihak pada kepentingan rakyat. Selain sebagai alat legitimasi demokrasi, Pilkada ini juga menjadi ajang pendidikan politik bagi masyarakat, memperkuat kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Lebih dari itu, Pilkada Serentak menjadi simbol kebersamaan seluruh elemen bangsa, mencerminkan tekad untuk menjaga kedaulatan rakyat, meningkatkan kualitas pemerintahan, dan memastikan demokrasi berjalan demi kesejahteraan bersama. Sayangnya, di Kabupaten Sarmi, tujuan luhur ini telah diciderai oleh tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon 02) yang tidak menunjukkan kedewasaan berpolitik yaitu dengan menyebarkan narasi negatif dan tuduhan tanpa dasar dalam permohonannya.

Pemohon mendalilkan berbagai hal yang tidak sesuai fakta di lapangan dan bukti yang relevan, cenderung menciptakan citra negatif terhadap Pihak Terkait (Paslon 01) dan membangun narasi negatif bahwa perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dengan cara yang melanggar aturan bersama dengan Penyelenggara. Tuduhan ini tidak hanya merusak reputasi Pihak Terkait, tetapi juga mencemarkan nama baik penyelenggara Pilkada terlebih lagi melukai rasa hormat masyarakat Sarmi terhadap proses demokrasi yang telah berjalan

tertib, damai, dan sesuai asas Pemilu yaitu Jujur, Adil (JURDIL), serta Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER).

Pemohon mendalilkan bahwa begitu banyak pelanggaran yang terjadi saat dilakukannya Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sarmi, tuduhan adanya Persekusi dan tindakan kekerasan yang dialami oleh Tim Pemenangan Pemohon saat dilakukan pemilihan, tuduhan suami calon wakil bupati paslon 01 mantan Ketua Gakumdu, tuduhan adanya *money politics* hingga tuduhan penggunaan dana APBD Kabupaten Sarmi untuk pemenangan Pihak Terkait. Dalil-dalil yang demikian tentu tidaklah benar, bahkan cenderung menjadi fitnah karena dalil tersebut tidak sesuai kenyataan di lapangan.

Tuduhan adanya Persekusi dan tindakan kekerasan terhadap saksi-saksi mandat Pemohon di TPS adalah tidak benar, berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait di TPS-TPS, Ketua dan Petugas PPS melarang Saksi Mandat Pemohon masuk ke TPS karena Surat Mandat yang mereka bawa tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon (Pemohon) melainkan ditandatangani oleh Tim Pemenangan/Tim Sukses Pemohon, sehingga Petugas KPPS dan Pengawas TPS melarang mereka masuk, namun hal tersebut hanya sementara karena pada akhirnya Saksi-saksi Mandat Pemohon diperbolehkan masuk ke TPS.

Terkait tuduhan bahwa suami calon Wakil Bupati Paslon 01 adalah mantan Ketua Gakumdu Kabupaten Sarmi. Tuduhan ini juga tidak benar karena suami calon Wakil Bupati Paslon 01 **tidak pernah** menjabat posisi tersebut. Tuduhan ini jelas merupakan fitnah yang bertujuan mendiskreditkan Pihak Terkait.

Terkait adanya laporan Pemohon yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi, hal ini Pihak Terkait tidak berwenang untuk memberikan tanggapan karena itu sepenuhnya merupakan ranah Bawaslu sebagai Lembaga Pengawasan Pemilu. Namun berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 yang mengubah Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, penanganan laporan pelanggaran Pemilu adalah wewenang Bawaslu. jika laporan Pemohon tidak ditindaklanjuti, patut diduga karena laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil sebagaimana diatur dalam peraturan.

Terhadap dalil penggunaan dana APBD Kabupaten Sarmi untuk pembiayaan Kampanye Paslon 01, Pihak Terkait ingin menegaskan bahwa Dominggus

Catue sebagai Calon Bupati Kabupaten Sarmi 2024 secara resmi diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 1 September 2024 melalui Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor SK.882.3/P-54/2024 bertanggal 16 Agustus 2024 [Bukti PT-5] sedangkan Jumriati resmi diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/305/Tahun 2024 pada tanggal 12 September 2024 [Bukti PT-6]. Jika dikaitkan dengan tuduhan penggunaan dana APBD untuk pemenangan Pihak Terkait, hal tersebut sangat tidak masuk akal berdasarkan penalaran yang wajar. Dana APBD dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), yang pengesahannya memerlukan kesepakatan antara Bupati dan DPRD. Setelah disahkan, alokasi anggaran tersebut didistribusikan kepada perangkat-perangkat daerah untuk melaksanakan program-program yang telah disepakati bersama DPRD.

Selain itu, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut. Dengan mekanisme ini, sangat tidak mungkin dana APBD digunakan oleh Pihak Terkait untuk kampanye. Perlu diingat pula bahwa Anggota DPRD berasal dari berbagai Partai Politik, termasuk Partai Politik yang mendukung Pemohon, sehingga tuduhan tersebut tidak logis dan tidak berdasar. Sebagai penegasan perihal perolehan dan penggunaan dana kampanye untuk pasangan calon, Pihak Terkait sudah melaporkannya kepada KPU Kabupaten Sarmi. [Bukti PT-7].

Bahwa dalil-dalil Pemohon secara nyata tidak berdasarkan fakta maupun bukti yang valid. Dalil tersebut hanyalah sebagai bentuk rasa kecewa dan kepanikan atas kekalahan Pemohon dalam Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024. Pihak Terkait telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan mengikuti proses pemilihan dengan jujur serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang dalam Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

II. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Setelah menelaah dan mencermati secara menyeluruh isi permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak ditemukan satu-pun uraian yang secara spesifik menunjukkan adanya kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Termohon). Lebih lanjut, Pemohon juga tidak menyampaikan dan menjelaskan keterangan mengenai hasil penghitungan suara yang dianggap benar menurut versi Pemohon.
2. Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 berbunyi :

.....

4. Alasan-alasan Pemohon (Posita) antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Hal-hal yang dimohonkan Pemohon (Petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

3. Bahwa Pemohon dalam positanya sama sekali tidak menjelaskan, mendalilkan, atau menguraikan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam penghitungan suara. Pemohon juga tidak memberikan keterangan mengenai tingkatan atau tahapan mana yang dianggap bermasalah sehingga memengaruhi hasil perolehan suara. Lebih lanjut, dalam Petitumnya, Pemohon hanya memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon, dan tidak menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Padahal, pencantuman hal tersebut adalah syarat formil yang wajib dipenuhi dalam sebuah permohonan sebagaimana diuraikan pada nomor 2 di atas.
4. Ketiadaan data dan fakta yang mendukung adanya kekeliruan penghitungan suara tersebut **secara** otomatis menguatkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah SAH dan BENAR. Dengan demikian, penetapan pihak terkait sebagai Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi **tidak dapat diganggu gugat.**

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang sangat jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Kewenangan ini bersifat spesifik, yang artinya hanya menangani sengketa yang berkaitan langsung dengan hasil perolehan suara.
6. Lebih lanjut dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016) menyatakan bahwa Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.
7. Kemudian Pasal 156 ayat (1) Undang undang nomor 10 tahun 2016 menyatakan bahwa “Perselisihan hasil pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/ atau KPU Kabupaten/kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan”. Dari pasal *a quo* memberikan pengertian yang jelas dan tegas membatasi ruang lingkup perselisihan hasil pemilihan hanya pada hasil akhir pemungutan suara bukan perselisihan yang berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi atau pelanggaran tindak pidana Pilkada. Jadi hanya fokus

pada perselisihan yang berkaitan dengan akurasi data suara sebagai akibat dari salah hitung atau salah rekapitulasi pada setiap tingkatan berjenjang bukan sengketa terkait prosedur atau pelaksanaan teknis.

8. Ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*".
9. Pasal *a quo* menyatakan bahwa objek sengketa hasil pemilihan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang secara material dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian, tidak semua perbedaan atau kesalahan dalam proses penghitungan suara dapat dijadikan dasar pengajuan sengketa hasil pemilihan. Hanya perbedaan yang *bersifat signifikan*, yaitu yang memiliki potensi nyata untuk mengubah penetapan calon terpilih, yang memenuhi syarat untuk diproses sebagai objek sengketa di Mahkamah Konstitusi.
10. Lebih lanjut konteks frasa "**perbedaan yang signifikan**" mengacu pada selisih perolehan suara yang secara material dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Artinya, perbedaan tersebut harus memiliki dampak langsung terhadap hasil akhir pemilu, yaitu siapa yang ditetapkan sebagai pemenang. Signifikansi ini ditentukan berdasarkan jumlah suara yang dipersoalkan dibandingkan dengan selisih suara antar pasangan calon. *Jika jumlah suara yang disengketakan melebihi atau setidaknya sama dengan selisih suara antara pasangan calon yang ditetapkan sebagai pemenang dan pasangan calon yang mengajukan sengketa, maka perbedaan tersebut dianggap signifikan. Sebaliknya, apabila jumlah suara yang dipersoalkan tidak mencukupi untuk mengubah hasil, sengketa tersebut tidak memenuhi syarat material untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.*
11. Dalam perkara ini, Pemohon mengajukan sejumlah dalil yang pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara, antara lain dugaan politik uang (*money politics*),

adanya intimidasi, ketidaknetralan penyelenggara Pilkada. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa dalil-dalil yang diajukan lebih banyak terkait dengan pelanggaran pemilihan, bukan perselisihan hasil perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

12. Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dugaan politik uang bukan perselisihan hasil pemilihan. Oleh karena itu, persoalan tersebut tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, melainkan masuk dalam ranah pelanggaran proses pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu.
13. Pengawasan pelaksanaan pemilihan, termasuk menangani dugaan pelanggaran, merupakan tugas Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 22A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima laporan pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan, sesuai dengan Pasal 134 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian Pasal 135 ayat (1) menetapkan mekanisme terkait penanganan pelanggaran pemilu sebagai berikut: pelanggaran kode etik diteruskan oleh Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pelanggaran administrasi ditangani oleh KPU, sengketa proses diselesaikan oleh Bawaslu, dan tindak pidana Pilkada ditangani oleh Gakumdu dan/atau Bawaslu.
14. Berdasarkan ketentuan tersebut, lembaga yang berwenang menangani dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah Bawaslu Kabupaten Sarmi, bukan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena dalil-dalil yang diajukan tidak memenuhi kriteria perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian keterangan Pihak Terkait di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, ambang batas pengajuan perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah penduduk	Ambang batas perbedaan perolehan suara
1	< 250.000	2 %
2	250.000 < 500.000	1,5%
3	500.0 < 1.000.000	1 %
4	>1.000.000	0,5 %

2. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan semester I tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan Jumlah penduduk di Kabupaten Sarmi adalah adalah 44.200 (Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus) (diakses melalui link <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/arcgis/apps/dashboards/1723925a9784464b8545ceed9df76426> [**Bukti PT- 8**].
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 [**Bukti PT- 9**] dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 [**Bukti PT- 10**] disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	DOMINGGUS CATUE, S.KM. - JUMRIATI, S.H.	13.521

2	YANNI, S.H., M.H., M.Sos, - JEMMI ESAU MABAN	6.802
3	AGUS FESTUS MOAR, S.Pd., M.Si, - MUSTAFA ARNORLD MUZAKKAR, S.E.,M.H.	1.353
	Total Suara Sah	21.678

4. Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah paling banyak $2\% \times 21.678$ suara (total suara sah) = 433 suara.
5. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 6.802 suara sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 13.521 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah $(13.521 \text{ suara} - 6.802 \text{ suara}) = 6.719$ suara (31%) berdasarkan perhitungan di atas, maka Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah.
6. Bahwa kemudian Pemohon meminta Mahkamah untuk menunda keberlakuan “ambang batas” di pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, secara eksplisit Mahkamah memuat dalam pertimbangan hukumnya terkait penundaan ambang batas pada Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 6 Agustus 2018, yaitu :

*Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 **sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut**, oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.*

7. Bahwa untuk menunda penerapan ambang batas, Pemohon mencoba “merayu” Mahkamah dengan mengutip sejumlah putusan putusan Mahkamah sebelumnya, namun jika ditelaah lebih lanjut, putusan-

putusan tersebut tidak relevan disamakan ataupun dibandingkan dengan Permohonan Pemohon. Perbedaan tersebut sebagai berikut :

- a. Putusan **14/PHP.BUP-XV/2017**, bertanggal 3 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2017, adanya pelanggaran oleh KPU Kabupaten Tolikara berupa pengabaian terhadap rekomendasi Bawaslu terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 18 Distrik Kabupaten Tolikara.
 - b. Putusan nomor **42/PHP.BUP-XV/2017**, bertanggal 4 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017, dimana KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan Distrik dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak Jaya dengan alasan hilangnya dokumen rekapitulasi.
 - c. Putusan nomor **50/PHP.BUP-XV/2017**, bertanggal 3 April 2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 yaitu terjadinya force majeure pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada kabupaten Intan Jaya tahun 2017 dan adanya sebanyak 7 TPS yang belum dilakukan rekapitulasi, namun sudah terdapat permohonan sengketa hasil pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya dianggap Mahkamah Konstitusi cacat hukum.
 - d. Putusan **52/PHP.BUP-XV/2017**, Bertanggal 26 April 2017, mengenai perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017 dimana KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak menindaklanjuti rekomendasi KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI.
8. Bahwa dalil dalil yang diuraikan oleh Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, karena di dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi Tahun 2024 tidak terjadi kejadian-kejadian khusus sebagaimana yang dijelaskan pada pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut diatas. Selain itu dalil-

dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak secara jelas dan akurat serta tidak disertai alat bukti yang menunjukkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif.

C. GUGATAN KABUR (OBSCURE LIBEL)

KETIDAK SESUAIAN ANTARA POSITA DAN PETITUM

1. Bahwa adanya ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum, ini sebenarnya menunjukkan bahwa dalam menyusun permohonannya Pemohon tidak didasarkan pada fakta di lapangan dan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan namun hanya berdasarkan tuduhan-tuduhan akibat dari kepanikan atas perolehan suara Pihak Terkait jauh lebih banyak dari pada perolehan Pemohon.
2. Petitum Pemohon tidak didasarkan pada alasan yang logis dan relevan sebagaimana diuraikan dalam posita Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Petitum meminta diskualifikasi Pihak Terkait (paslon nomor urut 1), tetapi posita tidak menguraikan dengan jelas dan terang yang disertai dengan alat bukti yang valid dan otentik terkait keterlibatan langsung pasangan calon nomor urut 1 dalam pelanggaran (kalaupun ada) yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Sedangkan diskualifikasi pasangan calon hanya dapat diberikan jika pelanggaran telah terbukti sah secara hukum dengan melalui putusan Bawaslu Provinsi terkait pelanggaran yang didalilkan Pemohon, namun nyatanya hingga saat permohonan diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun putusan Bawaslu yang menerangkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) UU nomor 10 tahun 2016.
 - b. Petitum meminta pembatalan hasil Pemilihan secara keseluruhan, tetapi uraian dugaan pelanggaran hanya di 27 TPS dari 113 TPS yang ada.
 - c. Petitum meminta Pemungutan Suara Ulang di 27 TPS, tetapi Pemohon tidak dapat menunjukan relevansi pelanggaran yang terjadi di TPS tertentu dengan keseluruhan perolehan hasil pemilihan

dengan disertai bukti konkret yang mendukung dalil untuk dilakukan PSU.

3. Bahwa dari uraian tersebut di atas, terbukti ternyata dalil Pemohon tidak konsisten dalam Menyusun posita sehingga patutlah kirannya jika Mahkamah menjatuhkan putusan Pemohonan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah termuat di dalam Eksepsi dianggap ditulis kembali dalam Keterangan Pihak Terkait pada Pokok Perkara ini. Dan Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon dan Pokok perkara kecuali diakui secara tegas dalam uraian di bawah ini.
2. Bahwa untuk selanjutnya dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan tuduhan adanya kecurangan, intimidasi dan pelanggaran oleh Petugas Pemilihan, Pihak Terkait hanya akan menanggapi secara khusus jika dalil tersebut ditujukan langsung kepada Pihak Terkait dan selebihnya adalah domain Termohon untuk menanggapi.

PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT KARENA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT.

3. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi Tahun 2024 telah berjalan dengan baik, tahapan demi tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan seperti pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi Tingkat Distrik hingga Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.
4. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS Kabupaten Sarmi berdasarkan Form C.Hasil Salinan KWK-Bupati dan C. Hasil KWK-Bupati adalah sebagai berikut [**Bukti PT-11 s.d. Bukti PT-123**] :

Kecamatan/ Distrik	Kelurahan/ kampung	TPS	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
APAWER HULU	Airoran	1	46	24	0
	Aurimi	1	47	24	1
	Bina	1	30	7	0
	Kwawitania	1	46	50	14
	Maniwa	1	63	1	0
	Murara	1	67	7	9
	Sasawapece	1	73	46	0
	Surimania	1	85	22	12

	Tamaja	1	37	23	0
	Wamariri	1	91	19	7
	TOTAL		585	223	43

Kecamatan/ Distrik	Kelurahan/ kampung	TPS	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
BONGGO	Anus	1	173	89	32
	Armopa	1	80	113	6
	Bebon Jaya	1	159	76	12
	Bebon Jaya	2	154	85	9
	Kiren	1	180	70	8
	Kiren	2	144	74	9
	Krim Podena	1	111	83	5
	Maweswares	1	27	97	5
	Rimsersari	1	63	44	11
	Rotea	1	71	38	18
	Tarontha Srum	1	97	74	6
	Tarontha Srum	2	47	51	7
	Tetom	1	179	173	13
	TOTAL			1485	1067

Kecamatan/ Distrik	Kelurahan/ kampung	TPS	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
BONGGO TIMUR	Gwinjaya	1	186	158	5
	Gwinjaya	2	42	99	9
	Kapitiau	1	81	119	3
	Mawes Mukti	1	157	92	9
	Mawes Mukti	2	128	119	13
	Mawesday	1	71	137	18
	Tamar Sari	1	235	152	25
	TOTAL			900	876

Kecamatan/ Distrik	Kelurahan/ kampung	TPS	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
PANTAI BARAT	Arbais	1	133	17	1
	Aruswar	1	91	21	3
	Burgena	1	77	12	19
	Kamenawari	1	75	0	0
	Kapeso	1	52	15	0
	Karfasia	1	141	50	1
	Masep	1	48	29	0
	Mertewar	1	109	43	8
	Nisro	1	74	28	8
	Niwerawar	1	84	33	6
	Samorkena	1	58	15	0
	Siantoa	1	40	3	0
	Subu	1	68	30	9

	Waim	1	94	5	0
	Wari	1	66	32	6
	Webro	1	109	5	0
	TOTAL		1319	338	61

Kecamatan/ Distrik	Kelurahan/ kampung	TPS	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
PANTAI TIMUR	Ansudu	1	179	66	16
	Ansudu Dua	1	42	20	4
	Betaf	1	271	126	10
	Betaf Dua	1	191	50	6
	Komra	1	53	52	2
	Sunum	1	170	108	11
	Yamben	1	157	56	36
	Yamben	2	140	51	47
	TOTAL		1203	529	132

Kecamatan/ Distrik	Kelurahan/ kampung	TPS	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	Arare	1	164	101	8
	Dabe	1	111	50	17
	Dabe	2	36	6	0
	Dabe Dua	1	114	43	22
	Finyabor	1	202	90	23
	Finyabor Dua	1	161	43	20
	Kader Lama	1	82	45	2
	Nengke	1	231	150	21
	Nengke	2	109	85	14
	Nengke Dua	1	130	56	2
	Tambrawar	1	38	51	20
	Timron/Keder	1	138	48	9
	Wakde	1	107	84	77
	TOTAL		1623	852	235

Kecamatan/ Distrik	Kelurahan/ kampung	TPS	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
SARMI	Armo	1	54	21	2
	Armo	2	60	42	1
	Bagaiserwar	1	108	56	24
	Bagaiserwar	2	201	78	43
	Lembah Neidam	1	211	70	16
	Lembah Neidam	2	217	78	22
	Lembah Neidam	3	210	73	24
	Liki	1	112	43	2
	Mararena	1	179	94	23
	Mararena	2	192	101	23
	Mararena	3	215	109	14
	Mararena	4	215	117	18
	Sarmi Kota	1	196	92	12

	Sarmi Kota	2	185	91	20
	Sarmi Kota	3	176	73	11
	Sarmi Kota	4	205	90	16
	Sarmi Kota	5	157	82	21
	Sarmi Kota	6	191	97	19
	Sarmo	1	232	118	7
	Sawar	1	166	96	28
	Sawar	2	190	86	9
	Sawar	3	171	90	26
	Tefarewar	1	159	72	5
	TOTAL		4002	1869	386

Kecamatan/ Distrik	Kelurahan/ kampung	TPS	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
SARMI SELATAN	Amsira	1	205	134	6
	Kasukwe	1	229	112	23
	Munukania	1	83	20	9
	Siaratesa	1	57	35	4
	Wapo	1	53	41	4
	Wapo	2	121	125	36
	TOTAL			748	467

Kecamatan/ Distrik	Kelurahan/ kampung	TPS	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
SARMI TIMUR	Bagaiserwar Dua	1	180	57	11
	Binyer	2	112	40	13
	Ebram	1	50	56	2
	Holmafen	1	234	82	14
	Sewan	1	119	78	26
	Tanjung Batu	1	64	22	20
	Waskey	1	128	53	11
TOTAL			887	388	97

Kecamatan/ Distrik	Kelurahan/ kampung	TPS	DOMINGGUS CATUE - JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
TOR ATAS	Bota-Bora	1	78	1	0
	Bota-Bora	2	50	0	0
	Denander	1	99	54	5
	Kanderjan	1	93	48	9
	Omte	1	57	14	10
	Omte	2	54	10	6
	Safron Tane	1	58	17	2
	Samanente	1	120	31	12
	Toganto	1	47	14	32
	Waaf	1	113	4	18
TOTAL			829	184	106

5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan D-Hasil Kecamatan – KWK-Bupati/Walikota adalah sebagai berikut **[Bukti PT-124 s.d. Bukti PT-133]** :

Kecamatan/Distrik	DOMINGGUS CATUE – JUMRIATI	YANNI - JEMMI MABAN	AGUS F. MOAR - MUSTAFA ARNOLD
Apawer Hulu	585	223	43
Bonggo	1485	1067	141
Bonggo Timur	900	876	82
Pantai Barat	1319	338	61
Pantai Timur	1203	529	132
Pantai Timur Bagian Barat	1623	852	235
Sarmi	4002	1869	386
Sarmi Selatan	748	467	82
Sarmi Timur	887	388	97
Tor Atas	829	184	106
TOTAL	13521	6802	1353

6. Bahwa dalil Pemohon nomor 1 s.d nomor 5 pada halaman 16 s.d halaman 17, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dikarenakan perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan.
7. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah dengan tegas, bahwa dalil Pemohon hanyalah tuduhan yang tanpa bukti. untuk dapat Terjadinya diskualifikasi Paslon adalah berdasarkan putusan Bawaslu Propinsi yang menyatakan bahwa Paslon tertentu telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 73 Ayat 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016.
8. Bahwa faktanya selama pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi tidak ada putusan dari Bawaslu Provinsi Papua yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan oleh Pemohon. Ini menunjukkan bahwa dalil yang dibuat oleh Pemohon hanyalah dalil asal-asalan yang tanpa alat bukti yang sah.
9. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pernyataan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat di Kabupaten Sarmi yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah berjalan dengan aman dan damai serta LUBER dan JURDIL **[Bukti PT-134 s.d. Bukti PT-152]**

10. Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan pada nomor 6 s.d nomor 7 (halaman 17 s.d halaman 18), Pemohon mengutip Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 yang dijadikan rujukan agar Mahkamah menihalkan perolehan suara Pihak Terkait di empat Distrik, yaitu di Distrik Sarmi, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Timur karena terjadinya diskriminatif, kecurangan, ancaman dan intimidasi.
11. Bahwa atas dalil tersebut, Pihak Terkait menolak dengan tegas karena selain tidak relevan dengan kondisi pemilihan di Kabupaten Sarmi, Pemohon juga tidak dapat menguraikan, membuktikan dan menyajikan alat bukti yang mendukung dalil *a quo*. Adapun alat bukti yang disajikan oleh Pemohon hanyalah video dan pernyataan sepihak yang bersifat subyektif dan tidak terverifikasi kebenarannya pernyataannya maupun keterangannya.
12. Bahwa kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 mengenai sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2015 yang dijadikan rujukan agar Mahkamah menihalkan perolehan suara di empat Distrik tidak relevan dengan Permohonan Pemohon, karena dalam putusan *a quo* yang menjadi pertimbangan Mahkamah untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 1 Moyeba karena adanya kecurangan berupa pencoretan pada C1-KWK Plano TPS 1 Moyeba dengan tujuan memenangkan salah satu paslon, sedangkan jika dibandingkan dengan kondisi pemilihan di Kabupaten Sarmi di empat distrik tersebut tidak pernah terjadi pelanggaran sebagaimana yang terjadi di TPS Moyeba. Sehingga permohonan Pemohon untuk menihalkan perolehan suara Pihak Terkait di empat distrik yaitu Distrik Sarmi, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Barat dan Distrik Sarmi Timur tidak beralasan hukum, untuk itu kami memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.

MONEY POLITICS YANG DIBERIKAN SECARA LANGSUNG OLEH PASANGAN CALON 01 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024.

13. Pemohon mendalilkan bahwa calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Jumriati) bersama bendahara tim kampanye diduga memberikan uang Rp. 300.000 kepada Korneles Arrie Matadoar dengan tujuan supaya Korneles Arrie Matadoar memilih paslon 01.
14. Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil yang diajukan, karena dalil tersebut dianggap mengada-ada. Jika memang terjadi praktik politik uang (*money politics*), semestinya Jumriati sudah dikenai sanksi oleh Bawaslu Provinsi Papua ataupun Bawaslu Kabupaten Sarmi. Namun, hingga permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tidak ada panggilan maupun sanksi dari Bawaslu Provinsi Papua ataupun Bawaslu Kabupaten Sarmi. Lebih lanjut, Pemohon sendiri mengakui bahwa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi karena dianggap tidak memiliki bukti yang cukup (lihat nomor 9 halaman 19). Hal ini menunjukkan bahwa laporan Pemohon memang tidak didukung oleh alat bukti yang memadai.
15. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon terkait praktik *money politics* yang dituduhkan kepada Pihak Terkait ternyata hanya didasarkan pada asumsi dan tanpa bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu "*Keabsahan perolehan alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum*" apalagi tanpa dukungan fakta lain, klaim tersebut rawan manipulasi dan termasuk *framing atau bahkan playing victim oleh Pemohon*.
16. Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon terkait *money politics* ini tidak berdasarkan fakta maupun alat bukti yang sah menurut hukum maka sepatutnya dalil mengenai adanya dugaan *money politics* yang dituduhkan kepada Pihak Terkait ditolak oleh Mahkamah.

TENTANG PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 MELIBATKAN APARATUR NEGERA (ASN) DAN PENYELENGGARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024.

17. Dalil Pemohon mengenai dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024 adalah tuduhan yang tidak berdasar dan cenderung bersifat fitnah. Dalam uraian permohonannya pada nomor 12 s.d 15 di halaman 20 s.d halaman 21, Pemohon hanya mengaitkan status pekerjaan masing-masing calon Paslon Nomor Urut 1 sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Sarmi 2024 tanpa memberikan bukti konkret yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan.
18. Semua tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 sebelum mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi jabatan yang mereka emban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Bahwa terkait dengan dalil *a quo*, Pihak Terkait telah menanggapi pada bagian Pengantar Pihak Terkait. Namun untuk mempertegas keterangannya Pihak Terkait akan mengulang kembali.
20. Bahwa dalil tuduhan penggunaan dana APBD untuk pembiayaan Kampanye Paslon 01 adalah tidak berdasar, Dominggus Catue sebagai Calon Bupati Kabupaten Sarmi 2024 secara resmi diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara pada tanggal 1 September 2024 melalui Keputusan Bupati Sarmi Nomor SK.882.3/P-54/2024, sedangkan Jumriati resmi diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/305/Tahun 2024 pada tanggal 12 September 2024. Maka jika dikaitkan dengan tuduhan penggunaan dana APBD untuk pemenangan Pihak Terkait, dalil *a quo* berdasarkan penalaran yang wajar sangat tidak masuk akal. Dana APBD dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), yang pengesahannya memerlukan kesepakatan antara Bupati dan DPRD. Setelah disahkan, alokasi anggaran tersebut didistribusikan kepada perangkat-perangkat daerah untuk melaksanakan program-program yang tentu telah disepakati bersama DPRD.
21. Bahwa perlu diingat, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Dengan mekanisme ini, sangat tidak mungkin dana APBD digunakan oleh Pihak Terkait untuk kampanye. Perlu diingat pula bahwa Anggota DPRD berasal dari berbagai Partai Politik, termasuk Partai

Politik yang mendukung Pemohon, sehingga tuduhan tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah.

22. Bahwa untuk dalil Pemohon nomor 14 halaman 21 yang menyatakan jika Wakil Calon Bupati JUMRIATI saat menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sarmi memberikan hibah APBD kepada Danramil dan APH sebesar 1.5 Milyar guna kepentingan kampanye Paslon 01 adalah tidak benar dan fitnah, terkait mekanisme perumusan dan penggunaan APBD sudah Pihak Terkait jelaskan di atas, sehingga terkait dalil *a quo* dianggap sudah dijawab oleh Pihak Terkait.
23. Terkait dengan dalil yang menyatakan bahwa surat undangan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya dibagikan kepada pendukung Pihak Terkait (Paslon 01), dalil tersebut dinilai aneh dan tidak jelas. Untuk menanggapi dalil ini, ada dua pertanyaan utama. Pertama, apakah Petugas KPPS di setiap TPS di Kabupaten Sarmi mengetahui dengan pasti siapa saja pendukung masing-masing pasangan calon sehingga undangan mencoblos hanya diberikan kepada pendukung paslon tertentu? Jawabannya jelas tidak. Kedua, apakah membawa surat undangan mencoblos merupakan syarat wajib untuk dapat mencoblos di TPS? Jawabannya juga tidak. Sebab, pemilih cukup menunjukkan kartu identitas, asalkan nama dan NIK pemilih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tempat pemilih terdaftar. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
24. Berikutnya Dalil Pemohon nomor 18 halaman 22 yang menyatakan bahwa telah terjadi persekusi dan intimidasi terhadap Pemohon pada saat akan melakukan pencoblosan di TPS adalah tuduhan yang tidak sesuai kenyataan di lapangan, karena faktanya Calon Bupati paslon nomor urut 2 melakukan pencoblosan di TPS tanpa ada persekusi dan intimidasi dari siapa pun, bahkan setelah mencoblos Calon Bupati paslon nomor urut 1 berfoto dengan suka cita. **[Bukti PT-153]**
25. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon mengenai adanya dugaan Paslon 01 melibatkan ASN dan Penyelenggara dalam Pemilihan, ternyata dalil yang diuraikan di dalam positanya sama sekali tidak didukung oleh alat

bukti yang dapat membuktikan dalil *a quo*. namun lagi-lagi alat bukti yang disajikan oleh Pemohon hanyalah pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. jika memang Pemohon mengetahui dan menyakini telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon seharusnya menyajikan alat-alat bukti yang relevan dengan dalil yang disampaikan.

ADANYA PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI 27 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

26. Dalam permohonannya halaman 23 s.d halaman 55, Pemohon mendalilkan bahwa di 27 Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah terjadi tindakan curang, intimidasi, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Pemilihan selama proses pemungutan dan penghitungan suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon.
27. Menanggapi dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan bahwa berdasarkan laporan Saksi Mandat Pihak Terkait serta bukti-bukti yang ada, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 27 TPS berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. **[Bukti PT-154 s.d. Bukti PT-180]**
28. Dalil-dalil Pemohon seluruhnya bertentangan dengan fakta yang terjadi dilapangan. sebagai pembanding, hampir di seluruh TPS yang katanya bermasalah oleh Pemohon, ternyata Saksi-saksi Mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan bahkan ikut membubuhkan tanda tangan di form. C-Hasil KWK maupun form. C-Hasil Salinan KWK. Kecuali TPS-TPS dimana memang Pemohon tidak mengirimkan saksi mandatnya.
29. Dalil mengenai adanya intimidasi oleh Petugas Pemilihan kepada Saksi Mandat Pemohon. Bahwa sebenarnya tidak ada tindakan intimidasi di TPS, yang terjadi adalah Petugas Pemilihan melarang saksi mandat Pemohon masuk ke TPS dikarenakan Surat Mandat yang dibawa oleh saksi Pemohon ditandatangani oleh Ketua Tim Pemenangan, bukan ditandatangani oleh Pasangan Calon, menurut Pihak Terkait tindakan KPPS sudah tepat karena apa yang dilakukan oleh Pemohon tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa surat mandat harus ditandatangani

oleh pasangan calon untuk tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. **[Bukti PT-181 dan Bukti PT-182]**

30. Bahwa di halaman 45, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran di TPS 01 Kampung Kamenawari, di mana pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara 100% dari total DPT, yaitu 75 suara. Tuduhan ini seharusnya disertai dengan alat bukti yang valid, bukan hanya berdasarkan prasangka. Perolehan suara 100% adalah hal yang wajar, mengingat Kampung Kamenawari merupakan tempat masa kecil Dominggus Catue (Pihak Terkait), sehingga preferensi pemilih terhadap Pihak Terkait sangat tinggi. Selain itu, proses pemungutan dan penghitungan suara diawasi oleh pengawas TPS. Jika terjadi pelanggaran, semestinya ada laporan yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Sarmi.
31. Pihak Terkait, selain menanggapi dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya, juga akan memberikan tanggapan atas pernyataan lisan yang disampaikan Pemohon melalui kuasa hukumnya pada sidang pendahuluan tanggal 15 Januari 2025. Dalam pernyataan tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Sarmi, saat membagikan dana kampung, meminta pernyataan dan dukungan dari para kepala kampung untuk mendukung Pasangan Calon nomor urut 1 (satu). Selain itu, Pemohon juga menuduh bahwa Kepala Dinas meminta sejumlah uang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1.
32. Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil tersebut. Tuduhan tersebut didasarkan pada asumsi dan prasangka yang menyesatkan. Pernyataan itu merupakan tuduhan serius yang dapat berdampak hukum karena menyangkut nama baik serta masa depan (karir dan reputasi) seseorang. Lebih lanjut, dalam daftar alat bukti Pemohon yang telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Januari 2025, pernyataan Pemohon hanya didukung oleh keterangan orang-orang yang mengaku mengetahui peristiwa yang didalilkan. Namun, Pemohon tidak memberikan atau menunjukkan bukti-bukti yang dapat menguatkan tuduhannya dan membenarkan dalil tersebut. Untuk membantah dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan bukti-bukti yang berisi tentang penolakan dari

para Kepala Kampung di Kabupaten Sarmi. **[Bukti PT-183 s.d. Bukti PT-189]**

33. Bahwa selain itu Pemohon juga telah membuat alat-alat bukti yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, terkait dengan alat bukti Pemohon kode P-11h berupa rekaman video atas nama Yuliana D. Toam tentang pengakuan adanya perbuatan politik uang di Distrik Sarmi Selatan, namun kemudian Yuliana D. Toam membuat klarifikasi bahwa video pengakuan yang dibuat sebelumnya adalah video yang dibuat dalam kondisi tekanan Tim Sukses Pemohon (Paslon 02) **[Bukti PT-190]**

34. Bahwa Setelah mencermati seluruh posita dalam permohonan Pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, ditemukan fakta bahwa tidak ada satu pun posita yang menguraikan atau menjelaskan tuduhan tersebut dengan didukung alat bukti yang relevan untuk membenarkannya.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Permohonan *a quo*;
4. Menolak permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar serta mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi bertanggal 5 Desember 2024;

3. Menetapkan Pasangan Calon nomor urut satu (01) atas nama DOMINGGUS CATUE dan JUMRIATI sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-190 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi Tahun 2024
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi Tahun 2024
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
5. Bukti PT-4A : Fotokopi Berita Acara Nomor 166/PL.03.2-BA/9110/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
6. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Bupati Sarmi Nomor SK.882.3/P-54/2024 (Pemberhentian Dominggus Catue sebagai Aparatur Sipil Negara) Bertanggal 16

Agustus 2024

7. Bukti PT-5A : Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 900/67/SKPP-BPKAD/2024 dari Pemerintah Kabupaten Sarmi Kantor BPKAD Kota Baru, bertanggal 5 Desember 2024
8. Bukti PT-5B : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 800/241/BKPSDM/2024 dari Pemerintah Kabupaten Sarmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Alam, bertanggal 6 Desember 2024
9. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/305/TAHUN 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2019-2024, bertanggal 12 September 2024
10. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 250 Tahun 2024 tentang Hasil Pencermatan atas Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, bertanggal 25 November 2024.
11. Bukti PT-8 : Fotokopi Jumlah Penduduk di Kabupaaten Sarmi Provinsi Papua, sumber data 30 Juni 2024
12. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024
13. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 **(MODEL. D.**

HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota)

14. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).
Kecamatan Apawer Hulu, Kelurahan Airoran, TPS 01
15. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).
Kecamatan Apawer Hulu, Kelurahan Aurumi, TPS 01
16. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).
Kecamatan Apawer Hulu, Kelurahan Bina, TPS 01
17. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).
Kecamatan Apawer Hulu, Kelurahan Kwawitania, TPS 01
18. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).

**Kecamatan Apawer Hulu, Kelurahan Maniwa,
TPS 01**

19. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Fotokopi Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).

**Kecamatan Apawer Hulu, Kelurahan Murara, TPS
01**

20. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).

**Kecamatan Apawer Hulu, Kelurahan
Sasawapece, TPS 01**

21. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).

**Kecamatan Apawer Hulu, Kelurahan Surimania,
TPS 01**

22. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).

**Kecamatan Apawer Hulu, Kelurahan Tamaja,
TPS 01**

23. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua

- Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).
Kecamatan Apawer Hulu, Kelurahan Wamariri, TPS 01
24. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Bonggo, Kelurahan Anus, TPS 01
25. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).
Kecamatan Bonggo, Kelurahan Armopa, TPS 01
26. Bukti PT-23 dan Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).
Kecamatan Bonggo, Kelurahan Bebon Jaya, TPS 01 dan TPS 02
27. Bukti PT-25 dan Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).
Kecamatan Bonggo, Kelurahan Kiren, TPS 01 dan TPS 02
28. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).

**Kecamatan Bonggo, Kelurahan Krim Podena,
TPS 01**

29. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).

**Kecamatan Bonggo, Kelurahan Mawes-Wares,
TPS 01**

30. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).

**Kecamatan Bonggo, Kelurahan Risemsari, TPS
01**

31. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).

Kecamatan Bonggo, Kelurahan Rotea, TPS 01

32. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).

**Kecamatan Bonggo, Kelurahan Tarontha Srum,
TPS 01**

33. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).

**Kecamatan Bonggo, Kelurahan Tarontha Srum,
TPS 02**

34. Bukti PT-33 : Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil
35. : Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua
Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).

Kecamatan Bonggo, Kelurahan Tetom, TPS 01

36. Bukti PT-34 dan : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil
Bukti PT-35 : Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua
Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).

**Kecamatan Bonggo Timur, Kelurahan Gwinjaya,
TPS 01 dan TPS 02**

37. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua
Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).

**Kecamatan Bonggo Timur, Kelurahan Kapitiau,
TPS 01**

38. Bukti PT-37 dan : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil
Bukti PT-38 : Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua
Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).

**Kecamatan Bonggo Timur, Kelurahan Mawes
Mukti, TPS 01 dan TPS 02**

39. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua
Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).

- Kecamatan Bonggo Timur, Kelurahan Mawesday, TPS 01**
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).
- Kecamatan Bonggo Timur, Kelurahan Tamar Sari, TPS 01**
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
- Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Arbais, TPS 01**
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
- Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Aruswar, TPS 01**
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
- Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Burgena, TPS 01**
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua

- Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Kamenawari, TPS 01
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Kapeso, TPS 01
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Karfasia, TPS 01
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Masep, TPS 01
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Martewar, TPS 01
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Nisro, TPS 01
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Niwerawar, TPS 01
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Samorkena, TPS 01
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Siantoa, TPS 01
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Subu, TPS 01
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Waim, TPS 01
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Wari, TPS 01
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Webro, TPS 01
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur, Kelurahan Ansudu, TPS 01
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur, Kelurahan Ansudu Dua, TPS 01
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur, Kelurahan Betaf, TPS 01
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur, Kelurahan Betaf Dua, TPS 01
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur, Kelurahan Komra, TPS 01
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur, Kelurahan Sunum, TPS 01
63. Bukti PT-63 dan PT-64 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur, Kelurahan Yamben, TPS 01 dan TPS 02
64. Bukti PT-65 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kelurahan Arare, TPS 01
65. Bukti PT-66 dan PT-67 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kelurahan Dabe, TPS 01 dan TPS 02
66. Bukti PT-68 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kelurahan Dabe Dua, TPS 01
67. Bukti PT-69 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kelurahan Finyabor, TPS 01
68. Bukti PT-70 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kelurahan Finyabor Dua, TPS 01

69. Bukti PT-71 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kelurahan Keder Lama, TPS 01
70. Bukti PT-72 dan Bukti PT-73 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kelurahan Nengke, TPS 01 dan TPS 02
71. Bukti PT-74 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kelurahan Nengke Dua, TPS 01
72. Bukti PT-75 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kelurahan Tambrawar, TPS 01
73. Bukti PT-76 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat,

- Kelurahan Timron/Keder, TPS 01**
74. Bukti PT-77 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kelurahan Wakde, TPS 01
75. Bukti PT-78 dan Bukti PT-79 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi, Kelurahan Armo, TPS 01 dan TPS 02
76. Bukti PT-80 dan Bukti PT-81 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi, Kelurahan Bagaiserwar, TPS 01 dan TPS 02
77. Bukti PT-82 sampai dengan Bukti PT-84 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi, Kelurahan Lembah Neidam, TPS 01 s.d TPS 03
78. Bukti PT-85 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).

Kecamatan Sarmi, Kelurahan Liki, TPS 01

79. Bukti PT-86 sampai : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil
dengan Bukti PT-89 Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua
Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).

**Kecamatan Sarmi, Kelurahan Mararena, TPS 01
s.d. TPS 04**

80. Bukti PT-90 sampai : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil
dengan Bukti PT-95 Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua
Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).

**Kecamatan Sarmi, Kelurahan Sarmi Kota, TPS 01
s.d. TPS 06**

81. Bukti PT-96 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua
Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).

Kecamatan Sarmi, Kelurahan Sarmo, TPS 01

82. Bukti PT-97 sampai : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil
dengan Bukti PT-99 Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua
Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).

**Kecamatan Sarmi, Kelurahan Sawar, TPS 01 s.d.
TPS 03**

83. Bukti PT-100 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua
Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).

Kecamatan Sarmi, Kelurahan Tafarewar, TPS 01

84. Bukti PT-101 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi Selatan, Kelurahan Amsira, TPS 01
85. Bukti PT-102 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi Selatan, Kelurahan Kasukwe, TPS 01
86. Bukti PT-103 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi Selatan, Kelurahan Manukania, TPS 01
87. Bukti PT-104 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi Selatan, Kelurahan Siaratesa, TPS 01
88. Bukti PT-105 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi Selatan, Kelurahan Wapo, TPS

01

89. Bukti PT-106 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi Selatan, Kelurahan Wapo, TPS

02

90. Bukti PT-107 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi Timur, Kelurahan Bagaiserwar Dua, TPS 01

91. Bukti PT-108 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi Timur, Kelurahan Binyer, TPS 01

92. Bukti PT-109 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi Timur, Kelurahan Ebram, TPS 01

93. Bukti PT-110 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).

Kecamatan Sarmi Timur, Kelurahan Holmafen, TPS 01

94. Bukti PT-111 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).

Kecamatan Sarmi Timur, Kelurahan Sewan, TPS 01

95. Bukti PT-112 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).

Kecamatan Sarmi Timur, Kelurahan Tanjung Batu, TPS 01

96. Bukti PT-113 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).

Kecamatan Sarmi Timur, Kelurahan Waskey, TPS 01

97. Bukti PT-114 dan Bukti PT-115 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).

Kecamatan Tor Atas, Kelurahan Bota-Bora, TPS 01 dan TPS 02

98. Bukti PT-116 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua

- Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Tor Atas, Kelurahan Denander, TPS 01
99. Bukti PT-117 dan Bukti PT-118 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Tor Atas, Kelurahan Kampung Omte, TPS 01 dan TPS 02
100. Bukti PT-119 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Tor Atas, Kelurahan Konderjan, TPS 01
101. Bukti PT-120 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil KWK-Bupati).
Kecamatan Tor Atas, Kelurahan Safrontane, TPS 01
102. Bukti PT-121 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Tor Atas, Kelurahan Samanente, TPS 01
103. Bukti PT-122 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Tor Atas, Kelurahan Toganto, TPS 01
104. Bukti PT-123 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Tor Atas, Kelurahan Waaf, TPS 01
105. Bukti PT-124 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat **Kecamatan Apawer Hulu** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota)
106. Bukti PT-125 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat **Kecamatan Bonggo** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota)
107. Bukti PT-126 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat **Kecamatan Bonggo Timur** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota)
108. Bukti PT-127 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat **Kecamatan Pantai Barat** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota)
109. Bukti PT-128 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi

- Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat **Kecamatan Pantai Timur** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota)
110. Bukti PT-129 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat **Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota)
111. Bukti PT-130 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat **Kecamatan Sarmi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota)
112. Bukti PT-131 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat **Kecamatan Sarmi Selatan** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota)
113. Bukti PT-132 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat **Kecamatan Sarmi Timur** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota)
114. Bukti PT-133 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat **Kecamatan Tor Atas** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (MODEL. D. HASIL KECAMATAN-

- KWK-Bupati/Walikota)
115. Bukti PT-134 : Fotokopi Surat Pernyataan **ketua Klasis Sarmi Barat**
116. Bukti PT-134A : Rekaman video Pernyataan **ketua Klasis Sarmi Barat**
117. Bukti PT-135 : Fotokopi Surat Pernyataan **Ketua Dewan Adat Kabupaten Sarmi**
118. Bukti PT-135A : Rekaman video Pernyataan **Ketua Dewan Adat Kabupaten Sarmi**
119. Bukti PT-136 : Fotokopi Surat Pernyataan **Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Sarmi**
120. Bukti PT-136A : Rekaman video Pernyataan **Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Sarmi**
121. Bukti PT-137 : Fotokopi Surat Pernyataan **Ketua Ikatan Paguyuban Nusantara dan Wakil Ketua KKSS perwakilan suku Bugis**
122. Bukti PT-137A : Rekaman video Pernyataan **Ketua Ikatan Paguyuban Nusantara dan Wakil Ketua KKSS perwakilan suku Bugis**
123. Bukti PT-138 : Fotokopi Surat Pernyataan **Wakil Ketua 1 Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Sarmi**
124. Bukti PT-138A : Rekaman video Pernyataan **Wakil Ketua 1 Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Sarmi**
125. Bukti PT-139 : Fotokopi Surat Pernyataan **Ondoafi Kampung Taronta**
126. Bukti PT-140 : Fotokopi Surat Pernyataan **Kepala Suku/Keret Samay Kampung Taronta**

127. Bukti PT-140A : Rekaman video Pernyataan **Kepala Suku/Keret Samay Kampung Taronta**
128. Bukti PT-141 : Fotokopi Surat Pernyataan **Ondoafi Kampung Anus**
129. Bukti PT-141A : Rekaman video Pernyataan **Ondoafi Kampung Anus**
130. Bukti PT-142 : Fotokopi Surat Pernyataan **Kepala Suku/Keret Yankesman Kampung Anus**
131. Bukti PT-142A : Video Pernyataan **Kepala Suku/Keret Yankesman Kampung Anus**
132. Bukti PT-143 : Fotokopi Surat Pernyataan **Ondoafi Tor Atas**
133. Bukti PT-144 : Fotokopi Surat Pernyataan **Ketua Keret Saweri Kabupaten Sarmi**
134. Bukti PT-144A : Rekama video Pernyataan **Ketua Keret Saweri Kabupaten Sarmi**
135. Bukti PT-145 : Fotokopi Surat Pernyataan **Ketua Keret Sefa Sarmi**
136. Bukti PT-145A : Rekaman video Pernyataan **Ketua Keret Sefa Sarmi**
137. Bukti PT-146 : Fotokopi Surat Pernyataan **Kepala Suku/Keret Uduas Kampung Rotea**
138. Bukti PT-146A : Rekaman video Pernyataan **Kepala Suku/Keret Uduas Kampung Rotea**

139. Bukti PT-147 : Fotokopi Surat Pernyataan **Kepala Suku/Keret Asinggau Kampung Podena**
140. Bukti PT-147A : Rekaman Video Pernyataan **Kepala Suku/Keret Asinggau Kampung Podena**
141. Bukti PT-148 : Fotokopi Surat Pernyataan **Masyarakat Adat Suku Isirawa Sarmi Kota**
142. Bukti PT-148A : Rekaman Video Pernyataan **Masyarakat Adat Suku Isirawa Sarmi Kota**
143. Bukti PT-149 : Fotokopi Surat Pernyataan **Perwakilan Suku Rumbuai**
144. Bukti PT-149A : Rekaman Video Pernyataan **Perwakilan Suku Rumbuai**
145. Bukti PT-150 : Fotokopi Surat Pernyataan **Perwakilan Suku Manirem**
146. Bukti PT-151 : Fotokopi Surat Pernyataan **Perwakilan Suku Armati**
147. Bukti PT-152 : Fotokopi Surat Pernyataan **Koalisi Masyarakat Sarmi Bersatu (KMSB) Kabupaten Sarmi**
148. Bukti PT-153 : Rekaman video Calon Bupati Paslon Nomor Urut 02 melakukan pencoblosan di TPS
149. Bukti PT-154 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi** Kelurahan **Sarmi Kota TPS 02**
150. Bukti PT-154A : Rekaman video Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi** Kelurahan **Sarmi**

Kota TPS 02

151. Bukti PT-155 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi** Kelurahan **Sarmi**
Kota TPS 03
152. Bukti PT-156 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi** Kelurahan **Sarmi**
Kota TPS 04
153. Bukti PT-156A : Rekaman Video Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi** Kelurahan **Sarmi**
Kota TPS 04
154. Bukti PT-157 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi** Kelurahan **Sarmi**
Kota TPS 05
155. Bukti PT-157A : Rekaman Video Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi** Kelurahan **Sarmi**
Kota TPS 05
156. Bukti PT-158 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi** Kelurahan **Sawar**
TPS 01
157. Bukti PT-158A : Rekaman Video Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi** Kelurahan **Sawar**
TPS 01
158. Bukti PT-159 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi** Kelurahan **Sawar**
TPS 02
159. Bukti PT-160 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi** Kelurahan **Sawar**
TPS 03
160. Bukti PT-160A : Rekaman Video Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi** Kelurahan **Sawar**
TPS 03
161. Bukti PT-161 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi** Kelurahan

Lembah Neidam TPS 02

162. Bukti PT-162 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi** Kelurahan **Mararena TPS 01**
163. Bukti PT-162A : Rekaman Video Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi** Kelurahan **Mararena TPS 01**
164. Bukti PT-163 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi** Kelurahan **Bagaiserwar TPS 02**
165. Bukti PT-164 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Pantai Timur Bagian Barat** Kelurahan **Dabe Dua TPS 01**
166. Bukti PT-165 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Pantai Timur Bagian Barat** Kelurahan **Keder Lama TPS 01**
167. Bukti PT-166 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Pantai Timur Bagian Barat** Kelurahan **Timron Keder TPS 01**
168. Bukti PT-167 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Pantai Timur** Kelurahan **Ansudu Dua TPS 01**
169. Bukti PT-168 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Pantai Barat** Kelurahan **Arbais TPS 01**
170. Bukti PT-169 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Pantai Barat** Kelurahan **Webro TPS 01**
171. Bukti PT-170 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Pantai Barat** Kelurahan **Wari TPS 01**
172. Bukti PT-171 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon

- Nomor Urut 01 Kecamatan **Pantai Barat** Kelurahan **Aruswar TPS 01**
173. Bukti PT-172 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Pantai Barat** Kelurahan **Martewar TPS 01**
174. Bukti PT-173 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Pantai Barat** Kelurahan **Kamenawari TPS 01**
175. Bukti PT-174 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi Selatan** Kelurahan **Kasukwe TPS 01**
176. Bukti PT-174A : Rekaman video Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi Selatan** Kelurahan **Kasukwe TPS 01**
177. Bukti PT-175 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi Selatan** Kelurahan **Amsira TPS 01**
178. Bukti PT-176 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi Selatan** Kelurahan **Siratesa TPS 01**
179. Bukti PT-177 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi Timur** Kelurahan **Holmafen TPS 01**
180. Bukti PT-178 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi Timur** Kelurahan **Waskey TPS 01**
181. Bukti PT-179 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Sarmi Timur** Kelurahan **Ebram TPS 01**
182. Bukti PT-180 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 Kecamatan **Apawer Hulu** Kelurahan **Surimania TPS 01**
183. Bukti PT-181 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Mandat Paslon Nomor

- urut 02 Kecamatan **Sarmi** Kelurahan **Sarmi Kota TPS 05**
184. Bukti PT-182 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Mandat Paslon Nomor
urut 02 Kecamatan **Sarmi Selatan** Kelurahan **Wapo
TPS 02**
185. Bukti PT-183 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Kampung se-
Kecamatan/Distrik **Apawer Hulu**
186. Bukti PT-184 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Kampung se-
Kecamatan/Distrik **Bonggo**
187. Bukti PT-185 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Kampung se-
Kecamatan/Distrik **Bonggo Timur**
188. Bukti PT-186 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Kampung se-
Kecamatan/Distrik **Pantai Barat**
189. Bukti PT-187 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Kampung se-
Kecamatan/Distrik **Pantai Timur Bagian Barat**
190. Bukti PT-188 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Kampung se-
Kecamatan/Distrik **Sarmi**
191. Bukti PT-189 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Kampung se-
Kecamatan/Distrik **Sarmi Timur**
192. Bukti PT-190 : Rekaman video klarifikasi bahwa video pengakuan
yang dibuat sebelumnya adalah video yang dibuat
dalam kondisi tekanan Tim Sukses Pemohon
(Paslon 02)

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sarmi memberikan keterangan bertanggal

23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan yang berkenaan dengan dalil permohonan pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melaksanakan tugas pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sarmi pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten dengan keterangan sebagai berikut;

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 001/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 1)**

1.1.1. Bahwa pada saat pleno terdapat keberatan dari saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 sebagaimana tertuang dalam Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang pada pokoknya Saksi TPS tidak langsung diberikan C1 salinan setelah penghitungan suara, Saksi PPD di intimidasi dan ditekan, Saksi TPS yang tidak mau tanda tangan hasil tidak diberikan C1 Salinan dan saksi di paksa untuk tanda tangan;

1.1.2. Bahwa terkait keberatan saksi paslon Nomor urut 02 KPU Kabupaten Sarmi menyampaikan bahwa hal ini tidak dapat diselesaikan disini karena hal ini tidak berkaitan dengan hasil rekapitulasi;

1.1.3. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi

berkaitan dengan hasil rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara pasangan calon yang dibacakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sesuai dengan hasil pengawasan Panwaslu Distrik ;

- 1.1.4. Bahwa pada saat pleno berlangsung tidak terdapat keberatan saksi Paslon Nomor urut 03 terkait perolehan hasil tetapi kemudian meminta dan mengisi Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi setelah selesai dilakukan penetapan hasil;
- 1.1.5. Bahwa dalam form keberatan saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 menyatakan bahwa tidak menerima semua hasil pleno seluruh Kabupaten Sarmi dan tidak akan menghadiri rapat pleno Kabupaten Sarmi dari tanggal 2 sampai tanggal 4 Desember;
- 1.1.6. Bahwa dalam form keberatan saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 menyatakan bahwa tidak akan menghadiri rapat pleno Kabupaten Sarmi dari tanggal 2 sampai tanggal 4 Desember;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 002/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Hari kedua, yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 2)**
 - 1.2.1. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 dilakukan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Sarmi Tahun 2024 untuk Distrik Bonggo Timur, Distrik Pantai Timur dan Distrik Pantai Timur Barat di Aula BPKAD Kabupaten Sarmi;
 - 1.2.2. Bahwa pelaksanaan pleno dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01 dan

- Nomor Urut 02 serta saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01;
- 1.2.3. Bahwa pelaksanaan pleno tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 dan Nomor urut 03;
- 1.2.4. Bahwa terhadap hasil penghitungan dan perolehan suara yang dibacakan oleh PPD masing-masing Distrik, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir.
- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 003/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi hari ketiga, yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 3)**
- 1.3.1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 dilakukan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Sarmi Tahun 2024 untuk Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi dan Distrik Pantai Barat di Aula BPKAD Kabupaten Sarmi;
- 1.3.2. Bahwa pelaksanaan pleno dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02 serta saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01;
- 1.3.3. Bahwa pelaksanaan pleno tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 dan Nomor urut 03;
- 1.3.4. Bahwa terhadap hasil penghitungan dan perolehan suara yang dibacakan oleh PPD masing-masing Distrik, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir.
- 1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 004/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Sarmi hari keempat, yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 4)**

- 1.4.1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 dilakukan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Sarmi Tahun 2024 untuk Distrik Tor Atas dan Distrik Apawer Hulu di Aula BPKAD Kabupaten Sarmi;
- 1.4.2. Bahwa pelaksanaan pleno dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02;
- 1.4.3. Bahwa pelaksanaan pleno dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 dan tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 dan Nomor urut 03;
- 1.4.4. Bahwa terhadap hasil penghitungan dan perolehan suara yang dibacakan oleh PPD masing-masing Distrik, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir.
- 1.4.5. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D.Hasil Kabupaten adalah sebagai berikut

*Tabel perolehan suara berdasarkan D.Hasil Kabupaten Sarmi
(Vide Bukti PK 34.4 – 5)*

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH	13.521
2.	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	6.802
3.	Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E	1.335
Jumlah Keseluruhan Suara		21.676

2. Bahwa keterangan terkait hasil perolehan suara bupati dan wakil bupati berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik sebagai berikut;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Tiap Distrik

	Sarmi	Pantai Timur Bagian Barat	Pantai Timur	Pantai Barat	Sarmi Selatan	Sarmi Timur	Apawer Hulu	Tor Atas
Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH	4.002	1.623	1.203	1.319	748	887	585	829
Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	1.869	852	529	338	467	388	223	184
Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E	386	235	132	61	82	97	43	106

2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sarmi tanggal 1 Desember 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Sarmi yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 6)**

2.1.1. Bahwa pembukaan rapat pleno dimulai pada Pukul 13.00 WIT;

2.1.2. Bahwa saksi yang hadir yaitu Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 03, serta Saksi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02.

2.1.3. Bahwa PPD mempersilahkan PPS Sawar dan PPS Bagaiserwar untuk membuka kotak suara dan melengkapi dan juga mengoreksi C-Hasil yang pada saat rekap TPS terdapat kekeliruan rekap namun tidak mengubah hasil perolehan suara yang diterima oleh Paslon baik gubernur maupun bupati;

2.1.4. Bahwa tujuan dari koreksi atau pembetulan tersebut ialah agar tidak ada kesalahan rekap sehingga aplikasi SIREKAP dapat memproses C-Hasil tersebut;

2.1.5. Bahwa pembukaan dan pengoreksian pada C-Hasil dan C-

Salinan tersebut dilakukan oleh KPPS dibantu oleh PPS dan diawasi oleh saksi dan juga PTPS Bersama dengan PKD dan juga Panwas Distrik;

2.1.6. Bahwa sementara KPPS dan PPS melakukan koreksi/pembetulan, sekitar pukul 15.05 saksi dari Paslon Bupati 02 hadir dalam ruangan Rapat Pleno kemudian ikut menyaksikan proses koreksi tersebut. Setelah proses koreksi selesai, saksi Paslon Bupati 02 meminta formulir keberatan saksi kepada PPD setelah itu mengisi dan memberikan kembali form keberatan kepada ketua PPD dan meninggalkan ruangan pleno

2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Pantai Timur Bagian Barat Nomor 016/LHP/PM.01.00/PTB/PA.23/11/2014 tanggal 30 November 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Pantai Timur Bagian Barat yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 7)**

2.2.1. Bahwa pleno Tingkat Distrik Pantai Timur Bagian Barat dilakukan pada hari jumat, 29 November 2024;

2.2.2. Pada saat pleno berlangsung, dilakukan beberapa perbaikan yaitu selisih atau salah penulisan pada surat suara sisa, surat suara rusak atau keliru coblos pada formulir C. Salinan namun tidak berpengaruh atau tidak mengubah hasil perolehan suara;

2.2.3. Bahwa kendala yang terjadi pada saat selesai pembacaan hasil rekapitulasi per kampung oleh PPS yaitu aplikasi SIREKAP yang mana dokumentasi C-Hasil yang diupload oleh PPS dan KPPS tidak terbaca di Aplikasi dikarenakan hasil Dokumentasi buram/kabur sehingga PPD melakukan dokumentasi ulang C-Hasil;

2.2.4. Bahwa pada saat Pleno terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon bupati nomor urut 02;

2.2.5. Bahwa keberatan tersebut tidak ditanda tangani oleh ketua PPD karena tidak sesuai dengan fakta yang ada

dilapangan dan seharusnya keberatan itu diajukan pada saat rekapitulasi di TPS bukan Distrik.

2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Timur Nomor 31/LHP/PM.00.00/PA-23/PT/II/2023 tanggal 29 November 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Pantai Timur yang pada Pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 8)**

2.3.1. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama rekapitulasi berlangsung;

2.3.2. Bahwa terdapat kejadian khusus pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan yaitu Pada saat PPD mengupload di aplikasi SIREKAP terjadi Gangguan Jaringan hingga proses upload ditunda sampai di Sarmi untuk dilanjutkan Operator PPD dan Operator KPU.

2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Barat Nomor 11/LHP/PM.01.00/ /PB/2024 tanggal 01 Desember 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Pantai Barat yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 9)**

2.4.1. Bahwa pada saat pleno hanya ada satu keberatan dari Paslon nomor urut 3 menuntut nama dan undangan yang diwakili coblos oleh orang lain;

2.4.2. Bahwa setelah di cek ke PTPS dan PKD sempat mereka menyampaikan bahwa surat suara itu sudah diberikan kepada Pemilih Pemula karena kehabisan surat suara. Setelah dijelaskan barulah dia mengerti dan beliau tidak membuat surat keberatan.

2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sarmi Selatan Nomor 001/LHP/PM.00.02/SS/PA-23/ /2024 tanggal 01 Desember 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Sarmi Selatan yang pada Pokoknya bahwa pada saat

pleno terdapat keberatan dari saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 pada saat rekapitulasi namun sudah diselesaikan oleh PPD dan diawasi oleh saksi dan Panwas serta pihak keamanan yang pada saat itu hadir. **(Vide Bukti PK 34.4 – 10)**

2.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sarmi Timur Nomor 003/LHP/PM.ST/11/2024 tanggal 29 November 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Sarmi Timur yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 11)**

2.6.1. Bahwa dari awal pembacaan hasil masing- masing PPS tidak ada keberatan saksi tetapi setelah selesai pembacaan BA Pleno masing-masing PPS maka ada keberatan dari saksi dalam tulisan 9 point yang diserahkan kepada PPD;

2.6.2. Bahwa Panwas Distrik menanggapi 9 poin tersebut dengan menanyakan TPS dan kampung mana yang dimaksud tetapi saksi menjawab bahwa ini kesepakatan Bersama Tim, setelah itu kedua saksi meninggalkan ruangan dan tidak menandatangani D-Hasil.

2.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Apawer Hulu Nomor 02/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/12/2024 tanggal 30 November 2024 dan Nomor 01/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Apawer Hulu yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 12)**

2.7.1. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi untuk distrik Apawer Hulu dilakukan 2 kali yaitu pleno pertama pada tanggal 30 November 2024 untuk TPS 01 Aurimi, TPS 01 Bina, TPS 01 Sasawapece, TPS 01 Airoran, TPS 01 Tamaja dan TPS 01 Maniwa dan pleno kedua pada tanggal 4 Desember 2024 untuk 4 TPS yaitu TPS 01 Wamariri,

TPS 01 Surimania, TPS 01 Murara dan TPS 01 Kwapitania;

2.7.2. Bahwa pada pleno pertama koordinator Tim Sukses Pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor urut 02 mempertanyakan kepada PPS dan KPPS kampung Sasawapece terkait suara calon bupati dan wakil bupati Nomor urut 02 tidak ada suara dari sana namun setelah dijelaskan oleh KPPS maka dia menerima dengan baik;

2.7.3. Bahwa pada pleno ke dua tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari para saksi yang hadir

2.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Tor Atas Nomor 003/LHP/PM.01.00/23 /II/2024 tanggal 01 Desember 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Tor Atas yang pada Pokoknya selama pleno berlangsung, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon yang hadir. **(Vide Bukti PK 34.4 – 13)**

3. Bahwa terkait perolehan suara pada 29 TPS yang didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Sarmi menerangkan hal-hal sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS ; **(Vide Bukti PK 34.4 – 14)**

3.1. Bahwa jumlah perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi adalah sebagai berikut :

Distrik Sarmi							
DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Sarmi Kota	002	510	296	3	185	91	20
	003	503	260	4	176	73	11
	004	491	311	9	205	90	16
	005	493	260	0	157	82	21
Sawar	001	416	230	4	166	96	28
	002	420	285	5	190	86	9
	003	414	287	10	171	90	26
Lembah Neidam	002	471	317	10	217	78	22
	003	418	307	5	210	73	24
Mararena	001	535	296	4	179	94	23
Bagaiserwar	002	462	322	4	201	78	43
Distrik Pantai Timur Bagian Barat							

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Dabe Dua	001	182	179	5	114	43	22
Keder Lama	001	152	129	1	82	45	2
Timron/Keder	001	209	195	20	138	48	9
Distrik Pantai Timur							
DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Ansudu Dua	001	79	66	2	42	20	4
Distrik Pantai Barat							
DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Arbais	001	172	151	2	133	17	1
Webro	001	112	114	1	109	5	0
Wari	001	103	104	2	66	32	6
Aruswar	001	113	115	0	91	21	3
Martewar	001	168	160	3	109	43	8
Kamenawari	001	75	75	0	75	0	0
Distrik Sarmi Selatan							
DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Kasukwe	001	559	364	3	229	112	23
Amsira	001	402	345	1	205	134	6
Siaratesa	001	124	96	3	57	35	4
Distrik Sarmi Timur							
DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Holmafen	001	415	330	6	234	82	14
Waskey	001	237	192	1	128	53	11
Ebram	001	123	108	3	50	56	2
Distrik Apawer Hulu							
DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Surimania	001	118	119	2	85	22	12
Distrik Tor Atas							
DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Waaf	001	135	135	4	113	4	18

- 3.2. Bahwa dari 29 TPS yang didalilkan, ada 4 TPS yang C.Hasil tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor Urut 02 yaitu TPS 02 Bagaiserwar, TPS 02 Dabe Dua, TPS 01 Kamenawari dan TPS 01 Waaf;

3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 02 Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 15)**

3.3.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
SARMI KOTA	02	510	296	3	185	91	20

3.3.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 berasal dari luar Kabupaten Sarmi;

3.3.3. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 yang hadir atas nama Reza;

3.3.4. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;

3.3.5. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasi, Formulir C.Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara;

3.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 03 Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Nomor 004/LHP/PM.01/02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 16)**

3.4.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA
------	-----	-----	-----------	-----------	-----------------

					1	2	3
SARMI KOTA	03	503	260	4	176	73	11

3.4.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 yang hadir atas nama Setiawan Ujilusu dengan membawa surat mandat;

3.4.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;

3.4.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasi, Formulir C.Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara;

3.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 04 Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 17)**

3.5.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut (Vide Bukti)

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
SARMI KOTA	04	491	311	9	205	90	16

3.5.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 yang hadir atas nama Rifki S. Masaa dengan membawa surat mandat;

3.5.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;

3.5.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasi, Formulir C.Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan

Penghitungan suara;

3.5.5. Bahwa KPPS telah menyerahkan dokumen formulir C. Hasil Salinan kepada pengawas TPS dan Saksi yang hadir;

3.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 05 Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Nomor 004/LHP/PM.01/02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 18)**

3.6.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
SARMI KOTA	05	493	260	0	157	82	21

3.6.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 yang hadir atas nama Colombos Sarareni;

3.6.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;

3.6.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C. Hasi, Formulir C. Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara;

3.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 19)**

3.7.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
SAWAR	01	416	230	4	166	96	28

3.7.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 yang hadir atas nama Puput Kirani Solissa;

3.7.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;

3.7.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasi, Formulir C.Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara;

3.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 02 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **Vide Bukti PK 34.4 – 20)**

3.8.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
SAWAR	02	420	285	5	190	86	9

3.8.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 yang hadir atas nama Ivana SR Syakema dengan membawa surat mandat;

3.8.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon

selama penghitungan suara;

3.8.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasi, Formulir C.Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara;

3.9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 03 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 21**)

3.9.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
SAWAR	03	414	287	10	171	90	26

3.10. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 yang hadir atas nama Yuliana;

3.11. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;

3.12. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasi, Formulir C.Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara;

3.13. Bahwa KPPS telah menyerahkan dokumen Formulir C. Hasil Salinan kepada pengawas TPS dan saksi yang hadir.

3.10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 02 Kampung Lembah Neidam Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-

01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 22**)

3.10.1. Bahwa Jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
LEMBAH NEIDAM	02	471	317	10	217	78	22

3.10.2. Bahwa berdasarkan Bahwa tahapan pemungutan suara berlangsung dari pukul 08.00 WIT dan ditutup pada pukul 14.30 WIT untuk selanjutnya dilakukan persiapan penghitungan suara oleh KPPS.

3.10.3. Bahwa saksi pasangan calon yang hadir pada saat pemungutan suara sementara berjalan.

3.10.4. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara

3.10.5. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

3.10.6. Bahwa KPPS telah menyerahkan dokumen Formulir C. Hasil Salinan kepada pengawas TPS dan saksi yang hadir.

3.11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 03 Kampung Lembah Neidam Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 23**)

3.11.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
LEMBAH NEIDAM	03	418	307	5	210	73	24

- 3.11.2. Bahwa tahapan pemungutan suara berlangsung dari pukul 08.30 WIT dan ditutup pada pukul 15.10 WIT untuk selanjutnya dilakukan persiapan penghitungan suara oleh KPPS.
- 3.11.3. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Marven Timbulang;
- 3.11.4. Bahwa saksi pasangan calon yang hadir pada saat pemungutan suara sementara berjalan.
- 3.11.5. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara
- 3.11.6. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 3.12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Mararena Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 24**)
- 3.12.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
MARARENA	01	535	296	4	179	94	23

- 3.12.2. Bahwa tahapan pemungutan suara berlangsung dari pukul 07.30 WIT dan ditutup pada pukul 13.40 WIT untuk selanjutnya dilakukan persiapan penghitungan suara oleh KPPS.
- 3.12.3. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Shendy Claudia Gultom;
- 3.12.4. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;
- 3.12.5. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 3.13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 02 Kampung Bagaiserwar Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 25**)
- 3.13.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
BAGAISERWAR	02	462	322	4	201	78	43

- 3.13.2. Bahwa tahapan pemungutan suara berlangsung dari pukul 07.30 WIT dan ditutup pada pukul 16.30 WIT untuk selanjutnya dilakukan persiapan penghitungan suara oleh KPPS.;
- 3.13.3. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Elisa Ariani;

3.13.4. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;

3.13.5. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

3.14. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Dabe Dua Distrik Pantai Timur Bagian Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 017/KP.07/PTB/02/II/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 26**)

3.14.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
DABE DUA	01	182	179	5	114	43	22

3.15. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Keder Lama Distrik Pantai Timur Bagian Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 017/KP.07/PTB/02/11/2014 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 27**)

3.15.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3

KEDER LAMA	01	152			82	45	2
---------------	----	-----	--	--	----	----	---

- 3.15.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Yakonias Insyaf;
- 3.15.3. Bahwa terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 selama penghitungan suara terkait pendobolan pencoblosan;
- 3.15.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 3.16. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Timron/Keder Distrik Pantai Timur Bagian Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 017/KP.07/PTB/02/II/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 28**)
- 3.16.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
TIMRON/ KEDER	01	207	195	20	138	48	9

- 3.16.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Dirham Oskar Safkalu;
- 3.16.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara
- 3.16.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir

C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

3.17. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Ansudu Dua Distrik Pantai Timur pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.00.02/PA-23/PT/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 29**)

3.17.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
ANSUDU DUA	01	79	66	2	42	20	4

3.17.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara

3.17.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

3.18. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Arbais Distrik Pantai Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 30**)

3.18.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA
------	-----	-----	-----------	-----------	-----------------

					1	2	3
ARBAIS	01	172	151	2	133	17	1

- 3.18.2. Bahwa saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 yang hadir atas nama Michael Yaas;
- 3.18.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 selama penghitungan suara;
- 3.18.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 3.19. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Webro Distrik Pantai Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 31**)
- 3.19.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
WEBRO	01	112	114	1	109	5	0

- 3.19.2. Bahwa saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 yang hadir atas nama Susi Oroway;
- 3.19.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 selama penghitungan suara;

3.19.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan

3.20. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Wari Distrik Pantai Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 32)**

3.20.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
WARI	01	103	104	2	66	32	6

3.20.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Alexander Cawem;

3.20.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara

3.20.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

3.21. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Aruswar Distrik Pantai Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK**

34.4 – 33)

3.21.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
ARUSWAR	01	113	115	0	91	21	3

3.22.1. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Andika Wabrar;

3.22.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara

3.22.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

3.23. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Martewar Distrik Pantai Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 34**)

3.23.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
MARTEWAR	01	168	160	3	109	43	8

3.23.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Apner Rumbiak;

- 3.23.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara
- 3.23.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 3.24. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Kamenawari Distrik Pantai Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 35**)
- 3.24.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
KAMENAWARI	01	75	75	0	75	0	0

- 3.24.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara
- 3.24.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 3.25. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Kasukwe Distrik Sarmi Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/SS/PA/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK**

34.4 – 36)

3.25.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
KASUKWE	01	559	364	3	229	112	23

3.25.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Kefus L. Somisu.;

3.25.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara

3.25.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;

3.25.5. Bahwa KPPS telah menyerahkan dokumen Formulir C Hasil Salinan kepada pengawas TPS dan saksi yang hadir

3.26. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Amsira Distrik Sarmi Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/SS /XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 37**)

3.26.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
AMSIRA	01	402	345	1	205	134	6

3.26.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Esau Saweri dan Ivan Wakum;

- 3.26.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;
- 3.26.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 3.26.5. Bahwa terdapat kejadian khusus yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KWK bahwa terjadi perdebatan antara saksi Paslon 1, 2, dan 3 dengan PTPS dan Panwas menyangkut suara sisa. Pada saat pemungutan suara di TPS 01 Kampung Amsira terdapat kejadian khusus di TPS yaitu saksi dari Paslon Nomor urut 02 meminta agar surat suara sisa harus dibagikan, tetapi pengawas TPS memberikan penjelasan kepada saksi tersebut akhirnya surat suara sisa termasuk surat suara cadangan disilangkan;
- 3.27. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Siaratesa Distrik Sarmi Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/SS /XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 38)**
- 3.27.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
SIARATEA	01	124	96	3	57	35	4

- 3.27.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Melvin Mamoribo, Wahyu Yappun dan Mery Sapri;
- 3.27.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;
- 3.27.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 3.27.5. Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 01 Kampung Siaratesa terdapat kejadian khusus yaitu terjadi salah penulisan huruf sehingga aplikasi sirekap tidak terima/tolak sedangkan C hasil sudah di segel di dalam kotak. PPD kemudian menghubungi Panwas, PKD dan PTPS dan saksi untuk hadir dalam pembukaan kotak. Tidak terdapat kecurangan dalam pembukaan kotak suara tersebut, hanya merubah huruf ke angka. Kotak disegel kembali disaksikan oleh PKD, PTPS, PPS, KPPS ,PPD.
- 3.28. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Holmafen Distrik Sarmi Timut pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 03/LHP/PM.01.02/ST/PA.23/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 39)**
- 3.28.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
HOLMAFEN	01	415	330	6	234	82	14

- 3.28.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Andris Boyar;
- 3.28.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;
- 3.28.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 3.29. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Waskey Distrik Sarmi Timur pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/ST/PA.23/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 40**)
- 3.29.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
WASKEY	01	237	192	1	128	53	11

- 3.29.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Daud Simon Iriow;
- 3.29.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;
- 3.29.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 3.30. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

TPS 01 Kampung Ebram Distrik Sarmi Timur pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/PA/ST/23/II/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 41**)

3.30.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
EBRAM	01	123	108	3	50	56	2

3.30.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Ernest Wutlomit;

3.30.3. Bahwa KPPS telah menyerahkan dokumen formulir C.Hasil salinan kepada pengawas TPS dan saksi yang hadir.

3.31. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Surimania Distrik Apawer Hulu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 031/LHP/PM.01.02/PA.23/AH/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 42**)

3.31.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
SURIMANIA	01	118	119	2	85	22	12

- 3.31.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Patrias Worone;
- 3.32. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Waaf Distrik Tor Atas pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/TA/23/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 43**)

- 3.32.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
WAAF	01	135	135	4	113	4	18

- 3.32.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;
- 3.32.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TENTANG MONEY POLITIK YANG DIBERIKAN SECARA LANGSUNG OLEH PASLON 01 DAN TIM PASLON 01 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024 (ANGKA 6 - 12, HALAMAN 13-14), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SARMI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 030/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 .

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diregister dengan nomor register 012/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 (**Vide Bukti PK 34.4 – 44**)

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 040/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 . Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister atau tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil. (**Vide Bukti PK 34.4 – 45**)
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 047/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 . Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister. (**Vide Bukti PK 34.4 – 46**)
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 049/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 4 Desember. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister. (**Vide Bukti PK 34.4 – 47**)
5. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kegiatan

Deklarasi Tolak dan Lawaan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk PILKADA 2024 Kabupaten Sarmi berintegritas pada tanggal 20 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi, Kepala Kepolisian Resort Sarmi, DANDIM 1712 Sarmi, KPU Kabupaten Sarmi serta pengurus Partai Politik di Kabupaten Sarmi; **(Vide Bukti PK 34.4 – 48)**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan dengan memasang spanduk di seluruh TPS Se- Distrik Sarmi yang pada pokoknya berisi larangan dan sanksi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara di TPS bagi setiap orang yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, memberikan suara lebih dari 1 kali, memberikan suara yang tidak berhak, menyuruh memberikan suara yang tidak berhak, KPPS tidak memberikan salinan berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan Money politik; **(Vide Bukti PK 34.4 – 49)**
3. Bahwa Berikut hasil pengawasan TPS 01 Kampung Sunum Distrik Pantai Timur yang didalilkan mengenai money politics; **(Vide Bukti PK 34.4 – 50)**
 - 4.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sunum Distrik Pantai Timur pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.00.02/PA-23/08/IX/PT/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;
 - 4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sunum Distrik Pantai Timur pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.00.02/PA-23/08/PT/IX/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;

- 4.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sunum Distrik Pantai Timur pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.00.02/PA-23/08/IX/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;
4. Bahwa Bahwa berikut hasil pengawasan TPS 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi yang didalilkan mengenai money politics; (**Vide Bukti PK 34.4 – 51**)
 - 5.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;
 - 5.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;
 - 5.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan

calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;

5. Bahwa berikut hasil pengawasan TPS 03 Kampung Sawar Distrik Sarmi yang didalilkan mengenai money politics; (**Vide Bukti PK 34.4 – 52**)

- 6.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 03 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;

- 6.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 03 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;

- 6.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 03 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;)

6. Bahwa berikut hasil pengawasan TPS 01 Kampung Tetomjaya Distrik Bonggo yang didalilkan mengenai money politics; (**Vide Bukti PK 34.4 – 53**)

- 7.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kampung Tetom Jaya Distrik Bonggo pada

tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;

7.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Tetom Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;

7.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Tetom Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;

8. Bahwa terkait dengan pengawasan di TPS 01 Kampung Tetomjaya Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 030/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 Desember 2024 yang pada pokoknya pada H-1 Sebelum pencoblosan saksi atas nama Dani Intia menerima uang sebesar Rp 200.000 dari tim pemenangan Paslon 01 di SP2 Bonggo. (**Vide Bukti PK 34.4 – 54**)

8.1. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten sarmi telah membuat Kajian awal pada tanggal 1 Desember 2024.

8.2. Bahwa Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, terlapor, saksi pelapor dan para pihak

- 8.3. bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi membuat kajian dan dibahas oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi;
- 8.4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 040/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 dari pelapor atas nama Yakonias Wabrar dengan terlapor Jumriati, Dominggus Catue dan Bendaharanya.
 - 9.1. Bahwa Laporan tersebut pada pokoknya berisi bahwa Bapak Kornelis matadoar sebagai ondoafi sarmi, beliau mengaku “pada sabtu tanggal 16 November 2024, saat debat kedua tepatnya di hotel horizon ultimah, entrop. Selesai debat sekitar pukul 18.00 Wit, saksi sedang berdiri digarasi mobil menunggu teman. kemudian tim pemenangan 01 yang dalam mobil memanggil saksi kearah mobil. Jumriati sengaja mempengaruhi saksi melepaskan baju tim pemengangan paslon 2 dengan memberikan baju tim paslon 1 untuk dipakai. Setelah itu jumriati menyuruh bendaharanya memberikan uang sbesar 300.000 kepada saksi;
 - 9.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi melakukan kajian awal pada tanggal 1 Desember 2024 dengan hasil kajian laporan pelapor tidak dapat diregister atau tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil (melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilihan) (**Vide Bukti PK 34.4 – 55**).
 - 9.3. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil (melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya

dugaan pelanggaran Pemilihan)

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 047/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 dengan Pelapor Faizal Kaplele dan Terlapor KPPS, PPS, Perangkat Pemilu, Pak sabir yang mana laporan pada pokoknya menyebutkan Pada tanggal 26 November 2024, mendapatkan informasi dari kaka perempuan bahwa pak sabir suruh ke kios untuk ambil uang pinang dan rokok, setelah itu kita ke Kios dan di Kasih uang Rp. 200.000,- lalu pak haji sabir bilang ini bukan 02 punya, ini 01 punya jadi besok ingat coblos 01. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi menerangkan hal-hal sebagai berikut. **(Vide Bukti PK 34.4 – 56)**

10.1. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024.

10.2. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 049/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Pelapor Faizal Kaplele dan Terlapor KPPS, PPS, Perangkat Pemilu, Pak sabir, yang pokoknya terdapat dugaan pelanggaran money Politik yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sarmi menerangkan hal-hal sebagai berikut. **(Vide Bukti PK 34.4 – 57)**

11.1. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal terhadap laporan Pelapor pada tanggal 6 Desember 2024.

11.2. Bawaslu Kabupaten Sarmi Telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 7 Desember 2024 .yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan sudah melebihi tenggang

waktu yang ditentukan.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TENTANG ISU SARA YANG DIHEMBUSKAN KEPADA PEMOHON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI (ANGKA 15 - 19, HALAMAN 15-16), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SARMI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan Nomor 526/PM.00.02/K.PA-23/10/2024 pada tanggal 28 Oktober 2024 kepada Ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang pada pokoknya mengingatkan kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi agar dalam melaksanakan kampanye pemilihan menghormati perbedaan suku, agama, Ras dan antar golongan dalam masyarakat; **(Vide Bukti PK 34.4 – 58)**
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kegiatan Deklarasi Tolak dan Lawaan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk PILKADA 2024 Kabupaten Sarmi Berintegritas pada tanggal 20 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi, Kepala Kepolisian Resort Sarmi, DANDIM 1712 Sarmi, KPU Kabupaten Sarmi serta Pengurus Partai Politik di Kabupaten Sarmi; **(Vide Bukti PK 34.4 – 48)**
3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi selama masa kampanye, tidak terdapat peristiwa berkenaan dengan isu Politisasi SARA.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TENTANG PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 MELIBATKAN ASN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024 (ANGKA 20 - 22, HALAMAN 16-17), BERIKUT KETERANGAN

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pada pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menyampaikan surat Imbauan Nomor 237/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/04/2024 pada tanggal 29 April 2024 kepada Pj. Bupati Sarmi yang pada pokoknya mengimbau Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi agar dapat menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi Netralitas; (**Vide Bukti PK 34.4 – 59**)
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pada pemilihan menyampaikan surat Imbauan Nomor 405/PM.00.02/K.PA-23/09/2024 kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi pada tanggal 16 September 2024 yang pada pokoknya mengimbau agar dalam pelaksanaan kampanye tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara sebagai Tim sukses, peserta kampanye dan/atau Tim Kampanye; (**Vide Bukti PK 34.4 – 60**)
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pada pemilihan menyampaikan surat Imbauan Nomor 416/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/09/2024 kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi pada tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya pada huruf B mengimbau agar ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik serta sanksi apabila melakukan pelanggaran Netralitas ASN; (**Vide**

Bukti PK 34.4 – 61)

4. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Sarmi membagikan Banner sejumlah 88 Lembar kepada seluruh OPD, Kantor Distrik, TNI dan POLRI yang pada pokoknya mengimbau ASN, TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi, tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Calon Bupati dan Wakil Bupati ; (**Vide Bukti PK 34.4 – 62)**)
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi selama tahapan kampanye, tidak terdapat peristiwa pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Nomor Urut 01.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TENTANG PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 MELIBATKAN PENYELENGGARA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024 (ANGKA 23 - 31, HALAMAN 17-19), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SARMI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada Ketua dan Anggota KPPS tidak netal, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut diregister dengan nomor

03/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 ; (**Vide Bukti PK 34.4 – 63**)

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 016/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS tidak Netral, saksi Paslon ditolak dan diintimidasi. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister arau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil yaitu pelapor tidak cukup bukti; **Vide Bukti PK 34.4 – 64**)
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Sekitar jam 19.00 wit terjadi intervensi terhadap hasil dari Paslon 02. Saksi tidak diberi kesempatan maupun akses untuk melihat daftar hadir. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister arau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil yaitu pelapor tidak cukup bukti. (**Vide Bukti PK 34.4 – 65**)
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi tidak mendapat formulir C1 dan tidak diberikan form keberatan. Saksi mendapati tidak netralan KPPS dan PPS yang tidak netral. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister arau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil yaitu tidak cukup bukti dan uraian yang diuraikan tidak jelas. (**Vide Bukti PK 34.4 – 66**)
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor

019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi Mendapati KPPS dan PPS tidak netral. Saksi dapat tekan dan intimidasi dari KPPS. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah meregister Laporan tersebut pada tanggal 5 Desember 2024 dengan nomor register 04/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024. (**Vide Bukti PK 34.4 – 67**)

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Ketua dan anggota KPPS tidak netral, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi serta saksi tidak mendapatkan Form keberatan dan formulir C1. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi dan mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diregister dengan nomor 05/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024. (**Vide Bukti PK 34.4 – 68**)
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya banyak pemilih masuk hanya menggunakan surat undangan tanpa menggunakan KTP, anggota KPPS tidak netral, mengintimidasi saksi dengan menanyakan saksi darimana, sampai saksi di seret-seret. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan tertanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diregister dengan nomor 06/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024. (**Vide Bukti PK 34.4 – 69**)
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 022/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya saksi mendapati oknum pemilih paslon 01 KTPnya tidak sesuai dengan DPT tetapi bisa memilih, lalu oknum tersebut menghapus tinta dan balik lagi untuk mencoblos, petugas PPS dan KPPS tidak netral. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah dikeluarkan pemberitahuan status laporan,

yang pada pokoknya laporan tersebut diregister dengan nomor 07/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024. (**Vide Bukti PK 34.4 – 70**)

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 023/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak pemilih yang tidak membawa KTP, hanya menggunakan undangan. Saksi dilarang dan tidak mendapatkan akses untuk melihat daftar hadir. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diregister 08/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024. (**Vide Bukti PK 34.4 – 71**)
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak oknum yang memilih lebih dari satu kali. KPPS, PPS, Linmas dan Penyelenggara tidak netral. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut diregister dengan nomor 09/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024. (**Vide Bukti PK 34.4 – 72**)
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak oknum yang memilih lebih dari satu kali. KPPS, PPS, Linmas dan Penyelenggara tidak netral. Saksi tidak mendapat akses untuk melihat daftar hadir, tidak mendapat form keberatan dan formulir C1. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregister atau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil pelaporan (tidak cukup bukti) dan uraian yang diuraikan tidak jelas. (**Vide Bukti PK 34.4 – 73**)
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan

pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 026/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima baik saksi. Sebagian besar pencoblos menggunakan undangan tanpa KTP. Saksi tidak diberikan form keberatan. Ketua dan anggota KPPS tidak netral. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diregister dengan nomor 10/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024. (**Vide Bukti PK 34.4 – 74**)

13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima baik saksi. Sebagian besar pencoblos menggunakan undangan tanpa KTP. Saksi tidak diberikan form keberatan. Ketua dan anggota KPPS tidak netral. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat diregister atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat Materil. (**Vide Bukti PK 34.4 – 75**)
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 028/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya di dalam proses pemilihan tidak terarah dengan baik, Pemilih berikan undangan tanpa KTP bisa langsung mencoblos dan juga panitia tidak memberikan form keberatan, Ketua dan Anggota KPPS tidak netal, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materiil. (**Vide Bukti PK 34.4 – 76**)
15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan

pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 029/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati KPPS, PPS dan Penyelenggara tidak netral. Sulitnya saksi mendapatkan akses untuk melihat daftar hadir, Saksi tidak mendapat form keberatan dan mendapat intimidasi. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut diregister dengan nomor 11/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024. (**Vide Bukti PK 34.4 – 77**)

16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 031/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang diajukan oleh Tim dari Paslon nomor urut 3 atas nama Bahar bukan dari Tim Paslon Nomor urut 2. (**Vide Bukti PK 34.4 – 78**)

17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima pemilih yang datang menggunakan undangan bahkan sudah membawa kartu keluarga padahal nama ada di dpt. Ketua dan Anggota KPPS tidak netral. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut diregister dengan nomor 15/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 . (**Vide Bukti PK 34.4 – 79**)

18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 042/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya memilih menggunakan hak pilih orang lain, bahkan ada yang sudah meninggal tetapi undangannya dipakai orang lain untuk memilih. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak

dapat diregister atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat materiil. (**Vide Bukti PK 34.4 – 80**)

19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 050/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Calon Bupati nomor urut 02 tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos. Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat diregister karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 81**)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan Sosialisasi terpadu antar penyelenggara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada tanggal 21 November 2024 kepada PPD dan Panwaslu Distrik Se- Kabupaten Sarmi untuk menjaga Integritas dalam bekerja; (**Vide Bukti PK 34.4 – 82**)
2. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kegiatan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk PILKADA 2024 Kabupaten Sarmi berintegritas pada tanggal 20 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi, Kepala Kepolisian Resort Sarmi, DANDIM 1712 Sarmi, KPU Kabupaten Sarmi serta perwakilan Partai Politik di Kabupaten Sarmi; (**Vide Bukti PK 34.4 – 48**)
3. Bahwa terkait Intimidasi yang dialami oleh Jemmi Esau Maban selaku Calon Wakil Bupati, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kampung Bebonjaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang Nomor 42/LHP/PM.00.02/PKI/IX/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: (**Vide Bukti PK 34.4 – 83**)
 - 1.1. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahapan

- pengawasan masa tenang tanggal 26 November 2024;
- 1.2. Bahwa pada saat melakukan pengawasan, terdapat informasi bahwa salah satu peserta Pemilu atas nama Jemmi Esau Maban berada di salah satu rumah warga di Kelurahan Bebonjaya;
 - 1.3. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, PKD langsung menuju ke tempat yang dimaksud dimana memang didapati Bapak Jemmi E. Maban berada di tempat tersebut;
 - 1.4. Bahwa setelah melakukan konfirmasi terkait keberadaan Jemmi Esau Maban, disampaikan bahwa beliau menumpang untuk beristirahat (tidur) di salah satu warga masyarakat Bebonjaya yang adalah supir Bapak Jemmi Esau Maban
 - 1.5. Bahwa berselang beberapa menit Panwas Distrik Bonggo tiba dan menyarankan Bapak Jemmi Esau Maban untuk beristirahat di rumah pribadi yang berada di Kampung Armopa agar tidak terjadi permasalahan jelang pungut hitung besok hari;
 - 1.6. Bahwa terjadi argumen pendapat terkait saran Panwas Distrik tetapi berakhir dengan permintaan maaf satu sama lain.
4. Bahwa terkait Calon Bupati Yanni, S.H., M.H yang disuruh pulang oleh Ketua KPPS, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 84**)
- 4.1. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 yang hadir atas nama Cerlia Desi Pongtiku;
 - 4.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;
 - 4.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak

menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara;

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPPS tidak netral, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi. (**Vide Bukti PK 34.4 – 85**)
 - 5.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diregister dengan nomor nomor 03/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
 - 5.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan untuk pemeriksaan para pihak;
 - 5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;
 - 5.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dilanjutkan Kepenyidikan;
 - 5.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan Nomor pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;
 - 5.6. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan ketiga pada tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Kejaksaan.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar

berdasarkan formulir laporan nomor 016/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS tidak Netral, saksi Paslon ditolak dan diintimidasi.

6.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 016/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 016/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil yaitu bukti yang disampaikan tidak menggambarkan kejadian; (**Vide Bukti PK 34.4 – 86**)

6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister arau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil yaitu bukti yang disampaikan tidak menggambarkan kejadian;

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Sekitar jam 19.00 wit terjadi intervensi terhadap hasil dari Paslon 02. Saksi tidak diberi kesempatan maupun akses untuk melihat daftar hadir.

6.3. Bahwa terhadap laporan Nomor 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil yaitu bukti yang disampaikan tidak menggambarkan kejadian; (**Vide Bukti PK 34.4 – 87**)

6.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister arau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil yaitu bukti yang disampaikan tidak menggambarkan kejadian;

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi tidak mendapat formulir C1 dan tidak diberikan form keberatan. Saksi mendapati tidak netralan KPPs dan PPs yang tidak netral.
 - 8.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil yaitu tidak cukup bukti dan uraian yang diuraikan tidak jelas; **Vide Bukti PK 34.4 – 88)**
 - 8.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister arau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil yaitu tidak cukup bukti dan uraian yang diuraikan tidak jelas.
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi Mendapati KPPS dan PPS tidak netral. Saksi dapat tekan dan intimidasi dari KPPS. (**Vide Bukti PK 34.4 – 89)**
 - 9.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregister dengan nomor nomor 04/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 5 Desember 202;
 - 9.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan

tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;

- 9.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;
- 9.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dilanjutkan Kepenyidikan;
- 9.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan Nomor pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;
- 9.6. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan ketiga pada tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke kejaksaan

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua dan anggota KPPS tidak netral, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi serta saksi tidak mendapatkan Form keberatan dan formulir C1. (**Vide Bukti PK 34.4 – 90**)

- 10.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregister dengan nomor nomor 05/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
- 10.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;
- 10.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun

Kajian akhir;

- 10.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tidak pidana pemilihan;
- 10.5. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pokoknya pokoknya banyak pemilih masuk hanya menggunakan surat undangan tanpa menggunakan KTP, anggota KPPS tidak netral, mengintimidasi saksi dengan menanyakan saksi darimana, sampai saksi di seret-seret . (**Vide Bukti PK 34.4 – 91**)
 - 11.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diregister dengan nomor nomor 06/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024;
 - 11.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan pemeriksaan para pihak;
 - 11.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;
 - 11.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan atau tidak

dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tidak pidana pemilihan;

11.5. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 022/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya saksi mendapati oknum pemilih paslon 01 KTPnya tidak sesuai dengan DPT tetapi bisa memilih, lalu oknum tersebut menghapus tinta dan balik lagi untuk mencoblos, petugas PPS dan KPPS tidak netral. (**Vide Bukti PK 34.4 – 92**)

12.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 022/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregister dengan nomor nomor 07/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024;

12.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;

12.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;

12.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tidak pidana pemilihan;

12.5. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 10

Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 023/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak pemilih yang tidak membawa ktp, hanya menggunakan undangan. Saksi dilarang dan tidak mendapatkan akses untuk melihat daftar hadir. **(Vide Bukti PK 34.4-93)**

13.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 023/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diregister dengan nomor nomor 08/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024;

13.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan pemeriksaan para pihak;

13.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;

13.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dilanjutkan Kepenyidikan;

13.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan Nomor pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;

13.6. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan ketiga pada tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan di penyidikan.

14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar

berdasarkan formulir laporan nomor 024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima baik saksi. Sebagian besar pencoblos menggunakan undangan tanpa KTP. Saksi tidak diberikan form keberatan. Ketua dan anggota KPPS tidak netral. (**Vide Bukti PK 34.4 – 94**)

- 14.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregister dengan nomor nomor 09/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 5 Desember 202;
 - 14.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;
 - 14.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;
 - 14.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dilanjutkan Kepenyidikan;
 - 14.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan Nomor pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;
 - 14.6. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan ketiga pada tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke kejaksaan.
15. Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak oknum yang memilih lebih dari satu kali. KPPS, PPS, Linmas dan Penyelenggara tidak netral. Saksi tidak

mendapat akses untuk melihat daftar hadir, tidak mendapat form keberatan dan formulir C1.

15.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil; (**Vide Bukti PK 34.4 – 95**)

15.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregister atau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil pelaporan (tidak cukup bukti) dan uraian yang diuraikan tidak jelas.

16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 026/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima baik saksi. Sebagian besar pencoblos menggunakan undangan tanpa KTP. Saksi tidak diberikan form keberatan. Ketua dan anggota KPPS tidak netral. (**Vide Bukti PK 34.4 – 96**)

16.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 026/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregister dengan nomor nomor 08/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024;

16.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;

16.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;

16.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan

pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan;

16.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan Nomor pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan;

17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima baik saksi. Sebagian besar pencoblos menggunakan undangan tanpa KTP. Saksi tidak diberikan form keberatan. Ketua dan anggota KPPS tidak netral .

17.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil; (**Vide Bukti PK 34.4 – 97**)

17.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister atau ditindaklanjuti karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan (tidak cukup bukti) dan uraian yang diuraikan tidak jelas.

18. Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 028/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya di dalam proses pemilihan tidak terarah dengan baik, Pemilih berikan undangan tanpa KTP bisa langsung mencoblos dan

juga panitia tidak memberikan form keberatan, Ketua dan Anggota KPPS tidak netal, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi.

17.3. Bahwa terhadap laporan Nomor 028/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah membuat kajian awal nomor laporan 028/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil yaitu uraian yang diuraikan tidak jelas tidak menggambarkan adanya dugaan pelanggaran; (**Vide Bukti PK 34.4 – 98**)

18.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister arau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil karena uraian yang diuraikan tidak jelas tidak menggambarkan adanya dugaan pelanggaran;

19. Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 029/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya saksi mendapati KPPS, PPS dan Penyelenggara tidak netral. Sulitnya saksi mendapatkan akses untuk melihat daftar hadir. Saksi tidak mendapat form keberatan dan mendapat intimidasi. (**Vide Bukti PK 34.4 – 99**)

19.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 029/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diregister dengan nomor nomor 011/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;

19.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan para pihak;

- 19.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;
- 19.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan ;
- 19.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan Nomor pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan;
20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 031/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang diajukan oleh Tim dari Paslon nomor urut 3 atas nama Bahar bukan dari Tim Paslon Nomor urut 2. (**Vide Bukti PK 34.4 – 100**)
- 21.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 031/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diregister dengan nomor nomor 12/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
- 21.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;
- 21.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;
- 21.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tidak pidana

pemilihan;

21.5. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

21. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima pemilih yang datang menggunakan undangan bahkan sudah membawa kartu keluarga padahal nama ada di DPT. Ketua dan Anggota KPPS tidak netral. (**Vide Bukti PK 34.4 – 101**)

21.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal pada tanggal 2 Desember 2024 dengan hasil kajian yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diregister dengan nomor nomor 015/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;

21.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke pemeriksaan para pihak;

21.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa dan melakukan klarifikasi dengan mengundang pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait untuk menghadiri klarifikasi pada tanggal 5 Desember 2024;

21.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi telah melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Pelapor tersebut dilanjutkan Kepenyidikan;

21.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan

status laporan Nomor pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;

22. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pelapor atas nama Musdalifah berdasarkan formulir laporan nomor 042/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terdapat pemilih yang memilih menggunakan hak pilih orang lain, bahkan ada yang sudah meninggal tetapi undangannya dipakai orang lain untuk memilih. Terhadap laporan Pelapor tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

22.1. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal atas laporan Pelapor tersebut pada tanggal 3 Desember 2024 dengan hasil yang pada pokoknya laporan an. Musdalifah tidak memenuhi syarat formil dan materil; (**Vide Bukti PK 34.4 – 102**)

22.2. Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister atau ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materil.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI LAPORAN KE BAWASLU KABUPATEN SARMI SEBANYAK 19 LAPORAN PADA TANGGAL 29 NOVEMBER 2024 (ANGKA 36 HALAMAN 50), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SARMI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima Laporan dari Pelapor atas nama Yakonias Wabrar sebanyak 19 laporan pada tanggal 29 November 2024 dengan keterangan laporan sebagai berikut;

1.1. Laporan Nomor 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal

- 29 November 2024 yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPPS tidak netal, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi, laporan diregister Register dengan nomor 03/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/202 dan status dilanjutkan ke Kejaksaan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 63**)
- 1.2. Laporan Nomor 016/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS tidak Netral, saksi Paslon ditolak dan diintimidasi. laporan tidak dapat diregister atau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil yaitu pelapor tidak cukup bukti; (**Vide Bukti PK 34.4 – 64**)
 - 1.3. Laporan Nomor 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Sekitar jam 19.00 wit terjadi intervensi terhadap hasil dari Paslon 02. Saksi tidak diberi kesempatan maupun akses untuk melihat daftar hadir, laporan tidak dapat diregister atau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil yaitu pelapor tidak cukup bukti; (**Vide Bukti PK 34.4 – 65**)
 - 1.4. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi tidak mendapat formulir C1 dan tidak diberikan form keberatan. Saksi mendapati tidak netralan KPPS dan PPS yang tidak netral. laporan tidak dapat diregister atau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil yaitu tidak cukup bukti dan uraian yang diuraikan tidak jelas; (**Vide Bukti PK 34.4 – 66**)
 - 1.5. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi Mendapati KPPS dan PPS tidak netral. Saksi dapat tekan dan intimidasi dari KPPS. Laporan diregiter dengan nomor 04/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, status laporan, dilanjutkan kepenyikan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 67**)
 - 1.6. Laporan Nomor 020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal

29 November 2024 yang pada pokoknya Ketua dan anggota KPPS tidak netral, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi serta saksi tidak mendapatkan Form keberatan dan formulir C1. Laporan diregister dengan nomor 05/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, status laporan dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 68**)

- 1.7. Laporan Nomor 021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya banyak pemilih masuk hanya menggunakan surat undangan tanpa menggunakan KTP, anggota KPPS tidak netral, mengintimidasi saksi dengan menanyakan saksi darimana, sampai saksi di seret-seret. Laporan diregister dengan nomor 06/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, status laporan dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 69**)
- 1.8. Laporan Nomor 022/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya saksi mendapati oknum pemilih paslon 01 KTPnya tidak sesuai dengan DPT tetapi bisa memilih, lalu oknum tersebut menghapus tinta dan balik lagi untuk mencoblos, petugas PPS dan KPPS tidak netral. laporan diregister dengan nomor 07/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, status laporan dihentikan atau tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 70**)
- 1.9. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 023/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak pemilih yang tidak membawa ktp,hanya menggunakan undangan. Saksi dilarang dan tidak mendapatkan akses untuk melihat daftar hadir. laporan diregister dengan nomor 08/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, status laporan ditindaklanjuti dan di lanjutkan ke penyidikan. (**Vide Bukti PK 34.4 – 71**)

- 1.10. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak oknum yang memilih lebih dari satu kali. KPPS, PPS, Linmas dan Penyelenggara tidak netral. laporan diregister dengan nomor 09/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, status laporan dilanjutkan ke Kekejaksaan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 72**)
- 1.11. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak oknum yang memilih lebih dari satu kali. KPPS, PPS, Linmas dan Penyelenggara tidak netral. Saksi tidak mendapat akses untuk melihat daftar hadir, tidak mendapat form keberatan dan formulir C1. laporan tidak diregister atau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil pelaporan (tidak cukup bukti) ; (**Vide Bukti PK 34.4 – 73**)
- 1.12. laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 026/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima baik saksi. Sebagian besar pencoblos menggunakan undangan tanpa KTP. Saksi tidak diberikan form keberatan. Ketua dan anggota KPPS tidak netral. Laporan diregister dengan nomor 10/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, status laporan dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 74**)
- 1.13. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima baik saksi. Sebagian besar pencoblos menggunakan undangan tanpa KTP. Saksi tidak diberikan form keberatan. Ketua dan anggota KPPS tidak netral. laporan tidak dapat diregister atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat Materil; (**Vide Bukti PK 34.4 –**

75)

- 1.14. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 028/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya di dalam proses pemilihan tidak terarah dengan baik, Pemilih berikan undangan tanpa KTP bisa langsung mencoblos dan juga panitia tidak memberikan form keberatan, Ketua dan Anggota KPPS tidak netal, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi. laporan diregister karena tidak memenuhi syarat materii; (**Vide Bukti PK 34.4 – 76**)
- 1.15. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 029/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati KPPS, PPS dan Penyelenggara tidak netral. Sulitnya saksi mendapatkan akses untuk melihat daftar hadir, Saksi tidak mendapat form keberatan dan mendapat intimidasi. Laporan diregister dengan nomor register 11/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024, status laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 77**)
- 1.16. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 030/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya H-1 Sebelum pencoblosan saksi menerima uang sebesar Rp 200.000 dari tim pemenang 01 di SP2 Bonggo. Dugaan money politik demi memilih paslon 01. Laporan diregister dengan nomor register 12/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024, status laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 44**)
- 1.17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 031/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang diajukan oleh Tim dari Paslon nomor urut 3 atas nama Bahar bukan dari Tim Paslon Nomor urut 2; (**Vide Bukti PK 34.4 – 78**)

1.18. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 040/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terdapat Kesengajaan untuk mempenaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. laporan tidak diregister atau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil pelaporan (tidak cukup bukti) (**Vide Bukti PK 34.4 – 45**)

1.19. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima pemilih yang dtang menggukanan undangan bahkan sudah membawa kartu keluarga padahal nama ada di dpt. Ketua dan Anggota KPPS tidak netral. Laporan diregister dengan nomor register 15/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024, status laporan dilanjutkan ke Ke Kejaksaan. (**Vide Bukti PK 34.4 – 79**)

Terhadap kesemuannya Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan proses penanganan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat temuan dan/atau permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melaksanakan tugas pencegahan dengan melakukan kegiatan Sosialisasi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 21 September 2024 yang dihadiri oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon, Toko masyarakat, Toko Pemuda, Toko adat, Pemuda Masjid dan Pemuda Gereja; (**Vide Bukti PK 34.4 – 69**)

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan dengan menyampaikan

sosialisasi larangan dan sanksi pelanggaran pada pemungutan suara dalam bentuk spanduk yang dipasang dan/atau ditempelkan pada setiap TPS di wilayah Kabupaten Sarmi menjelang hari pemungutan suara;

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan pengawasan pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan melakukan supervisi dan monitoring pengawasan kepada Panwaslu Distrik, PKD, dan Pengawas TPS guna memastikan pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi pada tanggal 29 November 2024 telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Yakonias Wabrar. Terhadap laporan Pelapor tersebut Bawaslu Kabupaten Sarmi menerangkan sebagai berikut;
 - 4.1. Bahwa telah menerima laporan Nomor 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, Perangkat pemilu yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPPS tidak netal, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 03/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan proses penyidikan dengan surat penerusan nomor 296/PP.01.02/PA-23/12/2024 tanggal 11 Desember 2024; (**Vide Bukti PK 34.4 – 63**)
 - 4.2. Bahwa telah menerima laporan Nomor 016/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, dengan Terlapor KPPS, PPS, dan Perangkat Pemliu TPS 01 Sioramania yang pada

pokoknya KPPS tidak Netral, saksi Paslon ditolak dan diintimidasi Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal Laporan nomor 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 serta telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi materil, kurang cukup bukti; **(Vide Bukti PK 34.4 – 64)**

4.3. Bahwa telah menerima laporan Nomor 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, dan Perangkat Pemliu TPS 001 Arbais yang pada pokoknya Sekitar jam 19.00 wit terjadi intervensi terhadap hasil dari Paslon 02. Saksi tidak diberi kesempatan maupun akses untuk melihat daftar hadir Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal Laporan nomor 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 serta telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena bukti yang disampaikan tidak menggambarkan adanya dugaan pelanggaran; **(Vide Bukti PK 34.4 – 65)**

4.4. Bahwa telah menerima laporan Nomor 018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, dan Perangkat Pemliu TPS 01 Webro yang pada pokoknya Saksi tidak mendapat formulir C1 dan tidak diberikan form keberatan. Saksi mendapati tidak netralan KPPS dan PPS yang tidak netral Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal Laporan nomor 018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 serta telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materil, kurang cukup bukti; **(Vide Bukti PK 34.4 – 66)**

4.5. Bahwa telah menerima laporan Nomor

019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor PPS, KPPS dan Perangkat Pemilu yang pada pokoknya Saksi Mendapati KPPS dan PPS tidak netral. Saksi dapat tekan dan intimidasi dari KPPS Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 04/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan proses penyidikan dengan surat penerusan nomor 295/PP.01.02/PA-23/12/2024 tanggal 11 Desember 2024; (**Vide Bukti PK 34.4 – 67**)

- 4.6. Bahwa telah menerima laporan Nomor 020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, Pandis, Penyelenggara yang pada pokoknya Ketua dan anggota KPPS tidak netral, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi serta saksi tidak mendapatkan Form keberatan dan formulir C1 Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 05/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 68**)
- 4.7. Bahwa telah menerima laporan Nomor 021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS,

Pandis, dan Saksii Paslon 01 yang pada pokoknya banyak pemilih masuk hanya menggunakan surat undangan tanpa menggunakan KTP, anggota KPPS tidak netral, mengintimidasi saksi dengan menanyakan saksi darimana, sampai saksi di seret-seret Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 06/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 69**)

- 4.8. Bahwa telah menerima laporan Nomor 021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, Pandis, dan Saksii Paslon 01 yang pada pokoknya saksi mendapati oknum pemilih paslon 01 KTPnya tidak sesuai dengan DPT tetapi bisa memilih, lalu oknum tersebut menghapus tinta dan balik lagi untuk mencoblos, petugas PPS dan KPPS tidak netral, Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 022/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 07/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 70**)

- 4.9. Bahwa telah menerima laporan Nomor 023/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor PPS, KPPS dan Saksi Paslon 01 yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak pemilih yang tidak membawa ktp,hanya menggunakan undangan. Saksi dilarang dan tidak mendapatkan akses untuk melihat daftar hadir. Terhadap Laporan tersebut,, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 023/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 08/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan proses penyidikan dengan surat penerusan nomor 297/PP.01.02/PA-23/12/2024 tanggal 11 Desember 2024; (**Vide Bukti PK 34.4 – 71**)
- 4.10. Bahwa telah menerima laporan Nomor 024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, dan Perangkat Pemilu yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak oknum yang memilih lebih dari satu kali. KPPS, PPS, Linmas dan Penyelenggara tidak netral Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 09/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan proses penyidikan dengan surat penerusan nomor 297/PP.01.02/PA-23/12/2024 tanggal 11 Desember 2024; (**Vide Bukti PK 34.4 – 72**)
- 4.11. Bahwa telah menerima laporan Nomor

025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, dan Perangkat Pemliu TPS 02 Keder Baru yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak oknum yang memilih lebih dari satu kali. KPPS, PPS, Linmas dan Penyelenggara tidak netral. Saksi tidak mendapat akses untuk melihat daftar hadir, tidak mendapat form keberatan dan formulir C1 Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal Laporan nomor 025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 serta telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena tidak cukup bukti; (**Vide Bukti PK 34.4 – 73**)

4.12. Bahwa telah menerima laporan Nomor 026/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, dan Perangkat Pemilu yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima baik saksi. Sebagian besar pencoblos menggunakan undangan tanpa KTP. Saksi tidak diberikan form keberatan. Ketua dan anggota KPPS tidak netral Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 026/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 010/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 74**)

4.13. Bahwa telah menerima laporan Nomor 027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, dan Perangkat Pemliu TPS 002 Ansudu 2 yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima

baik saksi. Sebagian besar pencoblos menggunakan undangan tanpa KTP. Saksi tidak diberikan form keberatan. Ketua dan anggota KPPS tidak netral Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal Laporan nomor 027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 serta telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena tidak cukup bukti; (**Vide Bukti PK 34.4 – 75**)

4.14. Bahwa telah menerima laporan Nomor 028/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS TPS Holmafen 01 Sarmi Timur yang pada pokoknya di dalam proses pemilihan tidak terarah dengan baik, Pemilih berikan undangan tanpa KTP bisa langsung mencoblos dan juga panitia tidak memberikan form keberatan, Ketua dan Anggota KPPS tidak netal, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi Terhadap Laporan tersebut,, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal Laporan nomor 028/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 serta telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena uraian peristiwa yang diuraikan tidak jelas; (**Vide Bukti PK 34.4 – 76**)

4.15. Bahwa telah menerima laporan Nomor 029/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor Jul Bages yang pada pokoknya Saksi mendapati KPPS, PPS dan Penyelenggara tidak netral. Sulitnya saksi mendapatkan akses untuk melihat daftar hadir, Saksi tidak mendapat form keberatan dan mendapat intimidasi serta dugaan money politik Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 029/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 011/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas

bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 77**)

- 4.16. Bahwa telah menerima laporan Nomor 030/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor Daud Sesa yang pada pokoknya dugaan melakukan money politik. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 030/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 012/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 44**)
- 4.17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 031/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang diajukan oleh Tim dari Paslon nomor urut 3 atas nama Bahar bukan dari Tim Paslon Nomor urut 2; (**Vide Bukti PK 34.4 – 78**)
- 4.18. Bahwa telah menerima laporan Nomor 040/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor Dominggus Catue, Jumriati dan Bendahara Tim Pemenagan yang pada pokoknya Kesengajaan untuk mempenaruhi pemilih dalam menentukan pilihan. Terhadap Laporan tersebut,, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal Laporan nomor 040/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 serta telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5

Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena tidak emenuhi syarat formil dan materil;
(Vide Bukti PK 34.4 – 45)

4.19. Bahwa telah menerima laporan Nomor 041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, dan Perangkat Pemilu yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima pemilih yang dtang menggukanan undangan bahkan sudah membawa kartu keluarga padahal nama ada di dpt. Ketua dan Anggota KPPS tidak netral Terhadap Laporan tersebut,, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 015/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan proses penyidikan dengan surat penerusan nomor 300/PP.01.02/PA-23/12/2024 tanggal 11 Desember 2024; **(Vide Bukti PK 34.4 – 79)**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT BAWASLU KABUPATEN SARMI YANG TIDAK PROFESIONAL PADA TPS 01 MARTEWAR (ANGKA 37), HALAMAN 50), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SARMI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi Mendapati KPPS dan PPS tidak netral.

Saksi dapat tekan dan intimidasi dari KPPS. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut diregister nomor register 04/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024. (**Vide Bukti PK 34.4 – 67**)

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat temuan dan/atau permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan dengan menyampaikan sosialisasi larangan dan sanksi pelanggaran pada pemungutan suara dalam bentuk spanduk yang dipasang dan/atau ditempelkan pada setiap TPS di wilayah Kabupaten Sarmi menjelang hari pemungutan suara;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Kampung Martewar Distrik Pantai Barat Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2014 tanggal 27 November 2024 pada Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 34**)
 - 2.1. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Apner Rumbiak;
 - 2.2. Bahwa terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 selama penghitungan suara terkait pendobolan pencoblosan;
 - 2.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Barat Nomor 11/LHP/PM.01.00/ /PB/2024 tanggal 01 Desember 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat

distrik Pantai Barat yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 9)**

- 3.1. Bahwa pada saat pleno hanya ada satu keberatan dari Paslon nomor urut 3 menuntut nama dan undangan yang diwakili coblos oleh orang lain;
- 3.2. Bahwa setelah di cek ke PTPS dan PKD sempat mereka menyampaikan bahwa surat suara itu sudah diberikan kepada Pemilih Pemula karena kehabisan surat suara. Setelah dijelaskan barulah dia mengerti dan beliau tidak membuat surat keberatan.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 dengan Terlapor PPS, KPPS dan Perangkat Pemilu yang pada pokoknya Saksi Mendapati KPPS dan PPS tidak netral. Saksi dapat tekan dan intimidasi dari KPPS. **(Vide Bukti PK 34.4 – 89)**

- 4.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diregister dengan nomor nomor 04/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024;
- 4.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;
- 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;
- 4.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dilanjutkan Kepenyidikan;
- 4.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status

laporan Nomor pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;

- 4.6. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan ketiga pada tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan dipenyidikan.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI LAPORAN KE BAWASLU KABUPATEN SARMI SEBANYAK 6 LAPORAN PADA TANGGAL 4 DESEMBER 2024 (ANGKA 38 HALAMAN 51), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SARMI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima Laporan dari Pelapor atas nama Yakonias Wabrar sebanyak 6 laporan pada tanggal 4 Desember 2024 dengan keterangan laporan sebagai berikut;
 - 1.1. Laporan Nomor 045/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Adanya pemalsuan tanda tangan dari saksi paslon 02 pada C1 hasil di TPS 02 Mawes Mukti saat terjadinya perubahan data tersebut karena saksi dari paslon 02 tidak dihadirkan kembali pada saat perubahan data tersebut. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya tidak dapat diregister karena Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 103**)
 - 1.2. Laporan Nomor 046/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Saksi paslon 02 mendapat pengancaman oleh anggota PPD saat merekam sedangkan di saat yang sama paslon lain sedang merekam tapi tetap diijinkan. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya tidak dapat diregister karena

Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). . (**Vide Bukti PK 34.4 – 104**)

- 1.3. Laporan Nomor 047/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Di samping Kantor PLN Om Sabir berikan uang sebesar Rp 200.000 lalu di bilang nanti coblos nomor urut 01 di TPS 01. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 105**)
- 1.4. Laporan Nomor 048/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Saksi Paslon 02 di Intimidasi dan di ancam oleh satu anggota PPD, Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 106**)
- 1.5. Laporan Nomor 049/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Pak Haji Sabir suruh ke kios untuk ambil uang pinang dan rokok, setelah sampai pak haji Sabir memberikan uang Sebesar Rp 200.000 lalu bilang ini bukan 02 punya tapi 01 punya jadi besok ingat coblos 01, Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 107**)

- 1.6. Laporan Nomor 050/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Calon Bupati nomor urut 02 tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos padahal nama terdaftar dalam DPT, saat mengantri untuk mencoblos menggunakan KTP tiba-tiba Ketua KPPS mengatakan bahwa ini di prioritaskan untuk yang ada undangan. Karena perkataan tersebut Calon Bupati nomor urut 02 merasa di usir dari TPS 01 Sarmi Kota., Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 108**)

Terhadap semua Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan proses penanganan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat temuan dan/atau permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melaksanakan tugas pencegahan dengan melakukan kegiatan Sosialisasi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 21 September 2024 yang dihadiri oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon, Toko masyarakat, Toko Pemuda, Toko adat, Pemuda Masjid dan Pemuda Gereja; (**Vide Bukti PK 34.4 – 109**)
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan dengan menyampaikan sosialisasi larangan dan sanksi pelanggaran pada pemungutan suara dalam bentuk spanduk yang dipasang dan/atau ditempelkan pada

setiap TPS di wilayah Kabupaten Sarmi menjelang hari pemungutan suara; (**Vide Bukti PK 34.4 – 110**)

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan pengawasan pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan melakukan supervisi dan monitoring pengawasan kepada Panwaslu Distrik, PKD, dan Pengawas TPS guna memastikan pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
2. Bahwa terhadap laporan dari pelapor tersebut Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menindaklanjuti sebagai berikut;
 - 2.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 045/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025, yang dilaporkan oleh Saudara Rohmat, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024 dengan status laporan pada pokoknya Laporan yang di laporkan Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 103**)
 - 2.2. Bahwa terhadap laporan Nomor 046/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025, yang dilaporkan oleh Saudara Maxi Cristian Budi, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024 dengan status laporan yang pada pokoknya Laporan yang di laporkan Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 104**)
 - 2.3. Bahwa terhadap laporan Nomor 047/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025, yang dilaporkan oleh Saudara Faizal Kaplele, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024 dengan status laporan yang pada pokoknya Laporan yang di laporkan Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 105**)

- 2.4. Bahwa terhadap laporan Nomor 048/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025, yang dilaporkan oleh Saudara Maxi Cristian Budi, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024 dengan status laporan yang pada pokoknya Laporan yang di laporkan Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 106**)
- 2.5. Bahwa terhadap laporan Nomor 049/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025, yang dilaporkan oleh Saudara Faizal Kaplele, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024 dengan status laporan yang pada pokoknya Laporan yang di laporkan Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 107**)
- 2.6. Bahwa terhadap laporan Nomor 050/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025, yang dilaporkan oleh Saudara Faizal Kaplele, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024 dengan status laporan yang pada pokoknya Laporan yang di laporkan Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016) (**Vide Bukti PK 34.4 – 108**)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK 34.4-1 sampai dengan bukti PK 34.4-106 sebagai berikut:

1. Bukti PK 34.4-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 001/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi

2. Bukti PK 34.4-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 002/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Hari kedua
3. Bukti PK 34.4-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 003/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi hari ketiga
4. Bukti PK 34.4-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 004/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi hari keempat
5. Bukti PK 34.4-5 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten
6. Bukti PK 34.4-6 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sarmi tanggal 1 Desember 2024 pada pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Sarmi
7. Bukti PK 34.4-7 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Pantai Timur Bagian Barat Nomor 016/LHP/PM.01.00/PTB/PA.23/11/2014 tanggal 30 November 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Pantai Timur Bagian Barat
8. Bukti PK 34.4-8 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Timur Nomor

- 31/LHP/PM.00.00/PA-23/PT/II/2023 tanggal 29 November 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Pantai Timur
9. Bukti PK 34.4-9 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Barat Nomor 11/LHP/PM.01.00/ /PB/2024 tanggal 01 Desember 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Pantai Barat
10. Bukti PK 34.4-10 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sarmi Selatan Nomor 001/LHP/PM.00.02/SS/PA-23//2024 tanggal 01 Desember 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Sarmi Selatan
11. Bukti PK 34.4-11 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sarmi Timur Nomor 003/LHP/PM.ST/11/2024 tanggal 29 November 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Sarmi Timur
12. Bukti PK 34.4-12 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Apawer Hulu Nomor 001/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/12/2024 tanggal 30 November 2024 dan Nomor 032/LHP/PM.01.00/AH/11/2024 tanggal 03 Desember 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Apawer Hulu
13. Bukti PK 34.4-13 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Tor Atas Nomor 003/LHP/PM.01.00/23 /II/2024 tanggal 01 Desember 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Tor Atas

14. Bukti PK 34.4-14 : Fotokopi C Hasil:
1. C hasil TPS 2, 3, 4 dan 5 Sarmi Kota
 2. C hasil TPS 1, 2, 3 sawar;
 3. C hasil TPS 3, 2 Lembah Neidam;
 4. C hasil TPS 1 Mararena;
 5. C hasil TPS 2 Bagaiserwar;
 6. C hasil TPS 1 Dabe Dua;
 7. C hasil TPS 1 Keder Lama;
 8. C hasil TPS 1 Timron/Keder;
 9. C hasil TPS 1 Ansudu Dua
 10. C hasil TPS 1 Arbais
 11. C hasil TPS 1 Webro
 12. C hasil TPS 1 Wari
 13. C hasil TPS 1 Aruswar
 14. C hasil TPS 1 Martewar
 15. C hasil TPS 1 Kamenawari
 16. C hasil TPS 1 Kasukwe
 17. C hasil TPS 1 Amsira
 18. C hasil TPS 1 Siaratesa
 19. C hasil TPS 1 Holmafen
 20. C hasil TPS 1 Waskey
 21. C hasil TPS 1 Ebram
 22. C hasil TPS 1 Surimania
 23. C hasil TPS 1 Waaf
15. Bukti PK 34.4-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 02 Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024
16. Bukti PK 34.4-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 03 Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan

- penghitungan suara Nomor
004/LHP/PM.01/02/S-01/IX/2024 tanggal 27
November 2024
17. Bukti PK 34.4-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
TPS 04 Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi
pada tahapan pemungutan dan
penghitungan suara Nomor
004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27
November 2024
18. Bukti PK 34.4-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Tps 05 Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi
pada tahapan pemungutan dan
penghitungan suara Nomor
004/LHP/PM.01/02/S-01/IX/2024 tanggal 27
November 2024
19. Bukti PK 34.4-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Tps 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada
tahapan pemungutan dan penghitungan
suara pemilihan Tahun 2024 Nomor
004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27
November 2024
20. Bukti PK 34.20 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten
Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 02
Kampung Sawar Distrik Sarmi pada
tahapan pemungutan dan penghitungan
suara pemilihan Tahun 2024 Nomor
004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27
November 2024
21. Bukti PK 34.4-21 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten
Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 03
Kampung Sawar Distrik Sarmi pada
tahapan pemungutan dan penghitungan
suara pemilihan Tahun 2024 Nomor
004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27

- November 2024
22. Bukti PK 34.4-22 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 02 Kampung Lembah Neidam Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024
 23. Bukti PK 34.4-23 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 03 Kampung Lembah Neidam Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024
 24. Bukti PK 34.4-24 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Mararena Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024
 25. Bukti PK 34.4-25 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 02 Kampung Bagaiserwar Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024
 26. Bukti PK 34.4-26 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Dabe Dua Distrik Pantai Timur Bagian Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 017/KP.07/PTB/02/II/2024

- tanggal 27 November 2024
27. Bukti PK 34.4-27 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Keder Lama Distrik Pantai Timur Bagian Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 017/KP.07/PTB/02/11/2014 tanggal 27 November 2024
28. Bukti PK 34.4-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Timron/Keder Distrik Pantai Timur Bagian Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 017/KP.07/PTB/02/II/2024 tanggal 27 November 2024
29. Bukti PK 34.4-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Ansudu Dua Distrik Pantai Timur pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.00.02/PA-23/PT/IX/2024 tanggal 27 November 2024
30. Bukti PK 34.4-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Arbais Distrik Pantai Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2024 tanggal 27 November 2024
31. Bukti PK 34.4-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Webro Distrik Pantai Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2024

- tanggal 27 November 2024
32. Bukti PK 34.4-32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Tps 01 Kampung Wari Distrik Pantai Barat
pada tahapan pemungutan dan
penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024
Nomor
10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2024
tanggal 27 November 2024
33. Bukti PK 34.4-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Tps 01 Kampung Aruswar Distrik Pantai
Barat pada tahapan pemungutan dan
penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024
Nomor
10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2024
tanggal 27 November 2024
34. Bukti PK 34.4-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Tps 01 Kampung Martewar Distrik Pantai
Barat pada tahapan pemungutan dan
penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024
Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2024
tanggal 27 November 2024
35. Bukti PK 34.4-35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Tps 01 Kampung Kamenawari Distrik Pantai
Barat pada tahapan pemungutan dan
penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024
Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2024
tanggal 27 November 2024
36. Bukti PK 34.4-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Tps 01 Kampung Kasukwe Distrik Sarmi
Selatan pada tahapan pemungutan dan
penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024
Nomor 001/LHP/PM.01.02/SS/PA/XI/2024
tanggal 27 November 2024
37. Bukti PK 34.4-37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

- Tps 01 Kampung Amsira Distrik Sarmi Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/SS /XI/2024 tanggal 27 November 2024
38. Bukti PK 34.4-38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Siaratesa Distrik Sarmi Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/SS /XI/2024 tanggal 27 November 2024
39. Bukti PK 34.4-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Holmafen Distrik Sarmi Timut pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/ST/PA.23/11/2024 tanggal 27 November 2024
40. Bukti PK 34.4-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Waskey Distrik Sarmi Timur pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/ST/PA.23/11/2024 tanggal 27 November 2024
41. Bukti PK 34.4-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Ebram Distrik Sarmi Timur pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/PA/ST/23/II/2024 tanggal 27 November 2024
42. Bukti PK 34.4-42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Surimania Distrik Apawer Hulu pada tahapan pemungutan dan

- penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024
Nomor
001/LHP/PM.01.02/PA.23/AH/11/2024
tanggal 27 November 2024
43. Bukti PK 34.4-43 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Waaf Distrik Tor Atas pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/TA/23/XI/2024 tanggal 27 November 2024
44. Bukti PK 34.4-44 : 1. Fotokopi Tanda terima laporan Nomor 030/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024
2. Fotokopi Status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diregister dengan nomor register 012/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024
45. Bukti PK 34.4-45 : 1. Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 040/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024.
2. Fotokopi Status laporan tanggal 3 Desember 2024
46. Bukti PK 34.4-46 : 1. Fotokopi Laporan Nomor 047/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024;
2. Fotokopi Status laporan pada tanggal 7 Desember 2024
47. Bukti PK 34.4-47 : 1. Fotokopi Laporan Nomor 049/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024;
2. Fotokopi Status laporan pada tanggal 7 Desember 2024
48. Bukti PK 34.4-48 : Dokumentasi kegiatan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk PILKADA 2024 Kabupaten Sarmi berintegritas

pada tanggal 20 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi, Kepala Kepolisian Resort Sarmi, DANDIM 1712 Sarmi, KPU Kabupaten Sarmi serta pengurus Partai Politik di Kabupaten Sarmi

49. Bukti PK 34.4-49 : Dokumentasi memasang spanduk di seluruh TPS Se- Distrik Sarmi yang pada pokoknya berisi larangan dan sanksi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara di TPS bagi setiap orang yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, memberikan suara lebih dari 1 kali, memberikan suara yang tidak berhak, menyuruh memberikan suara yang tidak berhak, KPPS tidak memberikan salinan berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan Money politik
50. Bukti PK 34.4-50 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sunum Distrik Pantai Timur pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.00.02/PA-23/08/IX/PT/2024 tanggal 24 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sunum Distrik Pantai Timur pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.00.02/PA-23/08/PT/IX/2024 tanggal 25 November 2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sunum Distrik Pantai Timur pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.00.02/PA-23/08/IX/2024 tanggal 26 November 2024

51. Bukti PK 34.4-51 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 24 November 2024
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 25 November 2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 26 November 2024
52. Bukti PK 34.4-52 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 03 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 24 November 2024
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 03 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 25 November 2024
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 03 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 26 November 2024

53. Bukti PK 34.4-53 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kampung Tetom Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 24 November 2024
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Tetom Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 25 November 2024
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Tetom Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 26 November 2024
54. Bukti PK 34.4-54 : 1. Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 030/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
2. Fotokopi Status Laporan 10 Desember 2024
55. Bukti PK 34.4-55 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 040/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
56. Bukti PK 34.4-56 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 047/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
57. Bukti PK 34.4-57 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 049/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
58. Bukti PK 34.4-58 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 526/PM.00.02/K.PA-23/10/2024 pada tanggal 28 Oktober 2024
59. Bukti PK 34.4-59 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 237/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/04/2024 pada tanggal 29 April 2024

60. Bukti PK 34.4-60 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 405/PM.00.02/K.PA-23/09/2024 kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi pada tanggal 16 September 2024
61. Bukti PK 34.4-61 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 416/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/09/2024 kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi pada tanggal 23 September 2024
62. Bukti PK 34.4-62 : Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Sarmi membagikan Banner sejumlah 88 Lembar kepada seluruh OPD, Kantor Distrik, TNI dan POLRI yang pada pokoknya mengimbau ASN, TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya.
63. Bukti PK 34.4-63 : 1. Fotokopi Laporan Nomor 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
2. Status Laporan Nomor 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024
64. Bukti PK 34.4-64 : 1. Fotokopi Laporan Nomor 016/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
2. Status Laporan Laporan Nomor 016/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
65. Bukti PK 34.4-65 : 1. Fotokopi Laporan Nomor 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
2. Status Laporan Laporan Nomor 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
66. Bukti PK 34.4-66 : 1. Fotokopi Laporan Nomor 018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
2. Status Laporan Laporan Nomor 018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
67. Bukti PK 34.4-67 : 1. Fotokopi Laporan Nomor 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
2. Fotokopi Status Laporan Laporan Nomor

			019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024	
68.	Bukti PK 34.4-68	:	1. Fotokopi Laporan 020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024	Nomor
			2. Status Laporan Laporan 020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024	Nomor
69.	Bukti PK 34.4-69	:	1. Fotokopi Laporan 021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024	Nomor
			2. Status Laporan Laporan 021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024	Nomor
70.	Bukti PK 34.4-70	:	1. Fotokopi Laporan 022/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024	Nomor
			2. Status Laporan Laporan 022/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024	Nomor
71.	Bukti PK 34.4-71	:	1. Fotokopi Laporan 023/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024	Nomor
			2. Status Laporan Laporan 023/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024	Nomor
72.	Bukti PK 34.4-72	:	1. Fotokopi Laporan 024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024	Nomor
			2. Status Laporan Laporan 024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024	Nomor
73.	Bukti PK 34.4-73	:	1. Fotokopi Laporan 025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024	Nomor
			2. Status Laporan Laporan 025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024	Nomor
74.	Bukti PK 34.4-74	:	1. Fotokopi Laporan 026/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024	Nomor
			2. Status Laporan Laporan 026/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024	Nomor
75.	Bukti PK 34.4-75	:	1. Fotokopi Laporan 027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024	Nomor

- | | | | | |
|-----|------------------|---|--|-------|
| | | | 2. Status Laporan Laporan | Nomor |
| | | | 027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 | |
| 76. | Bukti PK 34.4-76 | : | 1. Fotokopi Laporan | Nomor |
| | | | 028/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 | |
| | | | 2. Status Laporan Laporan | Nomor |
| | | | 028/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 | |
| 77. | Bukti PK 34.4-77 | : | 1. Fotokopi Laporan | Nomor |
| | | | 029/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 | |
| | | | 2. Fotokopi Status Laporan Laporan | Nomor |
| | | | 029/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 | |
| 78. | Bukti PK 34.4-78 | : | Fotokopi Laporan | Nomor |
| | | | 031/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 | |
| 79. | Bukti PK 34.4-79 | : | 1. Fotokopi Laporan | Nomor |
| | | | 041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 | |
| | | | 2. Fotokopi Status Laporan Laporan | Nomor |
| | | | 041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 | |
| 80. | Bukti PK 34.4-80 | : | 1. Fotokopi Laporan | Nomor |
| | | | 042/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 | |
| | | | 2. Fotokopi Status Laporan Laporan | Nomor |
| | | | 042/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 | |
| 81. | Bukti PK 34.4-81 | : | 1. Fotokopi Laporan | Nomor |
| | | | 050/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 | |
| | | | 2. Fotokopi Status Laporan Laporan | Nomor |
| | | | 050/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 | |
| 82. | Bukti PK 34.4-82 | : | Dokumentasi Sosialisasi terpadu antar penyelenggara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada tanggal 21 November 2024 | |
| 83. | Bukti PK 34.4-83 | : | Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kampung Bebonjaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang Nomor 42/LHP/PM.00.02/PKI/IX/2024 tanggal 26 November 2024 | |

84. Bukti PK 34.4-84 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024
85. Bukti PK 34.4-85 :
1. Fotokopi Kajian Awal Laporan 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
2. Fotokopi Kajian Akhir Laporan 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
3. Fotokopi BA Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024
4. Fotokopi Status Laporan 03/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024
5. Fotokopi BA Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024
6. Fotokopi BA Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan Ketiga pada tanggal 3 Januari 2024
86. Bukti PK 34.4-86 : Fotokopi Kajian Awal 016/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
87. Bukti PK 34.4-87 : Fotokopi Kajian Awal 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
88. Bukti PK 34.4-88 : Fotokopi Kajian Awal 018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
89. Bukti PK 34.4-89 :
1. Fotokopi Kajian Awal 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
2. Fotokopi Kajian Akhir

019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024

3. Fotokopi BA Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024
 4. Fotokopi Status Laporan 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 10 Desember 2024
 5. Fotokopi BA Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024
 6. Fotokopi BA Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan ketiga pada tanggal 3 Januari 2024
90. Bukti PK 34.4-90 :
1. Fotokopi Kajian Awal 020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
 2. Fotokopi Kajian Akhir Laporan 020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
 3. Fotokopi BA Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024
 4. Fotokopi Status Laporan 05/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024
91. Bukti PK 34.4-91 :
1. Fotokopi Kajian Awal 021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
 2. Fotokopi Kajian Akhir Laporan 021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
 3. Fotokopi BA Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada

pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024

4. Fotokopi Status Laporan 06/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024
92. Bukti PK 34.4-92 :
1. Fotokopi Kajian Awal 022/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
 2. Fotokopi Kajian Akhir Laporan 022/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
 3. Fotokopi BA Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024
 4. Fotokopi Status Laporan 07/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024
93. Bukti PK 34.4-93 :
1. Fotokopi Kajian Awal 023/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
 2. Fotokopi Kajian Akhir Laporan 023/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
 3. Fotokopi BA Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024
 4. Fotokopi Status Laporan 08/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024
 5. Fotokopi BA Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024
94. Bukti PK 34.4-94 :
1. Fotokopi Kajian Awal 024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024

2. Fotokopi Kajian Akhir Laporan
024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
 3. Fotokopi BA Pembahasan Sentra
Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada
pembahasan pertama tanggal 5 Desember
2024
 4. Fotokopi Status Laporan
09/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 tanggal
10 Desember 2024
 5. Fotokopi BA Pembahasan Sentra
Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan
pembahasan kedua pada tanggal 10
Desember 2024
 6. Fotokopi BA Pembahasan Sentra
Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan
pembahasan kedua pada tanggal 3 Januari
2024
95. Bukti PK 34.4-95 : Fotokopi Kajian Awal
025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
96. Bukti PK 34.4-96 :
 1. Fotokopi Kajian Awal
026/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
 2. Fotokopi BA Pembahasan Sentra
Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada
pembahasan pertama tanggal 5 Desember
2024
 3. Fotokopi Status Laporan
10/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 tanggal
10 Desember 2024
97. Bukti PK 34.4-97 : Fotokopi Kajian Awal
027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
98. Bukti PK 34.4-98 : Fotokopi Kajian Awal
028/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
99. Bukti PK 34.4-99 :
 1. Fotokopi Kajian Awal

- 029/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
2. Fotokopi Kajian Akhir Laporan 029/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
 3. Fotokopi BA Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024
 4. Fotokopi Status Laporan 11/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024
100. Bukti PK 34.4-100 :
1. Fotokopi Kajian Awal 041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
 2. Fotokopi Kajian Akhir Laporan 041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
 3. Fotokopi BA Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024
 4. Fotokopi Status Laporan 15/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024
 5. Fotokopi BA Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024
101. Bukti PK 34.4-101 : Fotokopi Kajian Awal 042/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
102. Bukti PK 34.4-102 :
1. Fotokopi Laporan Nomor 045/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024
 2. Fotokopi Status Laporan Nomor 045/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024
103. Bukti PK 34.4-103 : 1. Fotokopi Laporan Nomor 046/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024

- | | | | | | | |
|------|-------------------|-------------|---|-------------|------------------------------|-------|
| | | 2. Fotokopi | Status | Laporan | Nomor | |
| | | | | | 046/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 | |
| 104. | Bukti PK 34.4-104 | : | Fotokopi | Status | Laporan | Nomor |
| | | | | | 047/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 | |
| 105. | Bukti PK 34.4-105 | : | 1. Fotokopi | | Laporan | Nomor |
| | | | | | 048/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 | |
| | | | 2. Fotokopi | Status | Laporan | Nomor |
| | | | | | 048/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 | |
| 106. | Bukti PK 34.4-106 | : | Dokumentasi | Sosialisasi | Penanganan | |
| | | | Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada | | | |
| | | | Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta | | | |
| | | | Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 21 | | | |
| | | | September 2024 | | | |

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara dan Risalah Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon, tidak menguraikan secara spesifik mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon maupun hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024. Selain itu, dalil yang diajukan Pemohon lebih banyak berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan, seperti politik uang dan intimidasi, yang bukan merupakan objek sengketa hasil pemilihan dan berada di bawah kewenangan Bawaslu, sesuai dengan Pasal 73 dan Pasal 134 ayat (1) UU 10/2016. Oleh karena itu,

permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Sarmi 199/2024) [vide Bukti P-5 = Bukti T-1= Bukti PT- 9];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil

pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sarmi 199/2024 [vide Bukti P-5 = Bukti T-1 = Bukti PT- 9], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Sarmi 199/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 tanpa menyebutkan jam [vide Bukti P-5 = Bukti T-1 = Bukti PT- 9]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 14:26 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 157/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, meskipun terhadap penetapan Surat Keputusan KPU berkaitan dengan perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024 hanya menyebutkan hari, tanggal, bulan, dan tahun tanpa menyebutkan jam, namun oleh karena batas akhir pengajuan permohonan pada hari terakhir, yaitu hari ketiga *in casu* hari Senin tanggal 9 Desember 2024 dibatasi hingga pukul 24.00 WIB, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian,

permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon kabur karena Permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 UU MK serta Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 dimana permohonan Pemohon wajib menguraikan secara jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Namun, setelah Pemohon tidak secara jelas menguraikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara beserta rinciannya di tiap TPS. Dalil-dalil Pemohon juga mengandung ketidakkonsistenan, seperti ketidakjelasan lokasi TPS yang diduga terjadi pelanggaran, rujukan pada putusan Mahkamah yang tidak relevan, serta permintaan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS tanpa uraian yang jelas dalam posita.

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur karena ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam permohonan Pemohon. Lebih lanjut lagi, petitum Pemohon tidak memiliki dasar yang logis dan relevan karena Pemohon meminta diskualifikasi Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 1) tanpa menguraikan secara jelas dan disertai alat bukti mengenai Pihak Terkait. Berikutnya, Pemohon meminta pembatalan hasil pemilihan secara keseluruhan, namun hanya menguraikan dugaan pelanggaran di 27 TPS dari total 113 TPS yang ada di Kabupaten Sarmi. Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024 yang dilakukan secara tidak demokratis karena adanya diskriminasi dan SARA, politik uang, pelibatan ASN dan penyelenggara pemilihan, serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024 diselenggarakan secara tidak demokratis karena adanya diskriminasi dan SARA, politik uang, pelibatan ASN dan penyelenggara pemilihan serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon terdapat perlakuan diskriminasi dan SARA, kecurangan, ancaman dan intimidasi;
2. Bahwa menurut Pemohon terdapat politik uang yang diberikan secara langsung oleh paslon 01 dan tim paslon 01 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sarmi tahun 2024;
3. Bahwa menurut Pemohon terdapat pelibatan ASN dan penyelenggara pemilihan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sarmi tahun 2024;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-47.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-33), Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan (Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-190), dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sarmi dan alat bukti yang diajukan (Bukti PK-34.4-1 sampai dengan Bukti PK-14.13-106), serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran yang memengaruhi hasil perolehan suara, pelanggaran tersebut termasuk praktik diskriminasi dan SARA. Selain itu, Pemohon mendalilkan adanya ketidakhadiran penyelenggara pemilihan dan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut [vide Bukti P-11y sampai dengan Bukti P-11.cc]. Terhadap dalil tersebut, Termohon menjawab mengenai praktik diskriminasi dan SARA, bahwa hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi. Sementara itu, Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan bahwa selama pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi tidak ada putusan dari Bawaslu Provinsi Papua yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan oleh Pemohon. Selain itu banyak pernyataan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat di Kabupaten Sarmi yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah berjalan dengan aman dan damai [Bukti PT-134 s.d. Bukti PT-152]. Terhadap dalil tersebut, Bawaslu dalam keterangannya menyatakan bahwa dalam upaya mencegah pelanggaran pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menyelenggarakan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi SARA

dalam Pilkada 2024 Kabupaten Sarmi dengan dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi, Kepala Kepolisian Resort Sarmi, DANDIM 1712 Sarmi, KPU Kabupaten Sarmi, serta Pengurus Partai Politik di Kabupaten Sarmi (vide Bukti PK 34.4-48). Lebih lanjut lagi berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi selama masa kampanye, tidak ditemukan adanya peristiwa yang berkaitan dengan isu Politisasi SARA.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat terhadap dalil Pemohon *a quo*, tidak ada laporan dan/atau temuan pelanggaran maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi maupun laporan kepada Bawaslu Provinsi Papua terkait adanya praktik diskriminasi dan SARA yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Sarmi. Sedangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU 10/2016 yakni terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif telah memiliki ruang dan kewenangan tersendiri untuk diselesaikan yakni melalui Bawaslu Provinsi, kecuali diperoleh adanya “kondisi/kejadian khusus”, yang menurut Mahkamah terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat “kondisi/kejadian khusus” dimaksud. Sedangkan terhadap dalil lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.2] Bahwa terhadap dalil pemohon pada pokoknya menyatakan adanya politik uang, Pemohon menyatakan bahwa dalam acara Debat Kedua Kandidat di Horizon Ultima and Troof, Paslon Nomor Urut 1, mempengaruhi Korneles Arrie Matadoar untuk mengganti atribut Paslon Nomor Urut 2 dengan atribut Paslon Nomor Urut 1, serta memberikan uang sebesar Rp.300.000. Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 telah melaporkan dugaan politik uang tersebut kepada Bawaslu, namun tidak ditindaklanjuti [vide Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-11x]. Lebih lanjut lagi terdapat praktik politik uang yang dilakukan Pihak Terkait di TPS 01 Kampung Sunum Distrik Pantai Timur, TPS 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi, TPS 03 Kampung Sawar Distrik Sarmi, TPS 01 Kampung Tetomjaya Distrik Bonggo. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menjawab bahwa dugaan mengenai praktik politik uang adalah menjadi ranah Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk memberikan keterangan. Sementara itu, Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Korneles Arrie Matadoar, lebih lanjut lagi tidak terdapat laporan atau rekomendasi

dari Bawaslu terkait hal tersebut. Selain itu, laporan Pemohon nyatanya tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi karena tidak memiliki bukti yang cukup. Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi memberikan keterangan bahwa terhadap TPS yang didalilkan terdapat politik uang yaitu TPS 01 Kampung Sunum Distrik Pantai Timur, TPS 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi, TPS 03 Kampung Sawar Distrik Sarmi, TPS 01 Kampung Tetomjaya Distrik Bonggo, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan [vide Bukti PK 34.4-50 sampai dengan Bukti PK 34.4-53]. Terkait laporan adanya politik uang di TPS 01 Kampung Tetomjaya Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK 34.4 – 54]. Sedangkan laporan dugaan pemberian uang kepada Kornelis Matadoar, petugas KPPS, PPS, dan Perangkat Pemilu tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil [vide Bukti PK 34.4 – 55 sampai dengan Bukti PK 34.4 – 57].

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah ternyata laporan terjadinya politik uang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi dan Sentra Gakkumdu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut lagi bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah telah terjadinya pelanggaran berupa tindakan *money politics* yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga kemudian dapat memengaruhi perolehan hasil suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.3] Bahwa terhadap dalil pemohon pada pokoknya menyatakan terdapat pelibatan ASN dan penyelenggara pemilihan, Pemohon menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 diduga telah menyalahgunakan wewenang APBD dan fasilitas negara untuk kepentingan politik serta memanfaatkan jaringan ASN, Kepala Desa, dan Babinsa untuk mendukung pencalonannya [vide Bukti P-11dd sampai dengan Bukti P-11vv]. Lebih lanjut terdapat pertemuan antara Ketua KPU Kabupaten Sarmi dengan pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1. Sedangkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS antara lain tidak memberikan surat pemberitahuan memilih kepada pendukung Paslon nomor urut 02, pembatasan

hak saksi Paslon nomor urut 02, praktik mobilisasi massa, penolakan untuk menunjukkan daftar hadir pemilih, pemasangan atribut kampanye Pason Nomor Urut 1 oleh KPPS [vide Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-37a], serta intimidasi dan persekusi terhadap saksi maupun tim pemenangan Pemohon [vide Bukti P-11ww sampai dengan Bukti P-11zz]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Ketua KPU Kabupaten Sarmi tidak bertemu dengan Pihak Terkait karena pada tanggal 23 Agustus 2024, Ketua KPU Kabupaten Sarmi menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Jayapura [vide Bukti T-9]. Sedangkan terhadap dalil terkait dugaan pemisahan intimidasi saksi, penolakan pencocokan surat pemberitahuan dengan DPT, pemasangan spanduk oleh KPPS, serta penghadangan saksi mandat di TPS, Termohon menjawab bahwa dalil-dalil tersebut bersifat asumptif tanpa disertai bukti yang sah dan tidak menjelaskan secara rinci lokasi kejadian serta pihak yang terlibat. Sementara itu, Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan Pihak Terkait telah mengundurkan diri dari jabatannya sebelum pencalonan serta mekanisme penganggaran APBD yang melibatkan DPRD sehingga tidak mungkin Pihak Terkait dapat memanfaatkan APBD. Selain itu saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan ketika proses pemungutan dan penghitungan suara (vide Bukti PT-153) serta saksi Pemohon tidak membawa surat mandat yang sah (vide Bukti PT-181 dan Bukti PT-182). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi memberikan keterangan bahwa tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan terkait netralitas ASN. Lebih lanjut lagi, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima dan menindaklanjuti berbagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan, dengan pokok permasalahan mencakup ketidaknetralan KPPS dan PPS, intimidasi terhadap saksi paslon, penolakan akses terhadap daftar hadir, pemilih yang tidak memenuhi syarat tetap mencoblos, serta penggunaan undangan tanpa KTP. Bahwa terhadap laporan-laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal, dengan sebagian laporan diregister karena memenuhi syarat formil dan materiil [vide Bukti PK 34.4 – 67, Bukti PK 34.4 – 67, Bukti PK 34.4 – 72, dan Bukti PK 34.4–79], sementara sebagian lainnya tidak dapat diregister atau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil, tidak cukup bukti, atau telah

melewati tenggang waktu pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (4) UU 10/2016 [vide Bukti PK 34.4-63, sampai dengan Bukti PK 34.4-81).

Berkenaan dengan dalil Pemohon terkait pelibatan ASN dan penyelenggara pemilihan, Mahkamah berpendapat Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dugaan adanya pelanggaran netralitas penyelenggara pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Termohon, Pasal 137 UU 1/2015 telah memberikan ruang penyelesaian atas adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan, yaitu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Oleh karena itu Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan terhadap dalil-dalil lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ... dst.”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Yanni dan Jemmi Esau Maban Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, bertanggal, 23 September 2024, menyatakan Yanni dan Jemmi Esau Maban adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-4 = Bukti T-3 = bukti PT-4];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024 Nomor Urut 02;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Sarmi adalah 44.200 (empat puluh empat ribu dua ratus) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 21.676$ suara (total suara sah) = 434 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 6.802 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 13.521 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $13.521 \text{ suara} - 6.802 \text{ suara} = 6.719 \text{ suara}$ (30%) atau lebih dari

434 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **09.13 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ananthia Ayu Devitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ananthia Ayu Devitasari



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id